

**PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI  
PAJAK DENGAN ADANYA *TAX AMNESTY* PADA  
PENERIMAN PAJAK DI KPP PRATAMA MALANG UTARA**

**SKRIPSI**



Oleh

**RIMA AMILIA**

**NIM : 13520080**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MALANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

**PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI  
PAJAK DENGAN ADANYA *TAX AMNESTY* PADA  
PENERIMAN PAJAK DI KPP PRATAMA MALANG UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

**RIMA AMILIA**

**NIM : 13520080**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MALANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK  
DENGAN ADANYA *TAX AMNESTY* PADA PENERIMAAN PAJAK  
DI KPP PRATAMA MALANG UTARA**

**SKRIPSI**


**Oleh**

**RIMA AMILIA**

**NIM : 13520080**

Telah disetujui pada tanggal 19 Juli 2017


**Dosen Pembimbing,**



**Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA  
NIP. 19771025 200901 2 006**

Mengetahui :

**Ketua Jurusan,**



**Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP. 19720322 200801 2 005**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK DENGAN ADANYA *TAX AMNESTY* PADA PENERIMAN PAJAK DI KPP PRATAMA MALANG UTARA

#### SKRIPSI




Oleh  
**RIMA AMILIA**  
NIM : 13520080

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada 13 Juli 2017

#### Susunan Dewan Penguji:

1. Ketua  
**Dr. Indah Yuliana, SE., MM**  
NIP. 19740919 200312 2 004
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris  
**Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA**  
NIP. 19771025 200901 2 006
3. Penguji Utama  
**Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA**  
NIP. 19730719 200501 1 003

#### Tanda Tangan

(  )  
(  )  
(  )



Disahkan Oleh,  
Ketua Jurusan,

**Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**

NIP. 197203222008012005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rima Amilia  
NIM : 13520080  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK DENGAN ADANYA TAX AMNESTY PADA PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MALANG UTARA**

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 18 Juni 2017

Hormat saya,



Rima Amilia

NIM : 13520080

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas petunjuk dan tauladannya.

Dengan rendah hati, penulis ingin mempersembahkan karya tulis sederhana ini kepada:

- Ibuk di surga, Bapak, mbak Hida dan keluarga, Buk Ya, Emak, dan seluruh keluarga besar H. Tohir yang selalu memberikan do'a, dukungan, nasehat dan motivasi sehingga penulis selalu semangat menghadirkan karya sederhana ini.
- Dosen tercinta Bu Yona, Bu Yuni, Bu Niken, Bu Nanik, Bu Zuraida, Pak Kadir, Bu Andri, Bu Nawirah, Bu Ulfi, serta dosen-dosen lainnya yang telah memberikan ilmu dan bimbingan sehingga terciptanya karya sederhana ini.
- Sahabat-sahabat tercinta, FAZA 55 '13, KKM kelompok 98, JURAKSI 2013, Ryan, Indi, Tyaz, Rofik, Buchori, Fahmi, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan kebahagiaan sehingga memberikan kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini.

Demikian persembahan sederhana yang dapat penulis sajikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup kita, Aamiin.. Ya Robbal 'Alamin..

## HALAMAN MOTTO

*”Tidak ada ilmu yang sia-sia, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil, dan tidak ada do’a yang ditolak, maka lakukan segala hal dengan ikhlas dan sabar”*

*“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan  
• menguji kekuatan akarnya”  
(Ali Bin Abi Thalib)*

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena taha rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul "Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dengan adanya *Tax Amnesty* pada Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Utara".

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA, selaku dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan peneliti.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ibu, bapak, kakak, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spirituil.
7. Bapak Heru Pamungkas Wibowo selaku Kepala KPP Pratama Malang Utara.
8. Bapak Hendro Sulistyono Utomo selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Malang Utara.

9. Bapak Bambang Hariyono selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Pratama Malang Utara.
10. Bapak Agus Purwanto selaku Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Malang Utara.
11. Bapak Eko Supriatno Suprpto selaku Kepala Seksi Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Malang Utara.
12. Seluruh pegawai dan karyawan KPP Pratama Malang Utara.
13. Teman-teman akuntansi 2013 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir dan skripsi ini.
14. Dan seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal 'Alamin...

Malang, 18 Juni 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Batasan Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Kajian Toritis .....	13
2.2.1 Pengertian Pajak.....	13
2.2.2 Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak .....	14
2.2.3 Fungsi Pajak.....	16
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak .....	17
2.2.5 Hambatan Pemungutan Pajak .....	18
2.2.6 <i>Tax Amnesty</i> .....	19
2.2.7 Ekstensifikasi .....	20
2.2.7.1 Perencanaan Ekstensifikasi .....	22
2.2.7.2 Pelaksanaan Intensifikasi .....	22
2.2.7.3 Tindak Lanjut Pelaksanaan Ekstensifikasi.....	25
2.2.7.4 Pemantauan dan Evaluasi Ekstensifikasi .....	27
2.2.8 Intensifikasi .....	27
2.2.8.1 Permintaan Penjelasan .....	28
2.2.8.2 Tanggapan Wajib Pajak .....	30
2.2.8.3 Penelitian dan Analisa .....	32
2.2.8.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut .....	33
2.2.9 Penerimaan Pajak .....	34
2.2.10 Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak .....	35

2.2.11 Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, serta <i>Tax Amnesty</i> dalam Perspektif Islam .....	36
2.3 Kerangka Berpikir .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	46
3.2 Lokasi Penelitian .....	46
3.3 Subyek Penelitian .....	47
3.4 Data dan Jenis Data .....	47
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.6 Analisis Data .....	49
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
4.1 Gambaran Umum KPP Pratama .....	53
4.1.1 Visi dan Misi .....	56
4.1.2 Tugas dan Fungsi .....	57
4.1.3 Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara .....	58
4.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Utara .....	60
4.2 Paparan Data Hasil Penelitian .....	65
4.2.1 Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Utara .....	65
4.2.2 Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Utara .....	66
4.2.3 Pelaksanaan Ekstensifikasi di KPP Pratama Malang Utara .....	68
4.2.3.1 Perencanaan Ekstensifikasi .....	68
4.2.3.2 Pelaksanaan Ekstensifikasi .....	75
4.2.3.3 Tindak Lanjut Pelaksanaan Ekstensifikasi .....	77
4.2.3.4 Pemantauan dan Evaluasi Ekstensifikasi .....	77
4.2.4 Pelaksanaan Intensifikasi di KPP Pratama Malang Utara .....	78
4.2.4.1 Permintaan Penjelasan .....	79
4.2.4.2 Tanggapan Wajib Pajak .....	84
4.2.4.3 Penelitian dan Analisis .....	84
4.2.4.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut .....	85
4.2.5 <i>Tax Amnesty</i> di KPP Pratama Malang Utara .....	86
4.2.6 Wajib Pajak <i>Tax Amnesty</i> beserta Uang Tebusan .....	98
4.2.7 Analisis Data Hasil Penelitian .....	102
4.2.7.1 Prosedur Ekstensifikasi di KPP Pratama Malang Utara .....	103
4.2.7.2 Prosedur Intensifikasi di KPP Pratama Malang Utara .....	106
4.2.7.3 Pengaruh Pelaksanaan Ekstensifikasi dengan adanya <i>Tax Amnesty</i> . .....	108
4.2.7.4 Pengaruh Pelaksanaan Intensifikasi dengan adanya <i>Tax Amnesty</i> . .....	112
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....	123
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>133</b>
5.1 Kesimpulan .....	133
5.2 Keterbatasan .....	135
5.3 Saran .....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 4.1	Daftar Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.....	55
Tabel 4.2	Daftar Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara.....	58
Tabel 4.3	Daftar Kelurahan di Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing .....	59
Tabel 4.4	Daftar Jumlah Wajib Pajak Tahun 2013-2016.....	65
Tabel 4.5	Daftar Penerimaan dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2013-2016	67
Tabel 4.6	Tabel Tarif <i>Tax Amnety</i> .....	90
Tabel 4.7	Daftar Jumlah Wajib Pajak <i>Tax Amnety</i> Periode I dan II .....	98
Tabel 4.8	Daftar Jumlah Penerimaan Uang Tebusan Periode I dan II.....	100
Tabel 4.9	Daftar Jumlah Wajib Pajak Baru Tahun 2016 .....	111
Tabel 4.10	Rangkuman Penerimaan Pajak dan Uang Tebusan Tahun 2016 .....	116

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir .....	44
Gambar 2.2	Periode Penelitian.....	45
Gambar 4.1	Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Utara .....	61
Gambar 4.2	Grafik Jumlah Wajib Pajak Tahun 2013-2016.....	66
Gambar 4.3	Diagram Jumlah Penerimaan Pajak Tahun 2013-2016 .....	66
Gambar 4.4	Daftar Sasaran Ekstensifikasi .....	71
Gambar 4.5	Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan .....	81
Gambar 4.6	Gambar Alur Permohonan <i>Tax Amnesty</i> .....	91
Gambar 4.7	Laporan Kegiatan Penyuluhan KPP Pratama Malang Utara.....	92
Gambar 4.8	Jumlah Wajib Pajak <i>Tax Amnesty</i> Bulan Juli-Desember .....	99
Gambar 4.9	Diagram Jumlah Penerimaan Uang Tebusan Bulan Juli-Desember .....	101
Gambar 4.10	Bagan Perencanaan Ekstensifikasi .....	104
Gambar 4.11	Bagan Pelaksanaan Ekstensifikasi.....	104
Gambar 4.12	Bagan Tindak Lanjut Pelaksanaan Ekstensifikasi.....	105
Gambar 4.13	Bagan Pemantauan dan Evaluasi Ekstensifikasi .....	106
Gambar 4.14	Bagan Pelaksanaan Intensifikasi .....	107
Gambar 4.15	Grafik Jumlah Wajib Pajak Baru 2016.....	110
Gambar 4.16	Diagram Penerimaan Pajak dan Uang Tebusan Tahun 2016.....	117
Gambar 4.17	Gambar Perbandingan Partisipasi Uang Tebusan dalam Penerimaan Pajak Tahun 2016.....	119
Gambar 4.18	Perbandingan Partisipasi Wajib Pajak yang Mengikuti dan Tidak Mengikuti <i>Tax Amnesty</i> Tahun 2016.....	121
Gambar 4.19	Persentase Penerimaan Pajak per Semester Tahun 2016 .....	122

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar Persetujuan Menjadi Lokasi Penelitian
- Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian Skripsi
- Lampiran 3 Surat Pemberian Izin Riset
- Lampiran 4 Nota Dinas
- Lampiran 5 Surat Pernyataan
- Lampiran 6 Hasil Wawancara
- Lampiran 7 Rencana Kerja
- Lampiran 8 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
- Lampiran 9 Laporan Kegiatan Penyuluhan KPP Pratama Malang Utara
- Lampiran 10 Daftar Sasaran Ekstensifikasi
- Lampiran 11 Data dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- Lampiran 12 Brosur *Tax Amnesty*
- Lampiran 13 Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Utara
- Lampiran 14 Biodata Peneliti
- Lampiran 15 Bukti Konsultasi

## ABSTRAK

Rima Amilia. 2017, SKRIPSI. Judul: “Pelaksanaan Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Dengan Adanya *Tax Amnesty* Pada Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Utara”  
 Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA  
 Kata Kunci : Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, *Tax Amnesty*, Penerimaan Pajak

---

Kebijakan pemerintah terkait perpajakan selalu memberikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya, baik dari sisi Wajib Pajak ataupun Pegawai Pajak. Seperti kebijakan *tax amnesty* yang berakhir dipenghujung Maret 2017, masih menyisahkan beberapa hal untuk diketahui. *Tax amnesty* yang dilaksanakan sejak awal Juli 2016 tersebut memiliki salah satu tujuan utama yaitu, meningkatkan penerimaan negara. Penerimaan negara yang tinggi dapat dicapai apabila Wajib Pajak mempunyai kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, serta upaya penggalian potensi perpajakan yang dilakukan oleh Pegawai Pajak. Melalui *tax amnesty*, Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk memperbaiki kewajibannya dengan cara pengungkapan harta dan membayar uang tebusan. Di sisi lain, Pegawai Pajak bertugas melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi saat momen *tax amnesty* tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pegawai Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan adanya *tax amnesty* pada penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara selama tahun 2016.

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan cara wawancara yang kemudian akan dibandingkan dengan peraturan yang berlaku, serta mengaitkan dengan data jumlah Wajib Pajak dan penerimaan pajak di tahun 2016. Kemudian akan dianalisis dan dapat ditarik kesimpulan.

Pelaksanaan ekstensifikasi yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan SE-51/PJ/2013. Pelaksanaan intensifikasi cukup baik dan telah sesuai dengan peraturan SE-39/PJ/2015. Pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi dilaksanakan secara bersama oleh seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan serta seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV. Momen *tax amnesty* sangat membantu peningkatan penerimaan pajak. Penerimaan pajak di tahun 2016 mencapai 94,36% dari target, serta peningkatan sebesar 30,12% dibandingkan tahun 2015.

## ABSTRACT

Rima Amilia. 2017. Thesis. Title: “The Implementation of Tax Extensification and Intensification by the Existence of Tax Amnesty on Tax Revenue in KPP Pratama Malang Utara”

Supervisor : Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA

Keywords : Tax Extensification, Tax Intensification, Tax Amnesty, Tax Revenue

---

The government policy about taxation always creates a special challenge in its implementation, whether from taxpayers or tax employees. Such as the policy of tax amnesty at the end of March 2017, it left some cases to be found out. The implementation of tax amnesty on beginning of July 2016 had one of the main purposes, that was to increase the tax revenue. High state revenue can be achieved if taxpayers have awareness to do their tax obligation, and also the effort of discovering potential taxation by tax employee. Through the policy of tax amnesty, taxpayers are given opportunity to correct their obligation through disclosure asset and paying money compensation. In addition, tax employees are in charge of doing extensification and intensification taxation. The implementation of extensification and intensification during the policy of tax amnesty can be utilized by tax employees to increase tax revenue. This research aims to find out the implementation of tax extensification and intensification by the existence tax amnesty on tax revenue in KPP Pratama Malang Utara on 2016.

The method of this research was descriptive qualitative by using interview, later on, it would be compared to the current federal laws, and it has also correlated to the number of taxpayers' data and tax revenue in 2016. The result would be analyzed to get drawing conclusions.

The implementation of extensification was done was appropriate to the laws of SE-51/PJ/2013. The implementation of intensification was good enough and it was based on the law of SE-39/PJ/2015. The implementation of extensification and intensification were held together by the section of extensification and the section of supervision and consultation II, III, and IV. The moment of the tax amnesty was very helpful to increase the tax revenue. The tax revenue in 2016 achieved 94,36% from the target, and it increased 30,12% than in 2015.

## مستخلص البحث

ربما أميليا. ٢٠١٧. بحث جامعي. تطبيق تمديد الضرائب و تكثيف الضرائب مع (*Tax Amnesty*) في المتلقى الضرائب بمكتب الضرائب (*KPP*) بريتام (Pratama) مدينة مالانق الشمالية. المشرفة : يونا أكتياني لستاري، SE., MSA., CSRS., CSRA

الكلمات الأساسية : تمديد الضرائب، تكثيف الضرائب، *Tax Amnesty*، المتلقى الضرائب

في السياسات الحكومية المتعلقة بالضرائب، دائما تعطي التحديات في تنفيذه، إما من خاضع للضريبة أو من موظفي الضرائب. كمثل حكمة *Tax Amnesty* التي تنتهي في نهاية شهر مارس عام ٢٠١٧ لاتزال تأخذ بضعة من الأشياء لمعرفته. *Tax Amnesty* التي نفذت منذ بداية شهر يوليو عام ٢٠١٦ لديها أحد من الأهداف الرئيسية هي زيادة إيرادات الدولة. إيرادات الدولة العالية يمكن تحسقه عندما خاضع للضريبة لديهم الوعي لتنفيذ الإلتزامات الضريبية، وكذلك جهود التنقيب المحتملة الضرائب التي أجرته موظفي الضرائب، من خلال *Tax Amnesty* للخاضع الضريبة رخصة لتحسين إلتزاماته عن طريق الكشف عن الأصول و دفع فدية. من ناحية أخرى للموظفي الضرائب تأدية تمديد الضرائب و تكثيف الضرائب، تطبيقهما في وقت *Tax Amnesty* يمكن إستخدامها بموظفي الضرائب لترقية عائدات الضرائب. أهداف هذا البحث هي لمعرفة تطبيق تمديد الضرائب و تكثيف الضرائب مع *Tax Amnesty* في المتلقى الضرائب بمكتب الضرائب (*KPP*) بريتام (Pratama) مدينة مالانق الشمالية بعام ٢٠١٦.

المنهج المستخدمة لهذا البحث هي المنهج الوصفي الكيفي، بطريقة المقابلة التي تقارن بتنظيم الموجود. و كذلك ربط مع البيانات عن العدد خاضع للضريبة و المتلقى الضرائب في عام ٢٠١٦ ثم تحليلها و يمكن إستنتاجها.

تطبيق تمديد الضرائب الذي قد فعلت، مطابقة بنظام SE-51/PJ/2013. و أما تطبيق تكثيف الضرائب جيد جدا و مطابقة بنظام SE-39/PJ/2015، تطبيق تمديد الضرائب و تكثيف الضرائب تؤكد معا بقسم تمديد الضرائب و توعية مع قسم الملاحظة و المشاورة ٢، ٣، ٤. و تطبيق *Tax Amnesty* تساعد كثيرا على ترقية الضرائب. عائدات الضرائب في عام ٢٠١٦ يبلغ ٩٤،٣٦ % من الهدف، ثم للترقية قدرة ٣٠، ١٢ % مقارنة بعام ٢٠١٥.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang. Pembenahan dari berbagai sektor terus dilakukan untuk kemakmuran bersama. Pembangunan infrastruktur dan layanan publik menjadi penting untuk direalisasikan. Pembenahan dan pembangunan dapat berjalan jika negara memperoleh penerimaan seperti yang telah dianggarkan sebelumnya. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang paling utama. Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang; dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Perekonomian nasional mengalami perlambatan beberapa tahun terakhir ini, sehingga mempengaruhi penerimaan pajak. Penerimaan negara dari sektor pajak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari 80% dari total penerimaan negara. APBN tahun 2016 mengalami pemangkasan yang dikarenakan minimnya penerimaan negara, sehingga ditetapkan oleh presiden APBN-P 2016 dengan jumlah penerimaan yang berasal dari pajak sebesar 86,17%. Berdasarkan data yang diperoleh dari surat kabar *online* tentang APBN-P 2016, penerimaan negara dari sektor pajak yang ditetapkan dalam APBN-P 2016 sebesar Rp 1.355,2 triliun. Sedangkan penerimaan negara dari

sektor pajak hingga bulan Oktober 2016 hanya mencapai 64,27% dari yang ditargetkan. Nilai penerimaan pajak yang telah dianggarkan tersebut menjadi suatu keharusan untuk dicapai sehingga berbagai cara dilakukan untuk mendapatkannya. Di sisi lain, terdapat banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harta tersebut yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menarik harta tersebut dan meningkatkan penerimaan seperti yang telah dianggarkan yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bekerja di bawah naungan kementerian keuangan saat ini tengah gencar mensosialisasikan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang berlaku sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017.

Pengampunan pajak atau yang disebut *tax amnesty* dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 memiliki pengertian yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Indonesia pernah melakukan *tax amnesty* pada tahun 1964 dan 1984. *Tax amnesty* pada tahun 1964 gagal dikarenakan oleh Gerakan 30 September PKI. Sedangkan *tax amnesty* yang dilakukan pada tahun 1984 juga gagal dikarenakan sistem perpajakan yang belum terbangun, pada tahun 1984 juga terdapat perubahan sistem perpajakan dari *official assessment* diubah ke *self assessment*. *Tax amnesty* tahun 2016 ini telah

melewati banyak persetujuan dan penolakan sebelum disahkan, namun tujuan utama pelaksanaan *tax amnesty* adalah untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 terdapat tiga tujuan *tax amnesty*. Pertama, mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi perekonomian melalui pengalihan Harta. Kedua, revormasi perpajakan guna mewujudkan sistem perpajakan yang lebih kuat dan memperluas basis data perpajakan. Ketiga, meningkatkan penerimaan pajak.

Kemunculan undang-undang *tax amnesty* didasari karena salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan *self assessment system*. Mardiasmo (2016:9) memberikan pengertian “*self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang”. Di Indonesia, kepatuhan penyampaian pajak (*tax compliance*) masih sangat rendah, hal ini menyebabkan rendahnya rasio penerimaan perpajakan (*tax ratio*). Penyebab rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan peraturan perpajakan di Indonesia sangat rumit, karena perlu upaya yang besar bagi masyarakat untuk memahami peraturan-peraturan perpajakan, dan juga upaya dari pegawai pajak untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan perpajakan kepada masyarakat.

*Tax amnesty* sangat diharapkan dapat membantu restrukturisasi perekonomian Indonesia khususnya di bidang perpajakan. Keberhasilan *tax amnesty* tidak dapat dicapai tanpa adanya kerja sama dari masyarakat dan pemerintah. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak perlu dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara dan juga kepatuhan perpajakan.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-35/PJ/2013 ekstensifikasi yaitu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Program ekstensifikasi sangat penting untuk menambah jumlah masyarakat yang potensial, sehingga terdaftar dan menjadi Wajib Pajak. Ekstensifikasi yang telah dilakukan pada tahun 2015 dapat menjaring 317.734 Wajib Pajak baru dari 300.000 Wajib Pajak yang telah ditargetkan sebelumnya (kemenkeu, 2015). Kegiatan ekstensifikasi tersebut dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui penyisiran, *canvassing*, operasi pasar tertutup/terbuka, data *feeding* lainnya, serta pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3) atas NOP baru. Program ekstensifikasi tahun 2016 yang telah disiapkan oleh DJP yaitu melalui sistem penyisiran Wajib Pajak dengan *geo-tagging* berbasis *website*. Angka 105,9% dari target pelaksanaan ekstensifikasi tahun 2015 merupakan angka yang sangat tinggi. Pada tahun 2016 sebagai tahun pendisiplinan Wajib Pajak, program ekstensifikasi harus dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.

Pelaksanaan ekstensifikasi pajak yang baik juga harus didukung dengan pelaksanaan intensifikasi pajak yang baik pula. Pengertian intensifikasi pajak dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-06/PJ.9/2001 adalah kegiatan yang dilakukan oleh DJP untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari subjek dan objek pajak yang telah terdaftar dan juga dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi (DJP, 2001). Data pada tahun 2015 menyebutkan sekitar 64,4% jumlah Wajib Pajak baru yang melakukan pembayaran pajaknya, atau sejumlah

193.306 Wajib Pajak dari 317.734 Wajib Pajak baru. Perlu adanya upaya ekstra untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara intensifikasi ini. Penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap Wajib Pajak juga menjadi prioritas pada tahun 2016 yang lalu.

Undang-Undang *tax amnesty* yang telah berjalan dua periode pada tahun 2016 yang lalu menjadi momen penting untuk dievaluasi pelaksanaannya. Pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi di tengah-tengah momen *tax amnesty* juga memberikan keuntungan bagi DJP untuk mendapatkan penerimaan pajak yang lebih maksimal. Kantor Pelayanan Pajak yang akan menjadi objek penelitian ini yaitu KPP Pratama Malang Utara. KPP Pratama Malang Utara menjadi objek penelitian karena wilayah kerja KPP tersebut merupakan sentra bisnis, industri, pertokoan, dan UMKM. Sentra bisnis seperti bank dan perkantoran, industri manufaktur pengolahan tembakau, pertokoan ritel dan perdagangan, UMKM pengolahan makanan dan kerajinan merupakan penerimaan pajak yang harus bisa dimaksimalkan. KPP Pratama Malang Utara memiliki wilayah kerja yang cukup luas yang terdiri dari dua kecamatan, yaitu kecamatan Blimbing dan kecamatan Lowokwaru. Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah dapat dimaksimalkan dari objek-objek tersebut dan merupakan jenis pajak yang berlaku untuk *tax amnesty*. Latar belakang yang telah dijelaskan di atas membuat peneliti ingin mengetahui pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak di KPP Pratama Malang Utara dengan adanya Undang-Undang *tax amnesty* pada tahun 2016.

## 1.2 Rumusan Masalah

Terkait latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti membuat sebuah rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian ini yaitu, bagaimana pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan adanya Undang-Undang *tax amnesty* pada penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan adanya Undang-Undang *tax amnesty* pada penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

### 1. Manfaat untuk akademis.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam ilmu pengetahuan di bidang perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi pada perkembangan penelitian selanjutnya terkait tema yang sama.

### 2. Manfaat untuk peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi indikator kemampuan peneliti untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan tentang perpajakan yang didapatkan selama belajar di perkuliahan, sehingga bermanfaat dalam praktek kehidupan di masyarakat.

### 3. Manfaat untuk instansi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

Penelitian ini sebagai sumber informasi untuk mengetahui evaluasi tentang pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi yang telah dilakukan. Serta dapat memberikan penilaian terkait ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

#### 1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi hanya tentang pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi mencakup empat tahap yaitu, persiapan ekstensifikasi, pelaksanaan ekstensifikasi, tindak lanjut pelaksanaan ekstensifikasi, dan pemantauan dan evaluasi ekstensifikasi. Pada pelaksanaan intensifikasi memiliki cakupan antara lain, permintaan penjelasan, tanggapan Wajib Pajak, penelitian dan analisis, serta rekomendasi dan tindak lanjut. Pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi tersebut akan diketahui dampaknya pada penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara dengan adanya *tax amnesty*. Periode penelitian yang akan dilakukan hanya pada tahun 2016.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak antara lain:

1. Penelitian oleh Amaliyah dan Murtin (2010) dengan jurnal yang berjudul “Pengaruh Program Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, NPWP Serta *Sunset Policy* Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sampel Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di KPP Pratama Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner. Analisis yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, R-Square, dan uji hipotesis. Kesimpulan dari penelitian tersebut ada tiga yaitu, upaya pemerintah melalui program dan fasilitas tidak dapat mewujudkan pemenuhan kewajiban perpajakan, upaya pemerintah mewujudkan program fasilitas *sunset policy* tercapai, dan upaya pemerintah untuk penambahan NPWP melalui berbagai program dan fasilitas tercapai.
2. *Penelitian yang dilakukan oleh Daniel (2013) dengan jurnal yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak (Studi Kasus Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi KPP Pratama Mempawah)”*. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu, ekstensifikasi yang dilakukan pada KPP Pratama Mempawah telah dilakukan dengan baik, selain itu kegiatan ekstensifikasi juga mengalami kendala sehingga perlu dilakukan sosialisasi perpajakan.

3. Penelitian oleh Dewi dan Suwarno (2014) dalam jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak: Upaya Peningkatan Penerimaan PPh Orang Pribadi Pada KPP Pratama Duren Sawit”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan cara observasi dan wawancara. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu pelaksanaan ekstensifikasi sudah baik dan ada peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi belum mencapai target yang telah ditentukan. Pelaksanaan intensifikasi sudah baik ditandai dengan adanya peningkatan penerimaan pajak tahun 2010-2012.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati dkk. (2014) dengan jurnal yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian tersebut yaitu kegiatan ekstensifikasi sudah cukup baik, jumlah Wajib Pajak terdaftar dari tahun 2009-2013 mengalami peningkatan, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan tahun 2009-2013 mengalami

peningkatan, dan efektivitas dari pencapaian target atas realisasi penerimaan Pajak Penghasilan 2009-2013 cukup baik.

5. Penelitian oleh Selvia dan Abriandi (2015) dengan jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pelaksanaan ekstensifikasi sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan hasilnya cukup memuaskan. Intensifikasi pajak yang dilakukan tidak cukup memuaskan, akan tetapi penerimaan pajak tahun 2011 dan 2012 dinilai cukup baik.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliantini dkk. (2016) dengan jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Intensifikasi Pajak dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja)”. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan teknik pencarian informan menggunakan *purposive sampling*. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu, pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam PMK 91/PMK.03/2015 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, selain itu intensifikasi penerimaan pajak dari penerapan PMK 91/PMK.03/2015 berkontribusi terhadap penerimaan pajak sebesar 12,8%.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Kesimpulan
1.	Amaliyah, Mistaul dan Murtin, Alek. (2010). Pengaruh Program Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, NPWP Serta <i>Sunset Policy</i> Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.	Kuantitatif	Data diperoleh dengan menyebar kuisioner secara random. Analisis yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, R-Square, dan uji hipotesis.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya pemerintah melalui program dan fasilitas tidak dapat mewujudkan pemenuhan kewajiban perpajakan.</li> <li>2. Upaya pemerintah mewujudkan program fasilitas <i>sunset policy</i> tercapai.</li> <li>3. Upaya pemerintah untuk penambahan NPWP melalui berbagai program dan fasilitas tercapai.</li> </ol>
2.	Daniel, Edison. (2013). Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak (Studi Kasus Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi KPP Pratama Mempawah).	Kulitatif	Metode analisis deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekstensifikasi yang dilakukan pada KPP Pratama Mempawah telah dilakukan dengan baik.</li> <li>2. Kegiatan ekstensifikasi mengalami kendala sehingga perlu dilakukan sosialisasi perpajakan.</li> </ol>
3.	Dewi, Maya Safira dan Suwarno, Yessi Oktavia. (2014). Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak: Upaya Peningkatan Penerimaan PPh Orang Pribadi Pada KPP	Kualitatif	Metode analisis deskriptif dan kualitatif dengan sumber data observasi dan wawancara.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan ekstensifikasi sudah baik dan ada peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi belum mencapai target yang telah ditentukan.</li> <li>2. Pelaksanaan intensifikasi sudah baik ditandai dengan adanya peningkatan penerimaan pajak</li> </ol>

	Pratama Duren Sawit.			tahun 2010-2012.
4.	Sukmawati, Widdyah dkk. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Wajib Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara).	Kualitatif	Metode analisis deskriptif, pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.	7. Kegiatan ekstensifikasi sudah cukup baik. 8. Jumlah Wajib Pajak terdaftar dari tahun 2009-2013 mengalami peningkatan. 9. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan tahun 2009-2013 mengalami peningkatan. 10. Efektivitas dari pencapaian target atas realisasi penerimaan Pajak Penghasilan 2009-2013 cukup baik.
5.	Selvia dan Abriandi. (2015). Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu.	Kualitatif	Metode analisis triangulasi dan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.	1. Pelaksanaan ekstensifikasi sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan hasilnya cukup memuaskan. 2. Intensifikasi pajak yang dilakukan tidak cukup memuaskan, akan tetapi penerimaan pajak tahun 2011 dan 2012 dinilai cukup baik.
6.	Yuliantini, Kadek dkk. (2016). Pelaksanaan Intensifikasi Pajak dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Sebagai Tahun Pembinaan Wajib	Kualitatif	Metode analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.	1. Pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam PMK 91/PMK.03/2015 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Intensifikasi

Pajak (TPWP) 2015 (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja).			penerimaan pajak dari penerapan PMK 91/PMK.03/2015 berkontribusi terhadap penerimaan pajak sebesar 12,8%.
--	--	--	---

Penelitian-penelitian yang telah dijabarkan diatas telah membahas tentang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak di beberapa KPP Pratama yang berbeda. Peraturan tentang *tax amnesty* belum pernah dikaitkan dengan pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pada penelitian sebelumnya. Jadi, pada penelitian ini dengan adanya momen *tax amnesty* akan dikaitkan dengan pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut yang membedakan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Mardiasmo (2016:3) pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2014:1) yaitu:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang; dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian-pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur berikut ini, diantaranya adalah:

1. Pemungutan pajak bersifat wajib dan memaksa bagi seluruh rakyat untuk kas negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang dan terdapat sanksi jika terdapat pelanggaran.
3. Pajak digunakan untuk keperluan negara dengan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
4. Rakyat tidak dapat menerima timbal balik secara langsung dengan membayar pajak.

### **2.2.2 Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Negara memiliki hak untuk memungut pajak, terdapat teori-teori yang akan memberikan penjelasan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Lima teori yang mendukung negara untuk memungut pajak dari rakyatnya yaitu (Mardiasmo, 2016: 5):

#### 1. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya. Negara mempunyai kewajiban menjaga rakyat beserta harta bendanya, maka dari itu rakyat harus membayar premi berupa pajak ke dalam kas negara.

#### 2. Teori Kepentingan

Beban pajak yang ditanggung oleh rakyat berdasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas negara. Semakin besar kepentingan orang tersebut, maka pajak yang ditanggung juga semakin besar.

#### 3. Teori Daya Pikul

Negara telah melindungi jiwa dan harta masyarakat sehingga timbulah beban pajak. Pajak yang ditanggung oleh masyarakat harus sama beratnya. Pajak yang ditanggung masyarakat harus sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Daya pikul ini dapat diukur dengan dua pendekatan, yaitu:

- a Unsur objektif, yaitu pengukuran dengan melihat penghasilan atau harta yang dimiliki oleh masing-masing orang.
- b Unsur subjektif, yaitu dengan memperhitungkan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

#### 4. Teori Bakti

Individu dalam suatu negara tidaklah berdisri sendiri. Mereka membentuk suatu kesatuan yang disebut masyarakat yang berada di dalam suatu wilayah yang disebut negara. Setiap kesatuan memiliki rasa kecintaan atau tanda bakti pada

persatuannya. Tanda bakti tersebut yaitu dengan membayar premi secara rutin yang disebut pajak. Setiap individu tersebut memiliki kewajiban terhadap negara berupa pajak. Pajak yang dibayarkan secara rutin oleh masyarakat adalah bentuk tanda bakti sebagai warga negara.

#### 5. Teori Asas Daya Beli

Pemungutan pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga untuk rumah tangga negara. Kemudian negara menggunakannya kembali untuk membiayai kesejahteraan masyarakat yang dapat dinikmati dan untuk kemakmuran bersama. Dasar keadilan terletak pada akibat dari pemungutan pajak.

#### 2.2.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak yaitu untuk pembelanjaan negara dan untuk menegakkan peraturan pemerintah. Berikut ini dijelaskan fungsi pajak oleh Resmi (2014:3), yaitu:

##### 1. Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak sebagai salah satu sumber utama keuangan negara yang nantinya akan digunakan untuk keperluan belanja negara berupa pengeluaran rutin ataupun pembangunan. Sebagai salah satu sumber keuangan negara pajak berusaha mendapatkan pemasukan sebanyak-banyaknya, upaya yang dilakukan yaitu dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

##### 2. Fungsi *regulerend* (pengatur)

Pajak dijadikan sebagai salah satu alat untuk mengatur kebijakan masyarakat meskipun di luar bidang keuangan. Pajak sebagai peraturan yang akan mengatur kebijakan sosial dan ekonomi. Kebijakan sosial dan ekonomi yang

diterapkan misalnya adalah penerapan PPnBM untuk menekan tingkat hedonisme dalam kehidupan masyarakat.

#### **2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak yaitu cara yang di gunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus di bayar kepada negara. Sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga jenis, seperti yang dijelaskan oleh Resmi (2014:11):

##### *1. Official assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan pada aparatur pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Inisiatif dan kegiatan menghitung sepenuhnya berada di tangan aparatur pajak. Keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada aparatur pajak.

##### *2. Self assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan dianggap mampu untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melapor, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Peran Wajib Pajak sangat dominan untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak.

##### *3. With holding system*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak ketiga selain Wajib Pajak dan fiskus yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak.

### **2.2.5 Hambatan Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak melibatkan peran aktif dari Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya secara baik, terutama sistem pemungutan pajak yang menggunakan *self assessment system*. Akan tetapi, hal tersebut masih saja terdapat hambatan berupa perlawanan dari Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2016:10), hambatan pemungutan pajak dibagi menjadi dua yaitu:

#### **1. Perlawanan Pasif**

Perlawanan pasif yaitu ketidakmauan masyarakat untuk membayar pajak. Masyarakat enggan membayar pajak antara lain karena perkembangan intelektual dan moral masyarakat, serta sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Sistem perpajakan yang menurut beberapa masyarakat sulit dipahami membuat mereka enggan untuk membayar pajak.

#### **2. Perlawanan Aktif**

Perlawanan aktif yaitu semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Pada perlawanan aktif, Wajib Pajak mencoba memenuhi kewajiban perpajakan mereka, akan tetapi mereka menggunakan berbagai cara agar pajak yang dibayar lebih kecil atau bahkan nihil. Cara yang dilakukan dalam perlawanan aktif dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

- a. *Tax avoidance* yaitu usaha yang dilakukan Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak tanpa melanggar aturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Cara ini biasanya disebut dengan *tax planning* (perencanaan pajak).
- b. *Tax evasion* yaitu usaha yang dilakukan Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Cara ini biasa disebut dengan penggelapan pajak.

#### 2.2.6 *Tax Amnesty*

Pengampunan pajak atau juga dikenal dengan istilah *tax amnesty* diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2016. Pasal 1 ayat 1 dalam UU tersebut menyebutkan pengertian pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Uang Tebusan yang dimaksud dalam Undang-Undang yaitu sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara karena melaksanakan *tax amnesty*. *Tax amnesty* 2016 berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016 dan berakhir hingga tanggal 31 Maret 2017. Setiap Wajib Pajak berhak atas *tax amnesty*, kecuali Wajib Pajak yang berada dalam proses tindak pidana di bidang perpajakan berikut ini:

- a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
- b. dalam proses peradilan; dan
- c. menjalani hukuman pidana.

*Tax amnesty* dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan. Pertama, mempercepat pertumbuhan perekonomian dengan cara pengalihan Harta. Kedua, mendukung revormasi perpajakan yang berkeadilan dan perluasan basis data perpajakan. Ketiga, meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Pengampunan pajak diberikan kepada Wajib Pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya terkait Pajak Penghasilan, PPN, dan PPnBM sampai dengan akhir Tahun Pajak Berakhir.

Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak menyebutkan objek dan subjek pajak yang diperbolehkan tidak mengikuti *tax amnesty*. Subjek dan objek pajak tersebut diantaranya yaitu orang pribadi yang jumlah penghasilannya pada tahun 2015 dibawah PTKP, warga negara Indonesia yang berada di luar negeri selama 183 hari dan tidak mendapatkan penghasilan di Indonesia, harta warisan yang diterima oleh ahli waris yang tidak bekerja atau penghasilannya di bawah PTKP dan/atau telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pewaris, harta hibah dari orang tua ke anak atau sebaliknya yang sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan penerima hibah dan/atau penerima hibah tidak berpenghasilan atau penghasilannya di bawah PTKP, dan harta yang yang diperoleh dari penghasilan yang telah dikenakan PPh.

### **2.2.7 Ekstensifikasi**

Pengertian ekstensifikasi pajak menurut Timbul Hamonangan dan Mukhlis (2012:28) yaitu:

Upaya peningkatan penerimaan pajak dengan cara menambah jumlah Wajib Pajak yang belum terdaftar atau menambah jumlah jenis pajak yang baru.

Sedangkan menurut Edi Slamet Irianto, dkk (2014:171) pengertian dari ekstensifikasi pajak yaitu:

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Ekstensifikasi dibutuhkan untuk menambah penerimaan pajak dengan cara menambah Wajib Pajak baru. Berdasarkan PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, pengertian ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pengertian ekstensifikasi Wajib Pajak juga disebutkan dalam SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama kegiatan ekstensifikasi dibawah tanggung jawab seksi ekstensifikasi dan penyuluhan. Sedangkan pada Kantor Pelayanan Pajak Selain Pratama, kegiatan ekstensifikasi dilakukan oleh seksi pengawas dan konsultasi (waskon).

Penjelasan lebih rinci terkait tata cara ekstensifikasi dijelaskan dalam SE-51/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi. Surat Edaran tersebut menjelaskan pelaksanaan ekstensifikasi yang dibagi menjadi empat tahap, yaitu:

### **2.2.7.1 Perencanaan Ekstensifikasi**

Tahap perencanaan terdiri dari pembuatan DSE dan Rencana Kerja (RK) yang dilakukan oleh seksi ekstensifikasi dan penyuluhan pada KPP Pratama. Sebelum membuat DSE, KPP Pratama akan menentukan sasaran ekstensifikasi berdasarkan data dan informasi yang dimiliki atau diperoleh. Data atau informasi tersebut dapat diperoleh melalui mapping, profiling, feeding, dari tingkat Kanwil DJP atau tingkat Nasional dari Kantor Pusat DJP. Kemudian data tersebut akan dianalisis dan akan dilihat ketersesuaiannya dengan syarat objektif dan subjektif menjadi Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak. Data Wajib Pajak yang belum terdaftar tersebut akan dituangkan dalam DSE.

Penyusunan RK akan dilakukan oleh Kepala KPP. RK berisi antara lain penentuan prioritas lokasi, jumlah Wajib Pajak sasaran ekstensifikasi, sarana dan prasarana, sumber dana, dan jadwal pelaksanaan. Kepala KPP akan menyampaikan RK tersebut kepada kepala Kanwil DJP untuk memperoleh persetujuan.

### **2.2.7.2 Pelaksanaan Ekstensifikasi**

Berdasarkan DSE yang telah dibuat seksi ekstensifikasi dan penyuluhan kemudian disusun Daftar Pelaksanaan Ektensifikasi (DPE) dan/atau Daftar Pelaksanaan Ekstensifikasi Surat Imbauan (DPESI). Setelah membuat DPE atau DPESI maka dilakukan pelaksanaan ekstensifikasi. DPE digunakan untuk ekstensifikasi dengan cara mendatangi lokasi Wajib Pajak atau melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah. Sedangkan DPESI digunakan untuk pelaksanaan

ekstensifikasi melalui pemberian Surat Imbauan. Terdapat tiga cara dalam pelaksanaan ekstensifikasi:

a. Ektensifikasi dengan cara mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak.

Sebelum melaksanakan ekstensifikasi dengan cara mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak, petugas ekstensifikasi terlebih dahulu melakukan koordinasi, sosialisasi, dan penyuluhan perpajakan dengan pihak terkait. Kemudian pada saat pelaksanaan ekstensifikasi, petugas ekstensifikasi mendatangi lokasi dan menunjukkan surat tugas. Setelah itu, petugas ekstensifikasi mengelompokkan Wajib Pajak berdasarkan kode kategori sesuai kondisi yang ditemui di lapangan. Kode kategori dibagi menjadi tiga jenis, kode kategori I, kode kategori II, dan kode kategori III.

Kode kategori 1 yaitu bagi Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak yang bersedia menandatangani Formulir Pendaftaran atau Formulir Pengukuhan. Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak juga bersedia melengkapi persyaratan yang ditentukan guna kelengkapan pendaftaran Wajib Pajak. Petugas akan memberikan Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan yang akan diisi, ditandatangani, dan dilengkapi oleh Wajib Pajak. Kemudian petugas ekstensifikasi akan mengamati potensi pajak di lokasi Wajib Pajak. Kemudian menuangkan hasilnya dalam Formulir Pengamatan.

Kode kategori 2 yaitu bagi Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak yang bersedia mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran atau Formulir Pengukuhan, tetapi tidak melengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak atau pengukuhan PKP; tidak

bersedia mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran atau Formulir Pengukuhan; atau tidak dapat ditemui di lokasi saat pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi. Petugas ekstensifikasi akan memberikan Surat Imbauan pada Wajib Pajak kode kategori 2. Kemudian petugas ekstensifikasi akan melakukan pengamatan potensi pajak di lokasi Wajib Pajak dan menuangkan hasilnya dalam Formulir Pengamatan.

Wajib Pajak dan/atau lokasi Wajib Pajak tidak dapat ditemukan termasuk dalam kode kategori 3. Petugas ekstensifikasi akan melengkapi isian DPE sesuai dengan hasil pelaksanaan ekstensifikasi.

b. Ekstensifikasi melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.

Ketika pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, maka petugas ekstensifikasi melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah. Koordinasi dilakukan dengan menyampaikan Surat Permintaan Daftar Normatif, serta memberikan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran. Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang memiliki penghasilan di atas PTKP tetapi belum ber-NPWP harus mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran. Kemudian petugas ekstensifikasi melakukan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan. Bagian terakhir yaitu meneliti Daftar Normatif, Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani, serta dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak.

c. Mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak.

Salah satu cara terakhir yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan ekstensifikasi yaitu mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak. Petugas ekstensifikasi membuat Surat Imbauan yang telah disetujui oleh Kepala KPP Pratama. Kemudian Surat Tersebut dikirimkan kepada Wajib Pajak yang tertera dalam DPESI. Pengiriman surat tersebut dapat dilakukan melalui jasa kurir, seperti melalui kantor pos.

Ekstensifikasi yang dilakukan dengan cara memberikan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak harus memberikan tanggapan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Surat Imbauan diterima. Kemudian Wajib Pajak akan memberikan tanggapan terkait Surat Imbauan dengan cara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan, maka Wajib Pajak tersebut akan memperoleh NPWP dan/atau dikukuhkan PKP secara jabatan.

### **2.2.7.3 Tindak Lanjut Pelaksanaan Ekstensifikasi**

Tahap ketiga dari empat tahap tata cara ekstensifikasi yaitu tidak lanjut pelaksanaan ekstensifikasi. Pada tahap ini dilakukan oleh seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Tahap tindak lanjut pelaksanaan ekstensifikasi dapat dilakukan melalui empat cara yaitu, perkaman Formulir Pendaftaran, penyampaian Formulir Pengukuhan, pemantauan tanggapan Surat Imbauan, dan pembuatan usulan verifikasi atau pemeriksaan.

Formulir Pendaftaran yang sebelumnya telah diterima petugas ekstensifikasi pada saat mendatangi lokasi Wajib Pajak dan melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah akan diproses lebih lanjut. Formulir Pendaftaran tersebut akan direkam oleh petugas ekstensifikasi ke dalam aplikasi pendaftaran Wajib Pajak. Kemudian akan diteruskan kepada seksi Pelayanan tempat Wajib Pajak terdaftar untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Formulir Pengukuhan yang sebelumnya telah diterima oleh petugas ekstensifikasi pada saat pelaksanaan ekstensifikasi akan diproses lebih lanjut. Formulir Pengukuhan tersebut akan disampaikan kepada seksi Pelayanan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemantauan tanggapan Surat Imbauan dilakukan apabila pelaksanaan ekstensifikasi dengan cara mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak. Pemantauan tanggapan dilakukan dengancara meneliti ke dalam Master File Wajib Pajak atau mengkonfirmasi langsung kepada Wajib Pajak. Tanggapan atas Surat Imbauan diterima dari Wajib Pajak paling lama empat belas hari sejak Surat imbauan diterima. Apabila Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan/atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP, maka akan dianggap telah memberikan tanggapan atas Surat Imbauan. Kemudian petugas ekstensifikasi melengkapi DPE dan/atau DPESI sesuai tanggapan Wajib Pajak.

#### 2.2.7.4 Pemantauan dan Evaluasi Ekstensifikasi

Tahap terakhir atau keempat yaitu pemantauan dan evaluasi ekstensifikasi. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan cara menyampaikan laporan secara berkala kepada Kanwil DJP. Penyampaian Laporan Bulanan Ekstensifikasi Wajib Pajak dilakukan oleh Kepala KPP Pratama kepada Kepala Kanwil DJP. Laporan tersebut disampaikan setiap tanggal sepuluh bulan berikutnya. Pada tahap ini, KPP Pratama Malang Utara akan memberikan laporan bulanan kepada Kanwil DJP Jawa Timur III.

#### 2.2.8 Intensifikasi

Definisi intensifikasi pajak dalam SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak yaitu kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Intensifikasi dijadikan sebagai kegiatan tindak lanjut dari kegiatan ekstensifikasi yang telah dilakukan. Kegiatan intensifikasi pajak di KPP Pratama berada di bawah naungan Seksi Pengawas dan Konsultasi yang dilaksanakan oleh *Account Representative*.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 79/PMK.01/2015, fungsi *Account Representative* dibagi menjadi dua yaitu, *Account Representative* yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak serta *Account Representative* yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalan potensi Wajib Pajak. Pengawasan dan penggalan potensi Wajib Pajak merupakan kegiatan intensifikasi. Tugas dari *Account Representative* yang menjalankan

fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak yaitu melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, menyusun profil dan menganalisis kinerja Wajib Pajak, dan merekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

Peraturan yang mendasari pelaksanaan dari kegiatan intensifikasi pajak yaitu SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak. Peraturan tersebut menekankan pada pembaharuan data Wajib Pajak yang terdaftar dalam sistem KPP Pratama Malang Utara. Pelaksanaan SE-39/PJ/2015 dilakukan oleh AR pada seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, IV, dan AR seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Secara garis besar, peraturan tersebut memuat tiga hal utama, antara lain:

#### **2.2.8.1 Permintaan Penjelasan**

Persiapan yang dilakukan untuk memulai kegiatan intensifikasi yaitu dengan menyiapkan data dan/atau keterangan internal ataupun eksternal. Data dan/atau keterangan tersebut akan diteliti dan dianalisis oleh AR. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, mengusulkan dan/atau melakukan verifikasi, mengusulkan dan/atau melakukan pemeriksaan, atau mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan dengan persetujuan Kepala KPP Pratama. Apabila dilakukan pengusulan dan/atau melakukan verifikasi, pemeriksaan, atau pemeriksaan bukti permulaan, maka akan disampaikan kepada Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan (UPPBP) atau Unit Pelaksana Penyidikan.

Proses permintaan penjelasan kepada Wajib Pajak dapat dilakukan melalui dua cara yaitu, mengirimkan (Surat Permintaan Penjelasan atas dan/atau Keterangan) SP2DK kepada Wajib Pajak atau menyampaikan SP2DK langsung kepada Wajib Pajak melalui kunjungan (visit). Pengiriman SP2DK dilakukan melalui jasa kurir atau melalui faksimili. Semua metode pengiriman SP2DK tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan jarak, waktu dan biaya.

SP2DK yang dikirim melalui jasa kurir tidak sampai kepada Wajib Pajak, maka Kepala KPP Pratama berwenang melakukan pengiriman kembali surat ke alamat yang benar, melakukan Visit kepada Wajib Pajak, dapat mengusulkan dan/atau melakukan verifikasi, pemeriksaan, atau mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Apabila AR/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan tidak dapat menyampaikan SP2DK pada saat melakukan Visit, maka AR /Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan tetap melakukan penelitian dan analisis untuk menentukan tindak lanjut.

Pada saat kunjungan (visit), AR atau pelaksana seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan akan mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Tujuannya antara lain untuk meminta penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka penggalan potensi pajak, memutakhirkan data perpajakan Wajib Pajak, memberikan pembinaan berupa bimbingan penyuluhan dan konsultasi kepada Wajib Pajak melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala KPP. Pegawai KPP yang melakukan Visit harus dilengkapi dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala KPP. Setelah melakukan Visit, pegawai KPP harus membuat (Laporan Pelaksanaan Kunjungan)

LPK paling lama lima hari setelah Visit dilakukan. Jika Wajib Pajak menolak untuk dilakukan Kunjungan (Visit), maka Pegawai Kantor Pelayanan Pajak membuat Berita Acara Penolakan Dilakukan Visit dan menuangkannya ke dalam LPK. Bagi Wajib Pajak yang menolak untuk dilakukan Visit menjadi prioritas untuk dilakukan pengawasan atas kepatuhan kewajibannya.

#### **2.2.8.2 Tanggapan Wajib Pajak**

Kesempatan diberikan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan tanggapan atas SP2DK paling lama empat belas hari setelah tanggal dikirimnya SP2DK melalui jasa kurir atau disampaikan SP2DK secara langsung kepada Wajib Pajak. Tanggapan dapat disampaikan Wajib Pajak baik secara langsung ataupun secara tertulis.

Wajib Pajak dapat memberikan tanggapan atas SP2DK secara langsung kepada AR atau pelaksana ekstensifikasi dan penyuluhan pada saat visit, serta dapat mendatangi langsung KPP Pratama Malang Utara. Wajib Pajak tidak diperkenankan memberikan tanggapan melalui telepon atau alat komunikasi. Wajib Pajak disarankan untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis atau bertatap muka langsung. AR/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan akan menuliskan Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan) kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak akan diminta menandatangani BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan yang telah dibuat. Akan tetapi, apabila Wajib Pajak menolak menandatangani BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan, maka akan diterbitkan Berita Acara Penolakan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

(BA Penolakan Permintaan Penjelasan). Berdasarkan BA Penolakan Permintaan Penjelasan tersebut, AR/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan akan memberikan rekomendasi tindak lanjut antara lain usulan atau tindakan verifikasi, pemeriksaan, atau usulan pemeriksaan bukti permulaan, yang dituangkan dalam LHP2DK.

Wajib Pajak dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis. Tanggapan secara tertulis dapat berupa penyampaian SPT atau SPT pembetulan untuk melaporkan Data dan/atau Keterangan sesuai dengan permintaan penjelasan dalam SP2DK. Wajib Pajak juga dapat menyampaikan penjelasan tertulis yang mengakui atau menyanggah kebenaran Data dan/atau Keterangan disertai dengan bukti dan/atau dokumen pendukung.

Bagi Wajib Pajak yang tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu empat belas hari setelah SP2DK dikirim atau disampaikan langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak, Kepala KPP berwenang menentukan keputusan, yaitu memberikan perpanjangan jangka waktu permintaan penjelasan; melakukan Visit; mengusulkan dilakukan verifikasi, pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan bagi Wajib Pajak. Pada saat dilakukan Visit namun AR/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan tidak dapat menyampaikan SP2DK maka mereka akan tetap melakukan penelitian dan analisis untuk dilakukan tindak lanjut. Ketika Wajib Pajak tidak dapat memberikan tanggapan setelah berakhirnya batas waktu pemberian tanggapan, maka AR/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (BA Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan).

Data dan/atau Keterangan yang telah diperoleh dari beberapa tanggapan sebelumnya akan dilakukan penelitian dan analisis. Penelitian dan analisis dilakukan oleh AR/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan berdasarkan pengetahuan, keahlian dan sikap profesional untuk menyimpulkan dan merekomendasikan tindak lanjut. Hasil penelitian dan analisis akan dituangkan dalam (Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) LHP2DK. Penelitian dan analisis dilakukan dengan membandingkan unsur-unsur sebagai berikut antara lain Data dan/atau Keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak, Data dan/atau Keterangan dalam tanggapan yang disampaikan Wajib Pajak beserta bukti atau dokumen pendukungnya, pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan Wajib Pajak. Apabila dari Data dan/atau Keterangan yang telah dianalisis tidak dapat disimpulkan kebenarannya, maka Kepala KPP berwenang meminta kembali penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam jangka waktu empat belas hari setelah jangka waktu permintaan pertama berakhir.

### **2.2.8.3 Penelitian dan Analisis**

Tahap berikutnya yaitu pembuatan simpulan berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Simpulan yang dapat dibuat antara lain yaitu, Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan; Wajib Pajak menyampaikan tanggapan secara langsung, namun menolak menandatangani BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan; Wajib Pajak memberikan tanggapan secara langsung maupun tertulis berupa penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis, namun belum menyampaikan SPT

atau SPT pembetulan; Wajib Pajak menyampaikan tanggapan secara langsung maupun tertulis, dengan menyampaikan SPT atau SPT pembetulan dengan perhitungan pajak sesuai dengan simpulan hasil penelitian; Wajib Pajak memberikan tanggapan secara langsung maupun tertulis, dengan menyampaikan SPT atau SPT pembetulan dengan perhitungan pajak yang terutang tidak sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis; Wajib Pajak memberikan tanggapan secara tertulis dan menyanggah kebenaran Data dan/atau Keterangan yang disertai dengan bukti dan/atau dokumen pendukung, dan sanggahan tersebut sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis.

#### **2.2.8.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut**

Simpulan yang telah dihasilkan akan dilakukan rekomendasi dan tindak lanjut. Rekomendasi dan tindak lanjut tergantung bagaimana kondisi yang telah dilakukan Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak yang setuju dengan hasil penelitian dan analisis serta bersedia menyampaikan SPT atau SPT pembetulan, maka Wajib Pajak tersebut cukup dilakukan pengawasan. Apabila Wajib Pajak memberikan tanggapan dan menyanggah kebenaran Data dan/atau Keterangan yang disertai dengan bukti pendukung, dan kemudian sanggahan tersebut sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis, maka kasus dianggap selesai. Bagi Wajib Pajak masih mempunyai kewajiban menyampaikan SPT atau SPT pembetulan, maka dilakukan pengawasan penyampaian SPT atau SPT pembetulan. Bagi Wajib Pajak dengan kondisi lain yaitu, Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan; Wajib Pajak menolak menandatangani BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan; Wajib Pajak memberikan tanggapan berupa penjelasan atas Data dan/atau

Keterangan yang sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis, namun Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau SPT pembetulan; Wajib Pajak memberikan tanggapan, dengan menyampaikan SPT atau SPT pembetulan namun perhitungan pajak yang terutang tidak sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis; Wajib Pajak memberikan tanggapan dengan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan tidak sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis, akan tetapi Wajib Pajak tidak mengakui kebenaran tersebut. Bagi Wajib Pajak dalam kondisi lain seperti yang disebutkan di atas dapat diusulkan dan/atau dilakukan tindakan verifikasi, pemeriksaan atau usulan pemeriksaan bukti permulaan.

#### **2.2.9 Penerimaan Pajak**

Penerimaan negara dalam APBN salah satunya bersumber dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak memiliki arti menurut Hutagaol (2007:325) yaitu:

Sumber penerimaan pajak yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kebutuhan masyarakat.

Sedangkan menurut Suryadi (2006:105) penerimaan pajak memiliki pengertian yaitu:

Sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

Berdasarkan dua pengertian di atas, penerimaan yang bersumber dari pajak dapat bersifat dominan, sehingga perlu penggalan secara terus-menerus untuk tetap mendapatkannya. Penerimaan yang berasal dari pajak juga diperlukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintahan dan pembangunan. Sumber

penerimaan pajak di KPP Pratama berasal dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

#### 2.2.10 Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia menurut Antasari (2014:23) antara lain:

##### 1. Adminitrasi Perpajakan

Tata cara atau administrasi pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi penentu penerimaan pajak. Semakin sulit administrasi perpajakan, maka akan semakin kurang kesediaan Wajib Pajak untuk membayar pajak, sehingga penerimaan pajak akan berkurang. Reformasi dan pembaharuan administrasi selalu dilakukan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

##### 2. Perluasan Subjek dan Objek Pajak (Ekstensifikasi dan Intensifikasi)

Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas cakupan subjek dan objek pajak. Semakin bertambahnya subjek dan objek pajak yang terjaring, maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak. Pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan secara bersama dan terpadu untuk meningkatkan penerimaan pajak.

##### 3. Peraturan Perpajakan

Kebijakan pengeluaran peraturan perpajakan bertujuan untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga realisasi penerimaan pajak sesuai dengan yang ditargetkan. Kebijakan

ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah jumlah dari subjek dan objek pajak.

### **2.2.11 Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, serta *Tax Amnesty* dalam Perspektif Islam**

Islam mengenal istilah *kharaj* yang disebut perpajakan pada saat ini. Menurut An-Nabhani (2009:264) dalam Huda dan Muti (2011:77) *Kharaj*, menurut bahasa bermakna *al-kara'* (sewa) dan *al-ghullah* (hasil), sedangkan menurut istilah merupakan hak yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin dari kaum kafir. Hak tersebut didapatkan dari perampasan lahan tanah dengan cara perang ataupun damai. Jika mereka memeluk Islam setelah penaklukan tersebut, maka status tanah mereka *kharajiyyah* (wajib dipungut pajak).

*Kharaj* pertama kali diberlakukan di Sawad, Kufah, Irak. Sebelum Islam berkuasa, wilayah tersebut memang sudah menjadi *ardh kharajiyyah* (wilayah yang dipungut pajak pertanian) ketika Persia masih berkuasa. Kebijakan *kharaj* oleh Abu Yusuf diambil dari kebijakan yang telah diberlakukan pada masa Umar bin Khatab. Umar bin Khatab mengutamakan untuk tidak membagikan tanah tersebut kepada kaum muslimin, namun menjadikannya investasi masa depan untuk keberlangsungan negara dan jaminan sosial. Yaitu, dengan membiarkan tanah tersebut dikelola oleh pemiliknya, sementara negara mengambil pajak darinya (Huda dan Muti, 2011:78).

Yusuf Qardhawi memberikan definisi tentang pajak dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah* dalam Gusfahmi (2011:31):

pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

Terdapat perbedaan pendapat tentang pembebanan pajak pada masyarakat menurut para ulama. Para ulama yang tidak menyetujui berpendapat bahwa tidak ada kewajiban lain atas harta selain zakat. Pernyataan ini didasari dari hadis-hadis yang salah satunya adalah (Gusfami, 2011:147):

*Dari Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Apabila engkau menunaikan zakat untuk hartamu, maka hak-hak dan (yang wajib) atasmu untuk harta itu telah ditunaikan. Siapa yang mengumpulkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, lalu ia bersedekah dengannya, maka dia tidak akan memperoleh apa-apa untuk sedekahnya itu, bahkan ia akan mendapatkan keburukan (dosa)”.* (HR Ibnu Hiban, Ibnu Khaziman).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa kewajiban atas harta hanyalah zakat dan pemberian atas harta selain zakat termasuk sedekah yang sifatnya dianjurkan atau sunnah. Sedangkan penerapan pajak pada umumnya merupakan suatu kewajiban dan sifatnya memaksa, termasuk di Indonesia. Berdasarkan hadis tersebut beberapa ulama tidak menyetujui adanya pajak yang dibebankan secara wajib kepada masyarakat, dan kewajiban atas harta hanyalah zakat.

Beberapa ulama juga berpendapat dan menyatakan bahwa terdapat kewajiban atas harta selain pajak. Pendapat tersebut berdasarkan Firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 177, yang berbunyi:

﴿لِيَسْـَٔلَ آلُ بَرٍّ أَنْ تُؤْتُوا وَجُوهَكُمْ ۖ قِيلَ أَلَمْ شَرِّقْ ۖ وَالْمَغْرِبِ ۖ وَلَكِنَّ آلَ بَرٍّ مِنْ  
ءَامَنَ بِاللَّهِ وَآلِ يَوْمِئِذٍ ۖ أَمْ وَالْأَجْرِ ۖ وَالْمَلْئِكَةِ ۖ وَالْكِتَابِ ۖ وَالنَّبِيِّ ۖ نَ وَعَائِي ۖ آلَ مَالٍ عَلَىٰ حُبِّهِ

ذَوِي آلِ قُرَيْشٍ بَنِي وَآلِ يَتِيمَى وَآلِ مَسْكِينٍ وَأَبْنَانَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ  
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِهِمُ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي آلِ بَنِي سَاءٍ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ  
آلِ بَنِي سَاءٍ أُولُو نِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولُو نِكَ هُمُ آلُ الْمُتَّقِينَ ۱۷۷

*Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS Al-Baqarah [2]: 177).*

Keterkaitan ayat tersebut dengan pemungutan pajak yaitu adanya kewajiban memberikan harta yang kita cintai kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta. Kewajiban tersebut merupakan cerminan dari rasa iman dari seorang muslim. Terdapat kewajiban lain dalam harta selain zakat. Memberikan harta yang kita cintai jika diterapkan dalam ekonomi masa ini yaitu dengan memberikan harta atau penghasilan yang kita miliki dalam bentuk pajak. Selain itu, firman Allah untuk menafkahkan sebagian harta kekayaan untuk orang lain juga terdapat dalam surat Al-An'am ayat 141 yang berbunyi:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَعَيْشٍ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّمَانَ مِثْلَ بَيْتِ ۖ وَعَيْشٍ مِثْلَ بَيْتِ ۖ كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ  
وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا ۖ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۱۴۱﴾

*Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS Al-An'am [6]: 141).*

Ayat tersebut menerangkan bahwa dalam setiap harta atau penghasilan yang kita dapatkan terdapat kewajiban yang harus dikeluarkan. Ketika kita memperoleh harta atau penghasilan maka sebagiannya wajib kita keluarkan untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Keterkaitannya dengan pajak yaitu, pajak dipungut ketika seseorang memperoleh harta atau penghasilan, kemudian penghasilan tersebut sebagian dimanfaatkan sebagai dana bantuan bagi masyarakat miskin.

Pada masa kepemimpinan Rasulullah terdapat konsep baru dalam bidang keuangan publik, yaitu dengan adanya *baitu mal*. *Baitul mal* merupakan suatu tempat penyimpanan harta suatu negara yang digunakan untuk pengeluaran negara, dan pada batas-batas tertentu digunakan untuk mencukupi keperluan pribadi pemimin dan pejabat negara, status kepemilikan harta dalam *baitul mal* merupakan milik negara (Chamid, 2010:58). Menurut Marthon (2004:96) dalam Huda dan Muti (2011:38) terdapat lima sumber penerimaan keuangan publik dalam Islam yaitu zakat, *jizyah*, *usyur*, *ghanimah* dan *fai'*, dan *kharaj*. Dalam *Al-Kharaj*, Abu Yusuf dalam (Huda dan Muti, 2011:76) menjelaskan pos-pos penerimaan negara dengan pembagiannya sebagai berikut:

1. Perpajakan dan *ghanimah*, berisi pembahasan tentang rampasan perang (*ghanimah*) termasuk bidang kelautan dengan segala kekayaan yang ada di

dalamnya, serta pertambangan dan harta yang terpendam (*rikaz*). Berikutnya tentang *fai'* dan *kharaj*, tentang pajak tanah atau pertanian. Selain itu tentang *usyur* perdagangan, dan *jizyah*.

2. Kepemilikan umum. Kepemilikan umum harus dikembalikan kepada rakyat, baik berupa harta yang dibagikan langsung, maupun berupa pelayanan negara yang dibiayai dari penjualannya. Aset milik negara yang menjadi sumber pendapatan, diantaranya sungai dan perairan, tanah pertanian yang sebelumnya di bawah kekuasaan Persia, *idle asset* berupa tanah mati yang tidak difungsikan dengan baik dan tanah milik pemerintah yang disewakan.
3. Sedekah. Sedekah yang dimaksud yaitu zakat. Pembahasan mengenai zakat yaitu zakat binatang ternak, namun ada sumber pendapatan lain yang disimpan dalam pos zakat, seperti pertanian yang dijelaskan bersamaan dengan penjelasan pajak pertanian (*kharaj*), zakat perdagangan bersamaan dengan *usyur* (bea cukai).

Abu Yusuf (1979) dalam (Huda dan Muti, 2011:50) menggunakan istilah *kharaj* dalam bukunya *Al-Kharaj* sebagai bentuk pajak yang tertentu yang dikenakan atas tanah pertanian yang dinamakan tanah *kharaj* yang diwakafkan kepada *baitul mal* dan menjadi milik umat Islam seluruhnya. Pengertian *kharaj* dapat disimpulkan bahwa pajak yang dikenakan atas pemanfaatan tanah yang dimiliki kaum muslim, sehingga pemimpin dan tentara mendapatkan penghasilan dan tetap dapat melaksanakan tugasnya untuk melindungi suatu wilayah. Sedangkan kaum muslimin mendapatkan penghasilan dari pemanfaatan tanah tersebut.

Gambaran sistem perekonomian khususnya pajak pada masa Rasulullah hingga khilafah dapat ditelusuri dan diaplikasikan pada era modern saat ini. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa dalam Islam juga memungut pajak, sehingga sama halnya seperti di Indonesia. Islam juga mencetuskan adanya *baitul mal* yang pengaplikasiannya di Indonesia sama dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Perubahan sistem hingga peraturan juga dilakukan pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Perubahan tersebut dilakukan untuk kemakmuran rakyatnya dan juga dapat meningkatkan penerimaan negara. Pada saat ini, Indonesia juga mengeluarkan peraturan dan membuat sistem untuk dapat meningkatkan penerimaan negara, seperti dengan adanya *tax amnesty* serta pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Pemerataan kewajiban perpajakan dilakukan untuk menegakkan keadilan, karena penerimaan dari pajak sendiri digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Seperti yang dikisahkan Abu Yusuf (1979) dalam Huda dan Muti (2011:80-82) bahwa pada saat itu tanah Irak dan Syam yang subur membuat khalifah Harun Ar-Rasyid berniat membuat aturan pengelolaan secara benar dan sesuai dengan syariah sehingga bisa menjadi pemasukan penerimaan negara yang signifikan. Khalifah Harun Ar-Rasyid meminta Abu Yusuf yang saat itu menjabat sebagai mahkama agung untuk membuat sistem pemungutan yang sesuai agar tidak menyengsarakan rakyat. Mekanisme pemungutan dirubah dari sistem *masahah* (luasnya tanah) menjadi sistem *muqasamah*. Pada sistem pemungutan *masahah* penerimaan pajak dihitung berdasarkan luas tanah dengan satuan luas yang digunakan saat itu adalah *jarib*. Sedangkan pemungutan pajak dengan sistem

*muqasamah*, pajak yang didapat setiap kali pemungutan bisa bertambah bisa juga berkurang tergantung pada musim, jenis irigasi yang digunakan. Hal ini dilakukan karena pada masa Harun Ar-Rasyid berbeda dengan kondisi pada masa Umar bin Khatab. Pada masa Umar bin Khatab luas tanah yang produktif sangat melimpah sedangkan pada masa Harun Ar-Rasyid tidak begitu banyak, ditambah banyaknya tanah yang tidak bisa diairi dari irigasi pemerintah. Penerapan sistem *muqasamah* membuahkan hasil yang baik yang ditandai dengan *kharaj* yang terkumpul sebanyak 7.000.000 dirham, sehingga *kharaj* menjadi sumber penerimaan terbesar.

Kemunculan peraturan-peraturan pemerintah terkait perpajakan tersebut dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan *self aassesment system*. Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah dihitung, disetor, dan dilaporkan oleh Wajib Pajak sendiri jika menggunakan *self aassesment system*. Abu Yusuf menjelaskan dalam bukunya *Al-Kharaj*, yaitu Basri (2007:38) dalam Huda dan Muti (2011:142) sistem pemungutan *kharaj*, di mana seseorang dari masyarakat mengajukan dirinya kepada pemerintah untuk bertanggung jawab mengumpulkan *kharaj* di wilayahnya. Akan tetapi cara tersebut menimbulkan pemerasan yang dilakukan oleh petugas kepada masyarakat. Kemudian Abu Yusuf mengusulkan agar merubah sistem tersebut, yaitu negara yang akan menyelenggarakan dan menghimpun sendiri *kharaj* dari petani. Menurut Huda dan Muti (2011:142) pada dasarnya sistem apapun yang dipakai, asalkan petugasnya bertanggung jawab dan kesadaran dari masyarakat tinggi, maka sistem tersebut akan berhasil. Dalam


pemungutannya, Abu Yusuf tidak melarang kedua sistem tersebut asalkan petugas yang bertanggung jawab dan bermoral tinggi.

### 2.3 Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir akan menggambarkan proses yang menunjukkan alur penelitian dalam memecahkan rumusan masalah. Alur akan dibuat dalam bentuk bagan dengan berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan alasan yang mendasari penelitian.

Pada Gambar 2.3 terdapat bagan periode waktu yang akan diteliti dalam pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi. Periode Januari 2016 hingga Juni 2016 merupakan periode yang akan dibandingkan dengan periode setelahnya, yaitu dengan adanya *tax amnesty*. Periode *tax amnesty* yang akan diteliti yaitu periode satu dan periode dua. Kedua periode tersebut terlaksana pada bulan Juli hingga Desember di sepanjang tahun 2016.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



**Gambar 2.2**  
**Periode Penelitian**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengidentifikasi teori-teori dan mengamati fenomena sehingga dapat dianalisis dengan cara deskriptif, penelitian jenis ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Seperti yang dikemukakan Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moelong (2007:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Pada dasarnya landasan teoritis dari penelitian kualitatif itu bertumpu secara mendasar pada fenomenologi (Moleong, 2007:14). Fenomena yang akan diteliti yaitu pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif dengan berbagai sumber dan jenis data. Data-data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dapat penulis himpun melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 29-31, Malang. KPP Pratama Malang Utara berada di bawah naungan Kanwil DJP Jawa Timur III. Wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara meliputi dua kecamatan yaitu, kecamatan Blimbing dan kecamatan Lowokwaru.

### 3.3 Subyek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini sebanyak tiga orang yaitu dari Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Seksi Pengawas dan Konsultasi, dan Seksi Pengolah Data dan Informasi. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan akan memberikan informasi terkait pelaksanaan ekstensifikasi. Informasi terkait pelaksanaan intensifikasi akan dihimpun dari *Account Representative* yang berada di bawah naungan Seksi Pengawas dan Konsultasi. Seksi Pengolah Data dan Informasi sebagai subjek penelitian yang akan memberikan data statistik terkait jumlah Wajib Pajak dan penerimaan pajak.

### 3.4 Data dan Jenis Data

Pengelompokan data menurut sumber pengambilannya dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder (Hasan, 2002:82). Penelitian ini menggunakan dua sumber data tersebut. Menurut Hasan (2002:82) pengertian data primer adalah data yang dihimpun langsung dari lapangan oleh peneliti yang bersangkutan. Data primer yang akan dihimpun pada penelitian ini yaitu berupa wawancara pada Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan serta Seksi Pengawas dan Konsultasi pada KPP Pratama Malang Utara.

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain yang telah diklasifikasikan dengan maksud dan tujuan mereka sendiri (Nasution, 2006:143). Data sekunder pada penelitian ini yaitu data statistik tentang jumlah wajib pajak, penerimaan pajak, dan uang tebusan yang akan didapatkan dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini membutuhkan tiga teknik untuk pengumpulan data. Teknik pengumpulan data tersebut antara lain:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2007:186). Wawancara akan dilakukan dengan memberikan pertanyaan pada Seksi Ektensifikasi dan Penyuluhan terkait pelaksanaan ekstensifikasi. Sedangkan pertanyaan tentang intensifikasi akan diberikan pada Seksi Pengawas dan Konsultasi. Sebelum melakukan wawancara, peneliti akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian. Setiap wawancara diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak tahun 2016. Keterangan yang diperoleh dari wawancara akan diverifikasi ulang dengan data statistik tentang jumlah wajib pajak dan jumlah penerimaan pajak.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung kepada subjek penelitian, melainkan melalui dokumen (Hasan, 2002:87). Pengumpulan dokumen-dokumen seperti Undang-Undang, Peraturan DJP, Surat Edaran DJP, dan Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan topik

penelitian dapat dihimpun dari situs *online* yang resmi. Dokumen lain yang juga dikumpulkan yaitu berupa data atau arsip dari KPP Pratama Malang Utara. Dokumen yang akan dihimpun tersebut berisikan data dari jumlah Wajib Pajak baru 2016, Wajib Pajak yang mengikuti *tax amnesty* 2016, penerimaan uang tebusan 2016, penerimaan pajak 2016, pelapor SPT Masa 2016, jumlah Wajib Pajak dan penerimaan pajak 2013-2016, serta dokumen tentang profil KPP Pratama Malang Utara.

### 3. Observasi

Observasi atau pengamatan memungkinkan peneliti dapat melihat dunia dari kacamata subjek penelitian, serta menangkap arti fenomena dari segi subjek penelitian pada saat itu (Moleong, 2007:175). Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui atau memahami pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi, serta kendala-kendala di dalamnya. Teknik observasi dengan menghimpun sebanyak-banyaknya peristiwa yang terjadi atau yang diinformasikan saat penelitian dilakukan.

### 3.6 Analisis Data

Menurut Patton dalam Kasiram (2010:288) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Penelitian kualitatif tidak memiliki dasar bukti angka-angka yang diolah dengan metode statistik layaknya penelitian kuantitatif, akan tetapi penelitian kualitatif juga menyajikan angka yang dianalisis berdasarkan sistem analisis angka yang sederhana seperti penjumlahan dan perbandingan untuk memperkaya makna. Analisis data yang diperoleh dari kegiatan wawancara,

dokumentasi, dan observasi dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Pada penelitian kualitatif ini, data yang diperoleh akan dianalisis dengan langkah-langkah berikut ini:

#### 1. Pengumpulan data

Penelitian kualitatif ini akan diperoleh sumber data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Subjek penelitian yang terlibat langsung ketika wawancara yaitu seksi ekstensifikasi dan penyuluhan, serta seksi pangawas dan konsultasi. Data wawancara akan peneliti catat dan rekam sebagai hasil penelitian yang lebih konkrit. Selain itu, data observasi juga tetap peneliti catat secara objektif untuk melengkapi data penelitian. Dokumen sebagai sumber data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini akan diperoleh dari seksi pengelola data dan informasi, kemudian peneliti akan menghimpunnya sebagai bukti data yang diperoleh dari penelitian.

#### 2. Reduksi data

Reduksi data yaitu pemilahan data yang menjadi objek formal dari teori yang digunakan untuk membedah fenomena (Kasiram, 2010:368). Data yang telah terkumpul akan direduksi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Pada tahap ini data dari wawancara dan observasi akan peneliti olah agar lebih sederhana dan juga untuk memastikan bahwa data sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup penelitian. Sedangkan data dokumentasi yang dibutuhkan akan peneliti sesuaikan dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Data

dokumentasi akan digunakan untuk pembuktian atau sebagai proyeksi dari pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan adanya *tax amnesty*.

### 3. Penyajian data

Penyajian data yaitu pemaparan hasil penelitian atau fenomena yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran dengan tujuan dapat menjawab rumusan masalah. Data yang telah direduksi akan peneliti deskripsikan secara objektif. Data wawancara terkait pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi dengan dua narasumber yaitu Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan serta Seksi Pengawas dan Konsultasi akan peneliti jabarkan secara sistematis dan rinci. Peneliti akan menjelaskan tentang pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan adanya *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Utara. Kemudian peneliti akan menyajikan data statistic dari Seksi Pengolah Data dan Informasi terkait jumlah wajib sebagai proyeksi pelaksanaan ekstensifikasi yang telah dilakukan. Data statistik terkait penerimaan pajak dan uang tebusan akan peneliti sajikan sebagai proyeksi dari pelaksanaan intensifikasi yang telah dilakukan. Data yang telah disajikan akan digunakan sebagai penilaian terhadap pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak pada KPP Pratama Malang Utara dengan adanya *tax amnesty*.

### 4. Penarikan kesimpulan

Setelah data disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan dari perpaduan penyajian data wawancara, obeservasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, akan berusaha menjawab rumusan

masalah tentang pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan adanya *tax amnesty*. Selain itu penilaian keberhasilan pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dapat diketahui juga pada tahap ini.



## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum KPP Pratama

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan telah melakukan reformasi dan transformasi untuk mengemban tugasnya. Tugas tersebut yaitu melaksanakan sistem perpajakan guna mendapatkan penerimaan negara. Organisasi yang fungsional sangat dibutuhkan dalam rangka memaksimalkan penerimaan negara. Organisasi DJP terdiri atas kantor pusat dan unit kantor operasional. Kantor pusat terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Peraturan Perpajakan I
3. Direktorat Peraturan Perpajakan II
4. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan
5. Direktorat Penegakan Hukum
6. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian
7. Direktorat Keberatan dan Banding
8. Direktorat Potensi, Kepatuhan & Penerimaan Perpajakan
9. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
10. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan

11. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
12. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi
13. Direktorat Transformasi Proses Bisnis
14. Direktorat Perpajakan Internasional
15. Direktorat Intelijen Perpajakan
16. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi & Intensifikasi Pajak
17. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan & Penegakan Hukum Perpajakan
18. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan & Penertiban Sumber Daya Manusia
19. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

Sedangkan unit kantor operasional memiliki 581 kantor dan jumlah pegawai lebih dari 32.000 yang tersebar diseluruh Indonesia. Unit kantor operasional tersebut terdiri dari Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP).

Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak. Unit KPP bertanggung jawab langsung kepada Kanwil, kemudian akan dibagi lagi segmentasinya sesuai dengan Wajib Pajak yang diadministrasikannya. Unit tersebut yaitu KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama. Jumlah KPP Pratama yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yaitu sebanyak 309 KPP Pratama dan bekerja sesuai dengan area yang telah ditentukan.

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III yang berlokasi di Malang bertanggungjawab atas 15 KPP Pratama dan 7 KP2KP yang tersebar di sebagian provinsi Jawa Timur. KPP Pratama Malang Utara menjadi salah satu KPP Pratama yang berada di bawah tanggung jawab Kawil DJP Jawa Timur III. Berikut ini daftar KPP dan KP2KP tersebut:

**Tabel 4.1**  
**Daftar Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III**

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
25.	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III	Malang	Sebagian Provinsi Jawa Timur	1. KPP Madya Malang 2. KPP Pratama Kediri 3. KPP Pratama Malang Selatan 4. KPP Pratama Malang Utara 5. KPP Pratama Batu 6. KPP Pratama Pasuruan 7. KPP Pratama Probolinggo 8. KPP Pratama Jember 9. KPP Pratama Banyuwangi 10. KPP Pratama Tulungagung 11. KPP Pratama Blitar 12. KPP Pratama Kepanjen 13. KPP Pratama Pare 14. KPP Pratama Situbondo 15. KPP Pratama Singosari 16. KP2KP Bangil 17. KP2KP Kraksaan 18. KP2KP Lumajang 19. KP2KP Trenggalek 20. KP2KP Wlingi 21. KP2KP Nganjuk 22. KP2KP Bondowoso

Sumber: Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Malang Utara

KPP Pratama Malang Utara merupakan salah satu kantor yang menjadi wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III. KPP Pratama Malang Utara berada di pusat kota Malang dan beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto 29-31. KPP Pratama Malang Utara menjalankan fungsi untuk menghimpun penerimaan negara. Jenis pajak yang dijadikan penerimaan terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

#### 4.1.5 Visi dan Misi

Sesuai dengan sistem perpajak yang terus berkembang dan berintegrasi, Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk memberikan sistem pelayanan yang adil dan transparan. DJP memiliki cita-cita yang luhur untuk kemajuan bangsa sehingga menjadikan motivasi bagi pegawai DJP dalam bekerja. Visi dari DJP sendiri yaitu **“Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”**.

Visi tersebut menggambarkan bahwa sebagai instansi pemerintahan yang bertugas menghimpun penerimaan negara, DJP mempunyai tekad untuk menjadi yang terbaik. Ketidak stabilan ekonomi, sosial, dan politik, tidak mematahkan usaha DJP untuk tetap mewujudkan cita-citanya yaitu menjamin kedaulatan dan kemandirian negara demi kamakmuran bersama.

Demi tercapainya visi dari DJP, maka diperlukan misi untuk mencapai tujuan tersebut. Misi yang selalu dijalankan untuk penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri yaitu dengan:

1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
4. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

#### 4.1.6 Tugas dan Fungsi

KPP Pratama berperan sebagai STO (*Small Tax Office*) yang menghimpun penerimaan pajak dari Wajib Pajak. Tugas dari KPP Pratama Malang Utara antara lain melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak. Jenis-jenis pajak yang menjadi tanggung jawab KPP Pratama yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas oleh KPP Pratama dengan melaksanakan fungsi pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan; penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan

pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; penyuluhan perpajakan; pelayanan perpajakan; pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak; pelaksanaan ekstensifikasi; penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak; pelaksanaan pemeriksaan pajak; pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; pelaksanaan konsultasi perpajakan; pembetulan ketetapan pajak; pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; dan pelaksanaan administrasi kantor.

#### 4.1.7 Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara

KPP Pratama Malang Utara beralamatkan di Jl. Jaksa Agung Suprpto 29-31. Wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara ini terdapat di sepanjang bagian Utara kota Malang. KPP Pratama Malang Utara memiliki wilayah kerja sebanyak dua kecamatan dari lima kecamatan yang berada di kota Malang. Kecamatan tersebut yaitu kecamatan Lowokwaru dan kecamatan Blimbing, seperti yang tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 4.2**

#### **Daftar Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara**

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
225	<b>Kanwil DJP Jawa Timur III</b> KPP Pratama Malang Utara	Malang	Pratama	1. Kecamatan Lowokwaru 2. Kecamatan Blimbing	

Sumber: Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Malang Utara

Kecamatan Blimbing dan kecamatan Lowokwaru memiliki total luas wilayah 40,36 km<sup>2</sup>. Jumlah kelurahan yang terdapat di kecamatan Blimbing sebanyak 11 kelurahan, sedangkan di kecamatan Lowokwaru terdapat 12 kelurahan. Kelurahan-kelurahan tersebut tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 4.3**

**Daftar Kelurahan di Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing**

No.	Kecamatan Lowokwaru	No.	Kecamatan Blimbing
1.	Kelurahan Merjosari	1.	Kelurahan Jodipan
2.	Kelurahan Dinoyo	2.	Kelurahan Polehan
3.	Kelurahan Sumbersari	3.	Kelurahan Kesatrian
4.	Kelurahan Ketawanggede	4.	Kelurahan Bunulrejo
5.	Kelurahan Jatimulyo	5.	Kelurahan Purwantoro
6.	Kelurahan Lowokwaru	6.	Kelurahan Pandanwangi
7.	Kelurahan Tulusrejo	7.	Kelurahan Blimbing
8.	Kelurahan Mojolangu	8.	Kelurahan Purwodadi
9.	Kelurahan Tunjungsekar	9.	Kelurahan Polowijen
10.	Kelurahan Tasikmadu	10.	Kelurahan Arjosari
11.	Kelurahan Tunggulwulung	11.	Kelurahan Balearjosari
12.	Kelurahan Tlogomas		

Sumber: BPS Kota Malang

Hasil penghitungan proyeksi penduduk kedua kecamatan tersebut tahun 2015 adalah 371.050 jiwa. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki berbagai sektor bisnis yang berpotensi menambah penerimaan pajak. Kecamatan Blimbing merupakan sentra UMKM pengolahan produk makanan dan minuman, terdapat sentra bisnis perdagangan, jasa, serta manufaktur. Selain itu, di kecamatan

Blimbing juga terdapat universitas dan beberapa sekolah tinggi. Di kecamatan Lowokwaru terdapat sentra bisnis kerajinan keramik. Beberapa universitas besar juga berdiri di kecamatan Lowokwaru. Kecamatan Lowokwaru menjadi gerbang dari kota Malang untuk memasuki kota wisata Batu, sehingga terdapat banyak hotel dan usaha sektor perdagangan.


Dua kecamatan tersebut menjadi fokus dari KPP Pratama Malang Utara untuk menggali potensi perpajakan. Sedangkan batas-batas wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara sendiri adalah sebagai berikut:

1. Bagian Utara berbatasan dengan kecamatan Singosari dan kecamatan Karangploso yang berada di kabupaten Malang. Wilayah kerja dari KPP Pratama Singosari.
2. Bagian Timur berbatasan kecamatan Pakis yang berada di kabupaten Malang. Wilayah kerja dari KPP Pratama Singosari.
3. Bagian Selatan berbatasan dengan kecamatan Kedungkandang, kecamatan Klojen, dan kecamatan Sukun yang berada di kota Malang. Wilayah kerja dari KPP Pratama Malang Selatan.
4. Bagian Barat berbatasan dengan kecamatan Dau yang berada kabupaten Malang. Wilayah kerja dari KPP Pratama Singosari.

#### **4.1.8 Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Utara**

Susunan organisasi pada KPP Pratama Malang Utara dipimpin oleh seorang kepala KPP Pratama. Terdapat 10 seksi dan kelompok pegawai fungsional yang membantu menjalankan fungsi organisasi. Setiap seksi diketuai

oleh seorang kepala seksi. Sedangkan setiap kepala seksi tersebut dan juga kelompok pegawai fungsional bertanggungjawab langsung kepada kepala KPP Pratama Malang Utara. Berikut ini bagan dari struktur organisasi tersebut:



Sumber: Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Malang Utara

Kepala KPP Pratama, setiap seksi, dan kelompok pegawai fungsional dalam KPP Pratama memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, berikut ini tugas dan wewenang dari struktur organisasi tersebut:

### 1. Kepala KPP Pratama

Pimpinan KPP Pratama bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Selain itu, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap pimpinan satuan organisasi instansi vertical Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas tersebut.

### 2. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Bertugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian internal, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

### 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Bertugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing*, pelaksanaan *i-SISMIOP* dan *SIG*, serta pengelolaan kinerja organisasi.

#### 4. Seksi Pelayanan

Bertugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.

#### 5. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan bertugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

#### 6. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan bertugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

#### 7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Bertugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

#### 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Bertugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Pada setiap seksi Pengawasan dan Konsultasi terdapat AR (*Account Representative*). AR pada seksi Pengawasan dan Konsultasi I menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak. AR bertanggungjawab kepada kepala seksi kepala seksi Pengawasan dan Konsultasi I.

#### 9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV

Masing-masing unit kerja mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak. Pada seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV juga terdapat AR. AR pada masing-masing seksi ini menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak. Setiap AR tersebut bertanggungjawab kepada setiap kepala seksi masing-masing.

#### 10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka mendukung berjalannya kegiatan organisasi di KPP Pratama.

## 4.2 Paparan Data dan Hasil Penelitian

### 4.2.1 Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Utara

Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Jumlah Wajib Pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Malang Utara per akhir tahun 2013 yaitu 74.201 Wajib Pajak. Nilai tersebut terus bertambah tiap tahunnya seiring dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dan transformasi dari DJP. Data yang diperoleh dari seksi Pengolahan Data dan Informasi terkait jumlah Wajib Pajak tersaji dalam tabel berikut:


**Tabel 4.4**

**Daftar Jumlah Wajib Pajak Tahun 2013-2016**

TAHUN	WAJIB PAJAK	PERSENTASE
2013	74.201	
2014	79.087	6,58%
2015	83.996	6,21%
2016	88.965	5,92%

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Pada tabel tersebut jumlah Wajib Pajak dari tahun 2013 hingga 2016 terus mengalami peningkatan. Jumlah Wajib Pajak per akhir tahun 2016 yaitu sebanyak 88.965 Wajib Pajak. Selama tiga tahun, KPP Pratama Malang Utara telah berhasil menambah jumlahnya sebanyak 14.764 Wajib Pajak. Pada tahun 2013 hingga 2014 jumlah Wajib Pajak meningkat sebesar 6,58%. Peningkatan sebesar 6,21% terjadi dari tahun 2014 hingga 2015. Sedangkan jika dibandingkan tahun 2015, jumlah Wajib Pajak pada tahun 2016 meningkat sebesar 5,92%. Grafik yang dapat dibentuk dari data di atas yaitu:

**Gambar 4.2****Grafik Jumlah Wajib Pajak Tahun 2013-2016**

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi

#### 4.2.2 Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Utara

Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Utara berbanding lurus dengan jumlah Wajib Pajak, keduanya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penerimaan pajak pada akhir tahun 2016 hampir mencapai Rp 600.000.000.000. Penerimaan pajak tersebut berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

**Gambar 4.3****Diagram Jumlah Penerimaan Pajak Tahun 2013-2016**

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Penerimaan pajak pada tahun 2016 yang tersaji dalam data termasuk penerimaan yang didapatkan dari uang tebusan. *Tax amnesty* yang telah berlangsung selama 6 bulan di periode I dan II menjadi salah satu pendongkrak tingginya penerimaan pajak di tahun 2016. Berdasarkan data yang diperoleh dari seksi Pengolahan Data dan Informasi, berikut ini tabel dari penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara pada tahun 2013 hingga 2016:

**Tabel 4.5**  
**Daftar Penerimaan dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2013-2016**

TAHUN	PENERIMAAN	TARGET PENERIMAAN	PERSENTASE PENCAPAIAN	PERSENTASE PERUBAHAN
2013	293.005.805.902	337.628.091.000	86,78%	
2014	328.903.299.253	388.095.966.000	84,75%	12,25%
2015	433.962.626.531	441.675.392.000	98,25%	31,94%
2016	564.674.749.700	598.451.956.000	94,36%	30,12%

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Malang Utara

Penerimaan pajak KPP Pratama Malang Utara pada tahun 2016 dapat dikatakan sangat baik. Hal tersebut dikarenakan tingkat pencapaian dari target penerimaan mencapai 94,36%, sedangkan tingkat pencapaian penerimaan pajak nasional hanya mencapai 85%. Pada tahun 2013 dan 2014, penerimaan pajak hanya mencapai 86,78% dan 84,78% target penerimaan. Sedangkan pada tahun berikutnya, 2015 dan 2016 mencapai angka 98,25 dan 94,36% dari target penerimaan pajak. Persentase kenaikan penerimaan pajak pada tahun 2014 dan 2015 hanya mencapai angka 14,95% dan 13,81%. Akan tetapi pada tahun 2016, angka kenaikan penerimaan pajak mencapai 35,50%.

### **4.2.3 Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak di KPP Pratama Malang Utara**

Program ekstensifikasi pajak telah cukup lama dijalankan sejak diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak. Peraturan ekstensifikasi tersebut mengatur penambahan jumlah Wajib Pajak dan juga perluasan objek pajak yang terdaftar. Pada tahun 2013 dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi. Kemudian disusul dengan keluarnya peraturan SE-51/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan PER-31/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi. Peraturan tersebut mengatur teknis secara lengkap tentang program dan tata cara pelaksanaan ekstensifikasi. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, KPP Pratama Malang Utara melaksanakan ekstensifikasi berdasarkan peraturan SE-51/PJ/2013. Berikut ini keterangan pak Hendro dalam wawancara.

“Peraturan SE-39/PJ/2015 selain di seksi Pengawasan dan Konsultasi, seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan juga memakainya. Selain itu kita juga gunakan SE-51/PJ/2013 sebagai dasar kegiatan ekstensifikasi.”

Pelaksanaan ekstensifikasi berdasarkan SE-51/PJ/2013 mempunyai tahapan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun. Tahapan tersebut terbagi menjadi empat yaitu:

#### **4.2.3.1 Perencanaan Ekstensifikasi**

Tahap pertama yaitu perencanaan ekstensifikasi. Tahap perencanaan ekstensifikasi terdiri dari penyusunan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) dan penyusunan Rencana Kerja (RK). DSE adalah daftar Wajib Pajak yang telah

memenuhi syarat subjektif dan objektif dan belum mendaftarkan diri. Wajib Pajak tersebut belum mendaftarkan untuk ber-NPWP atau mengukuhkan usahanya menjadi PKP.

“Jadi yang pertama ada data, baik itu eksternal ataupun internal. Data dari calon Wajib Pajak yang potensial. Data itu kita jadikan DSE (Daftar Sasaran Ekstensifikasi). DSE ini menjadi dasar untuk pembuatan DPE (Daftar Penugasan Ekstensifikasi). DPE ini nanti wujudnya bisa melalui Surat Imbauan atau kunjungan (visit). Hasilnya nanti berupa NPWP”

Hasil akhir dari pelaksanaan ekstensifikasi yaitu Wajib Pajak tersebut akan diberikan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP. DSE disusun dari hasil analisis data dan informasi internal ataupun eksternal yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Data dan informasi eksternal dapat diperoleh dari bank, pemerintah, dan instansi lainnya. Tahap persiapan ini juga terdiri atas penyusunan Peta Potensi Sasaran, kegiatan Survei Lapangan dengan *GeoTagging*. Semua data yang telah dipersiapkan tersebut akan disandingkan dengan Master File Wajib Pajak (MFWP). Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah Wajib Pajak sudah memiliki NPWP atau belum mempunyai NPWP. Bagi Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP, maka akan dimasukkan dalam DSE sebagai sasaran ekstensifikasi. Sedangkan jika sudah memiliki NPWP, maka akan dilakukan kegiatan intensifikasi.

Menurut keterangan dari pelaksana ekstensifikasi, jumlah Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) di tahun 2016 sebanyak 600 Wajib Pajak. Wajib Pajak yang menjadi sasaran diutamakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal tersebut senada dengan apa yang telah disampaikan pak Hendro dalam wawancara:

“Jadi kalau target di Seksi Ekstensifikasi untuk penambahan Wajib Pajak baru itu khusus untuk Wajib Pajak non karyawan, jadi yang melakukan usaha. Selain itu, itu masuk targetnya kantor. Tapi gak masuk ke dalam target sebenarnya, tetep yang dihitung itu Wajib Pajak non karyawan istilahnya itu. Istilah kita yang pengusaha itu Wajib Pajak non karyawan.”

Pada DSE yang dibuat selama awal tahun 2016 berisikan informasi terkait nama lokasi, alamat lokasi, nomor identitas Wajib Pajak, sumber data, cara ekstensifikasi, dan jenis Wajib Pajak. Peneliti mendapatkan bukti cetak sebagian halaman dari DSE tahun 2016 yang telah dihilangkan informasi terkait Wajib Pajak. Hal tersebut dilakukan untuk tetap menjaga kerahasiaan data dari Wajib Pajak. Berikut ini gambar DSE di halaman awal dan akhir:







Langkah selanjutnya setelah DSE berhasil dibuat, yaitu penyusunan RK (Rencana Kerja). RK dibuat untuk dijadikan pedoman kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan ekstensifikasi. Kepala KPP Pratama bertugas menyusun RK tersebut. RK memuat antara lain penentuan prioritas lokasi, jumlah Wajib Pajak sasaran ekstensifikasi, sarana dan prasarana, sumber dana, dan jadwal pelaksanaan. Kemudian kepala KPP Pratama Malang Utara akan menyampaikan usulan RK kepada kepala Kanwil DJP Jawa Timur III. Kepala Kanwil DJP akan memberikan persetujuan paling lama 2 minggu sejak usulan RK diterima, sehingga RK yang telah disetujui akan dilaksanakan oleh seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.

Peneliti memperoleh bukti Rencana Kerja (RK) dari KPP Pratama Malang Utara tahun 2016. RK tersebut sebanyak sembilan halaman termasuk *cover* yang berisikan lima bagian. Bagian pertama yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang, dasar hukum, dan tujuan dilakukannya ekstensifikasi. Latar belakang RK berisikan tentang upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menambah jumlah Wajib Pajak karena sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *self assessment system*. Terdapat lima dasar hukum yang menjadi landasan dilaksanakannya ekstensifikasi, salah satunya yaitu PER-51/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi. RK yang telah disusun tersebut memiliki tiga tujuan, diantaranya adalah untuk menambah jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar khususnya yang memiliki penghasilan tinggi dan menengah Non Karyawan, meningkatkan jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar, dan meningkatkan jumlah Pengusakan Kena Pajak.

Pada bagian dua yaitu gambaran umum. Gambaran umum menjelaskan administrasi pemerintahan, gambaran wilayah, dan data dan informasi terkait statistik kependudukan wilayah kecamatan Blimbing dan Lowokwaru. Pada bagian akhir bab dua ditekankan bahwa masih banyak potensi pekerja yang dapat ditargetkan sebagai sasaran kegiatan ekstensifikasi.

Bagian tiga yaitu pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari tahapan kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, organisasi dan jumlah pelaksanaan kegiatan, dan sumber dana. Tahapan kegiatan terdiri dari persiapan dengan menyusun Peta Potensi Sasaran dan Survei Lapangan, pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengirimkan surat imbauan, dan pemantauan dan evaluasi dengan membuat Laporan Bulanan. Berdasarkan tiga kegiatan pokok tersebut, maka dibuat tiga jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut. Bulan Maret hingga April untuk persiapan kegiatan. Bulan Mei hingga November untuk pelaksanaan kegiatan, dan bulan Desember untuk mengevaluasi kegiatan. Kegiatan ekstensifikasi di KPP Pratama Malang Utara dilaksanakan oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV. Kegiatan ekstensifikasi pendanaannya akan dibebankan pada DIPA 015 Tahun Anggaran 2016 KPP Pratama Malang Utara.

Bagian empat merupakan hasil akhir. Hasil akhir yang diharapkan oleh KPP Pratama Malang Utara yaitu terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Wajib Pajak tersebut terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi golongan pendapatan tinggi dan menengah Non Karyawan dengan sasaran profesi, pemilik aset, sangat kaya, sektor potensial seperti property dan jasa keuangan. Kemudian

Wajib Pajak yang belum terdaftar agar didaftarkan untuk memiliki NPWP serta Wajib Pajak yang belum PKP, agar dikukuhkan sebagai PKP. Selain itu untuk melengkapi data dan informasi Wajib Pajak yang belum lengkap dan belum standar, sehingga menjadi lengkap dan standar.

Bagian lima yaitu penutup yang berisikan permohonan persetujuan dari Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III. Dokumen lengkap terkait RK yang telah peneliti jabarkan di atas dapat dilihat lebih jelas pada Lampiran 7.

#### **4.2.3.2 Pelaksanaan Ekstensifikasi**

Tahap kedua yaitu pelaksanaan ekstensifikasi. Terdapat tiga cara pelaksanaan ekstensifikasi yang dapat dilakukan yaitu, mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak, melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah, dan mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak. Sebelum melaksanakan ekstensifikasi, seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan membuat Daftar Penugasan Ekstensifikasi (DPE) dan Daftar Penugasan Ekstensifikasi Surat Imbauan (DPESI).

“DPE itu ditentukan di awal tahun. Tapi untuk menjadi proses sampai ke penugasan itu tidak ada jangka waktunya. Kecuali kalau sudah keluar DPESI itu jangka waktunya berdasarkan surat, suratnya biasanya 14 hari. Tapi dari proses DSE ke DPESI itu tidak ada jangka waktu, pokoknya dalam waktu setahun harus diselesaikan.”

Pelaksanaan ekstensifikasi di KPP Pratama Malang Utara dilakukan melalui surat imbauan. DPE yang dibuat pada pelaksanaan ekstensifikasi yang dibuat melalui surat imbauan disebut dengan DPESI. Setelah terbentuk DPESI, maka akan dibuat surat imbauan. Surat imbauan tersebut akan dikirimkan ke setiap

alamat Wajib Pajak yang dijadikan sasaran ekstensifikasi. Pengiriman dilakukan oleh jasa kurir oleh jasa kurir.

KPP Pratama Malang Utara tidak melakukan pelaksanaan ekstensifikasi dengan mendatangi langsung ke lokasi Wajib Pajak. Hal tersebut dilakukan untuk lebih mengefisienkan biaya dan waktu, karena Wajib Pajak yang menjadi target ekstensifikasi sangat banyak sehingga kurang efektif jika dilakukan kunjungan kepada setiap Wajib Pajak.

Pelaksanaan ekstensifikasi melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah juga tidak pernah dilakukan selama tahun 2016 yang lalu. Sesuai dengan Rencana Kerja yang telah dibuat, sasaran ekstensifikasi di tahun 2016 yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan, seperti pengusaha, dokter, pengacara, notaris, akuntan, kosultan. Jadi, tidak ada pelaksanaan ekstensifikasi melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah.

Salah satu cara terakhir yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan ekstensifikasi yaitu mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak. Petugas ekstensifikasi membuat Surat Imbauan yang telah disetujui oleh Kepala KPP Pratama. Kemudian Surat tersebut dikirimkan kepada Wajib Pajak yang tertera dalam DPESI. Pengiriman surat tersebut dapat dilakukan melalui jasa kurir, seperti melalui kantor pos.

Pelaksanaan ekstensifikasi tidak berorientasi pada jumlah Wajib Pajak yang harus didapatkan tiap bulannya, melainkan berorientasi pada segmentasi objek yang potensial. Tidak ada target di tiap bulannya dalam penyampain surat

imbauan. Akan tetapi target sasaran ekstensifikasi tahun 2016 harus diselesaikan di bulan November tahun 2016.

#### **4.2.3.3 Tindak Lanjut Pelaksanaan Ekstensifikasi**

Tindak lanjut dari pelaksanaan ekstensifikasi dapat berupa pendaftaran Wajib Pajak baru, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, tanggapan surat imbauan, dan usulan verifikasi atau pemeriksaan. Pada tahun 2016 terdapat penambahan jumlah Wajib Pajak baru sebesar 4.969 orang. Pada tahun 2016 hanya terdapat satu Wajib Pajak yang dilakukan usulan verifikasi atau pemeriksaan.

Tanggapan Wajib Pajak atas surat imbauan tidak dapat dipantau secara rinci dan detail. Hal tersebut dikarenakan Wajib Pajak yang memberikan tanggapan tidak hanya terkait imbauan untuk memiliki NPWP, akan tetapi banyak juga tanggapan lain dari Wajib Pajak selain untuk memiliki NPWP. Hal tersebut tidak dapat termonitor satu per satu dari setiap Wajib Pajak. Pada Rencana Kerja ekstensifikasi tahun 2016 sendiri tidak disebutkan tahapan tindak lanjut pelaksanaan ekstensifikasi.

#### **4.2.3.4 Pemantauan dan Evaluasi Ekstensifikasi**

Tahap terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi ekstensifikasi. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan cara menyampaikan laporan secara berkala kepada Kanwil DJP. Penyampaian Laporan Bulanan Ekstensifikasi Wajib Pajak dilakukan oleh Kepala KPP Pratama kepada Kepala Kanwil DJP. Laporan tersebut disampaikan setiap tanggal sepuluh bulan berikutnya. Pada tahap ini,

KPP Pratama Malang Utara memberikan laporan bulanan kepada Kanwil DJP Jawa Timur III.

Sesuai dengan apa yang telah disebutkan di Rencana Kerja ekstensifikasi tahun 2016, bahwa pelaksanaan ekstensifikasi ini dilakukan oleh seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan serta seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV. Jumlah pegawai dalam seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan sendiri terbagi atas kepala seksi, pelaksana ekstensifikasi, dan AR. Berikut keterangan dari pak Hendro:

“Ada 7 orang termasuk saya. Pembagian tugasnya itu 2 AR, 4 pelaksana ekstensifikasi. Jadi AR juga ada di seksi ekstensifikasi untuk penggalian potensi Wajib Pajak. Pelaksana ekstensifikasi dan penyuluhan sebanyak 4 orang sangat kurang untuk meng-*handle* sebagian wilayah kota Malang ini.”

Jumlah pegawai pajak di seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan cukup terbatas untuk menangani dua kecamatan di kota Malang, sehingga dibuatlah prioritas Wajib Pajak yang belum terdaftar menjadi sasaran ekstensifikasi. Wajib Pajak baru yang belum terdaftar diprioritaskan kepada Wajib Pajak yang memiliki potensi perpajakan tertinggi, kemudian diikuti dengan Wajib Pajak lain yang memiliki potensi perpajakan dibawahnya. Sehingga tugas pelaksanaan ekstensifikasi tersebut dibantu juga oleh seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV.

#### **4.2.4 Pelaksanaan Intensifikasi Pajak di KPP Pratama Malang Utara**

Intensifikasi pajak dilakukan untuk menggali potensi perpajakan dari Wajib Pajak yang telah terdaftar. Setelah pelaksanaan ekstensifikasi, program

intensifikasi dilakukan untuk mendorong penerimaan pajak yang lebih banyak. KPP Pratama Malang Utara menggunakan dasar peraturan SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak.

“Kalau di kita sekarang itu lebih ke SE-39/PJ/2015. Kita juga menggunakan SE-49/PJ/2016. Kalau SE-39/PJ/2015 itu lebih banyak ke tata cara untuk klarifikasi atas data. Jadi SE-49/PJ/2016 terus nanti turunannya ke SE-39/PJ/2015 untuk pelaksanaannya.”

Pelaksanaan peraturan SE-39/PJ/2015 dilakukan oleh dua seksi yaitu, seksi Pengawasan dan Konsultasi serta seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. AR dari seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV sebanyak 31 pegawai akan bekerja sama dengan AR dari seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan sebanyak 2 pegawai.

“Untuk pencapaian itu kan ada ekstensifikasi dan intensifikasi. Kalau di seksi Waskon kan intensifikasi, tentu saja kalau pencapaian metodenya yang pertama kita mesti bekerja sama dengan eksten untuk penyuluhan. Dalam prakteknya untuk tau Wajib Pajak ini punya NPWP atau gak, ini biasanya kita jalan bareng gitu.”

Berdasarkan peraturan SE-39/PJ/2015 tersebut AR dari seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, IV, serta AR dari seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan saling bekerja sama. Berikut ini setiap tahapan yang dilakukan oleh para AR:

#### **4.2.4.1 Permintaan Pejelasan**

Petugas AR akan meneliti dan menganalisis data dari Wajib Pajak yang terdaftar terlebih dahulu. Setelah melakukan penelitian dan analisis, petugas dapat meminta data dan/atau keterangan tambahan dengan cara menerbitkan SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan).

“Metode kita, kita akan melihat data. Data-data kita kan tersaji secara online dari nasional. Kalo ada data misalnya Wajib Pajak ada transaksi, transaksi itu kalau dia PKP kan kelihatan dari omsetnya. Kalau dia omsetnya sampai dengan 4,8 M itu kan kewajibannya ke PP No. 46, 1% dari omset. Nah, ternyata tidak ada setoran, itu akan kita lakukan imbauan dan kita tanyakan. WP seharusnya ada pajaknya 1% karena ada transaksi. Data ini WP tidak bisa mengelak karena ada bukti tersebut. Nah, itu akan kita tanyakan terus ke WPnya, kalau perlu ya kita lakukan teguran.”

Imbauan dilakukan dengan cara memberikan surat imbauan berupa SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan). Kebijakan yang dipilih KPP Pratama Malang Utara dalam hal mengirimkan SP2DK yaitu melalui kurir, dibandingkan dengan melalui faksimil atau e-mail. SP2DK juga disampaikan melalui visit, akan tetapi tidak terlalu banyak. Hal tersebut dilakukan untuk mengefisienkan alokasi waktu dan biaya.

Surat imbauan yang dikirimkan kepada Wajib Pajak pada tahun 2016 sejumlah 15.514. Jumlah tersebut termasuk SP2DK yang menghimbau terkait *tax amnesty*, SPT Tahunan, Kegiatan Membangun Sendiri. SP2DK berisikan perintah yang ditujukan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kewajibannya. Di dalam SP2DK juga dilampirkan bukti pendukung atas data perpajakan dari Wajib Pajak yang belum terselesaikan. Berikut ini salah satu SP2DK yang dikirimkan kepada Wajib Pajak. SP2DK berikut ini telah dihapuskan beberapa informasi yang memuat tentang Wajib Pajak.

## Gambar 4.5

### Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

	<p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>  <b>KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR III</b>  <b>KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG UTARA</b>  <small>JALAN JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO.29-31, MALANG 65112</small>  <small>TELEPON : (0341) 364270; FAKSIMILE : (0341)356769; SITUS <a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a></small>  <small>LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN PAJAK Kringpajak 1500200</small>  <small>EMAIL <a href="mailto:pengaduan@pajak.go.id">pengaduan@pajak.go.id</a></small></p>
<p>Nomor : S - /WPJ.12/KP.01/2016  Sifat : Sangat Segera  Lampiran : 1 (satu) set  Perihal : Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan</p> <p>Yth. Sdr./Sdri.  NPWP  JL  MALANG, JAWA TIMUR</p>	<p>September 2016</p>
<p>Terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara lakukan selama ini. Berdasarkan data pada sistem informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.</li> <li>2. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Saudara diperkenankan untuk menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan apabila Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan belum memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan belum dilakukan pemeriksaan pajak.</li> <li>3. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan dan/atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.</li> <li>4. Berdasarkan administrasi kami terdapat data, diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saudara memiliki aset/harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh OP Tahun 2015 berupa properti yang diagunkan dengan estimasi plafon kredit sebesar Rp .....(data terlampir).</li> </ul> </li> </ol> <p>Apabila data sebagaimana dimaksud pada angka 4 benar maka Saudara dapat melakukan pembetulan SPT Tahunan sebagaimana tersebut diatas pada angka 2 atau mengikuti Program Pengampunan Pajak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 (informasi terlampir).</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, diminta agar Saudara memberikan penjelasan atau klarifikasi beserta bukti pendukung atas Data dan/atau Keterangan yang dimaksud secara langsung/tertulis kepada kami paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat ini dikirim.</p> <p>Dalam hal Saudara diwakilkan oleh pihak yang diberi kuasa khusus, maka pemberian kuasa khusus tersebut harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.03/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa.</p> <p>Dalam hal Saudara memerlukan penjelasan/informasi lebih lanjut atau memberikan klarifikasi disertai bukti pendukung, dapat menghubungi Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan / Pelaksana yang ditunjuk yaitu Saudara Hendro Sulistyoto / Sulistiono secara langsung atau melalui telepon (0341) 364270.</p> <p style="text-align: center;">Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Kepala Kantor</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Heru Pamungkas Wibowo NIP. 19680527 199503 1</p>	

Sumber : Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan



Sumber : Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Penyampaian SP2DK melalui visit hanya akan dilakukan jika memang diperlukan. Visit akan dilakukan kepada Wajib Pajak yang dirasa berpotensi

tinggi bagi penerimaan pajak. Berikut ini keterangan yang disampaikan bapak Bambang:

“Visit terhadap wajib pajak yang dirasa pertama, ada potensi. Jadi potensi itu kita lihat dari pertumbuhan ekonomi nasional. Kita bandingkan kalau dari jenis usaha yang sama terhadap Wajib Pajak itu kok tidak sebanding, kita akan melakukan himbauan yang pertama. Kedua kita akan melakukan visit. Kita datang Wajib Pajak, kita tanyakan secara langsung. Kita tanyakan langsung secara persuasif.”

Pada pelaksanaannya, visit dilakukan oleh dua AR, baik itu AR dari seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan ataupun seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV. Visit tidak bisa dilakukan oleh satu AR, jadi perlu satu AR lain sebagai pendamping saat pelaksanaan visit.

“Pelaksanaan visit minimal dua orang, sini (Waskon) satu dan Eksten satu. Kalau Waskon saja satu orang, tapi sekarang ada aturan harus ada pendampingnya, jadi harus dua orang.”

Pelaksanaan visit dilakukan sesuai kebutuhan data yang diperlukan. Jika pada suatu tempat atau wilayah diketahui Wajib Pajak belum mempunyai NPWP, maka akan dilakukan bersama seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Akan tetapi jika data yang diperlukan hanya untuk memperbaharui data Wajib Pajak yang terdaftar, maka hanya perlu melibatkan seksi Pengawasan dan Konsultasi saja.

“Bisa bersama ataupun tidak, tergantung keperluannya. Jadi kitakan ada program sisir sentuh, kalo itu ya bareng. Tapi kalo yang tujuannya untuk visit mengetahui kegiatan di lapangan atau update profile ya kita sendiri. Tergantung tujuannya, bisa sama-sama atau Waskon sendiri. Kalo sama-sama itu lebih ke umum, kita belum mengetahui di sentra sana itu yang sudah ber-NPWP itu siapa saja, yang belum siapa aja.”

Pada tahun 2016 yang lalu, visit dilakukan oleh seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan kurang lebih sebanyak 78 kali. Visit dilakukan paling banyak dua kali

dalam seminggu. Pelaksanaan visit yang memerlukan aloksi waktu dan biaya membuatnya tidak selalu rutin dilakukan. Penyampaian SP2DK selain melalui visit juga dilakukan melalui jasa pos, surat elektronik atau faksimili.

#### **4.2.4.2 Tanggapan Wajib Pajak**

Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas permintaan data dan/atau keterangan. Waktu yang diberikan atas penyediaan tanggapan yaitu selama empat belas hari sejak tanggal SP2DK dikirimkan. Tanggapan yang disampaikan dapat disampaikan secara langsung ataupun tertulis. Selain itu tidak sedikit juga Wajib Pajak yang tidak memberikan tanggapan.

Di KPP Pratama Malang Utara, Wajib Pajak pada umumnya menyampaikan tanggapan secara langsung ke KPP Pratama Malang Utara. Tanggapan secara tertulis tidak pernah dilakukan oleh Wajib Pajak di tahun s2016. Sedangkan Wajib Pajak yang tidak memberikan tanggapan juga sangat banyak. Data terkait tanggapan yang diberikan Wajib Pajak ini tidak terukur dengan baik. Wajib Pajak yang menyampaikan tanggapan atas SP2DK tidak dapat didata secara spesifik, karena tanggapan Wajib Pajak sangat beragam. Tanggapan dapat berupa pembayaran, pelaporan SPT, atau pembetulan SPT, sehingga tanggapan tersebut tidak dapat terdata langsung oleh petugas AR.

#### **4.2.4.3 Penelitian dan Analisis**

Penelitian dan analisis tidak dilakukan secara spesifik dengan menggolongkan berdasarkan kriteria dari Wajib Pajak. Pada tahap sebelum penelitian dan analisis, yaitu tahap pemberian tanggapan dari Wajib Pajak tidak

dilakukan penggolongan terhadap cara penyampaian tanggapan. Sehingga pada tahap penelitian dan analisis juga sulit dilakukan terhadap Wajib Pajak. Jadi penelitian dan analisis tidak benar-benar dilakukan secara keseluruhan terhadap Wajib Pajak yang telah menerima SP2DK.

Kegiatan penelitian dan analisis yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Malang Utara hanya terhadap Wajib Pajak yang menjadi prioritas memberikan penerimaan yang tinggi. Salah satu kendala yang menyebabkan hal tersebut yaitu keterbatasan jumlah AR dalam menangani seluruh Wajib Pajak, keterangan tersebut disampaikan bapak Bambang dalam wawancara berikut:

“Ya dicukup-cukupkan. Wajib Pajak 48 ribu tapi pegawainya berapa. 1 orang itu hampir memegang Wajib Pajak 2500 orang. Jelas tidak mungkin kita datangi satu-satu. Tapi ada skala prioritas. Apalagi petugas Ekstensifikasi itu cuma brapa orang, WP baru kan banyak penambahan.”

Pada pelaksanaan penelitian dan analisis terhadap Wajib Pajak yang memiliki potensi perpajakan yang tinggi, petugas AR akan memberikan Surat Tagihan Pajak (STP) atau akan dikukuhkan secara jabatan jika Wajib Pajak belum memiliki NPWP atau menjadi PKP. Cara lain yang digunakan biasanya melalui visit terhadap Wajib Pajak.

#### **4.2.4.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi dan tindak lanjut yang digolongkan berdasarkan kriteria Wajib Pajak tidak dilakukan oleh AR di KPP Pratama Malang Utara. Jumlah Wajib Pajak yang sangat banyak tidak sebanding dengan jumlah AR yang bertugas. Sehingga tidak ada penggolongan satu per satu dari setiap Wajib Pajak

terkait rekomendasi dan tindak lanjut. Prioritas terhadap Wajib Pajak yang memberikan penerimaan yang tinggi yang akan dilakukan rekomendasikan dan ditindak lanjuti. Sedangkan terhadap Wajib Pajak yang tidak telalu memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi hanya akan dilakukan pengawasan yang tidak terlalu ketat. Berikut ini keterangan yang disampaikan bapak Bambang terkait pengawasan Wajib Pajak:

“Sebenarnya di Waskon ini banyak pengawasan lewat administrasi, karenakan data di kita kan banyak. Makanya pengawasan yang kita di ruangan. Kan tersurat aja kita. Sebenarnya di inten itu pun bisa dilakukan lewat pengawasan administrasi di kantor. Kan kelihatan dari pelaporan SPT kalau dia ada SPT, dilihat di SPT itukan ada laporan keuangan dari sisi kewajaran. Terus dilihat di SPTnya, SPT nanti bisa dicocokkan dengan data. Data kita kan eksternal maupun internal. Kalau data internal ya dari lawan transaksi, dari KPP lain kan ada juga, atau dari pemerintah daerah.”

Pelaksanaan intensifikasi di KPP Pratama Malang Utara hanya berorientasi pada Wajib Pajak yang memiliki potensi perpajakan yang tinggi. Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki potensi perpajakan yang tinggi pengawasan tidak dilakukan terlalu ketat dan cenderung tidak ada analisis dan tindak lanjut khusus.

#### **4.2.5 Tax Amnesty di KPP Pratama Malang Utara**

Pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang setiap tahunnya dilakukan oleh KPP Pratama Malang Utara sudah mejadi hal rutin yang setiap tahun dilakukan. Momen *tax amnesty* yang singkat ini juga turut dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi. Selain melakukan penyuluhan dan memberikan surat imbauan, KPP Pratama Malang Utara juga

menyediakan brosur tentang *tax amnesty* bagi Wajib Pajak. Brosur tersebut memuat banyak informasi tentang *tax amnesty*, antara lain pengertian, manfaat, periode, syarat dan ketentuan, serta tata caranya.

Keterangan dalam brosur *tax amnesty* yang dibagikan oleh KPP Pratama Malang Utara berisikan beberapa informasi berikut ini:

Amnesty Pajak/*Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar Uang Tebusan. Wajib Pajak sangat disarankan untuk mengikuti *tax amnesty*, karena *tax amnesty* memiliki manfaat antara lain:

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang.
2. Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan.
3. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan.
4. Penghentian proses pemeriksaan pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan.
5. Jaminan Rahasia dimana data Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan dasar penyidikan dan penyidikan tindak pidana lain.
6. Pembebasan PPh terkait proses balik nama harta.

Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan *tax amnesty* yaitu seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan, kecuali yang:

1. Sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah P-21,
2. Dalam proses peradilan,

### 3. Menjalani hukuman pidana.

atas Tindakan Pidana di Bidang Perpajakan. Permohonan atas *tax amnesty* dapat disampaikan melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kedutaan Besar tertentu.

Wajib Pajak yang akan mengajukan permohonan *tax amnesty* dapat menghubungi *helpdesk* KPP dimana Wajib Pajak terdaftar. Di *helpdesk* Wajib Pajak akan mendapat informasi seputar *tax amnesty*, syarat dan ketentuan, tunggakan pajak, dan penghitungan uang tebusan. Seperti namanya sendiri *helpdesk* dibentuk untuk fungsinya yang membantu dan memberikan pengarahan Wajib Pajak dalam permohonan *tax amnesty*.

Pengungkapan seluruh harta dapat dilakukan Wajib Pajak yang mengikuti *tax amnesty*. Harta yang diungkapkan yaitu harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Terakhir. Kemudian Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan Harta beserta lampirannya. Surat Pernyataan Harta tersebut berisikan informasi terkait harta, utang, harta bersih, serta perhitungan dan pembayaran uang tebusan. Surat Pernyataan Harta ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri bagi Orang Pribadi. Sedangkan bagi Badan Usaha ditandatangani oleh pemimpin tertinggi badan usaha/kuasanya.

Wajib Pajak yang mengikuti *tax amnesty* harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Memiliki NPWP,
2. Membayar Uang Tebusan,
3. Telah melapor SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Terakhir,
4. Melunasi seluruh tunggakan (termasuk cabang), dan
5. Mencabut permohonan:
  - a. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
  - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam SKP dan/atau STP yang terdapat pokok pajak yang terutang.
  - c. Pengurangan/pembatalan ketentuan pajak yang tidak benar.
  - d. Gugatan, Keberatan, Banding, dan PK.
  - e. Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan.
6. Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam wilayah NKRI selama 3 tahun. (khusus repatriasi).
7. Surat pernyataan tidak mengalihkan harta ke luar wilayah NKRI.
8. Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha.

Penghitungan besarnya uang tebusan dapat dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan nilai harta bersih. Harta bersih merupakan selisih antara harta tambahan dengan utang yang berkaitan dengan perolehan harta tambahan. Utang yang dimaksud yaitu utang yang belum diungkapkan dalam SPT PPh Terakhir. Rumusnya seperti berikut ini:

$$\text{Tebusan} = \text{Tarif} \times (\text{Harta Tambahan} - \text{Utang})$$

Pengenaan tarif bagi setiap Wajib Pajak berbeda-beda, tergantung periode dan posisi harta Wajib Pajak yang di laporkan. Semakin awal periode yang diikuti, maka akan semakin kecil tarif yang dikenakan. Harta yang diungkapkan di luar wilayah NKRI dikenakan tariff lebih tinggi dari pada di dalam wilayah NKRI. Ringkasan tarif *tax amnesty* ada dalam tabel berikut ini:


**Tabel 4.6**  
**Tabel Tarif Tax Amnesty**

No.	Periode	Tarif Uang Tebusan			
		Pengungkapan harta yang		Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 10 M	
		Dialihkan ke dan atau berada di NKRI	Tidak dialihkan ke dalam NKRI dan di Luar Negeri	Nilai Harta ≤ Rp 10 M	Nilai Harta > Rp 10 M
1.	Juli 2016 s.d 30 September 2016	2%	4%	0,5%	2%
2.	1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016	3%	6%		
3.	1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017	5%	10%		

Sumber : Brosur *Tax Amnesty* KPP Pratama Malang Utara

Setelah menyampaikan Surat Pernyataan Harta beserta lampirannya, akan diterbitkan Surat Keterangan Amnesti Pajak oleh KPP. Surat Keterangan Amnesti Pajak diterbitkan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak tanggal diterima Surat Pernyataan Harta dan lampirannya. Alur permohonan *tax amnesty* digambarkan seperti bagan berikut ini:

**Gambar 4.6**  
**Gambar Alur Permohonan *Tax Amnesty***



Sumber : Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Penyuluhan dilakukan oleh petugas ekstensifikasi dan AR sebagai sarana edukasi terhadap berbagai jenis Wajib Pajak, baik itu Wajib Pajak belum terdaftar, Wajib Pajak baru, Wajib Pajak terdaftar, dan Wajib Pajak masa depan. Melalui penyuluhan dapat memberikan dampak positif pada kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi di masa ini atau kedepan. Selain itu, momen *tax amnesty* yang cukup singkat dapat tersampaikan kepada Wajib Pajak. Sehingga Wajib Pajak dapat memanfaatkan *tax amnesty* dan dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara. Berikut ini laporan kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan di tahun 2016:

### Gambar 4.7

## Laporan Kegiatan Penyuluhan KPP Pratama Malang Utara Periode 2016

LAPORAN KEGIATAN PENYULUHAN KPP PRATAMA MALANG UTARA  
PERIODE DESEMBER 2016

#### I. Calon WP (proporsi 8,33%)

No.	Unit Kerja	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi Per Bulan												Realisasi s.d. bulan ini	Capaian	Jumlah Peserta	
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des			Bulan ini	s.d Bulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)												(9)	(10)	(11)	(12)
1	KPP Pratama Malang Utara	Penyuluhan Kepada Calon WP Masa Depan (Perguruan Tinggi)	Mahasiswa	Pajak Mengajar	Langsung	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	100%	-	44
2	KPP Pratama Malang Utara	Penyuluhan Kepada Calon WP Masa Depan (IV-VI SD)	Pelajar/Siswa	Pajak Mengajar	Langsung	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100%	-	31
Jumlah I						2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	100%	-	75

#### II. WP Baru (proporsi 29,17%)

No.	Unit Kerja	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi Per Bulan												Realisasi s.d. bulan ini	Capaian	Jumlah Peserta	
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des			Bulan ini	s.d Bulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)												(9)	(10)	(11)	(12)
1	KPP Pratama Malang Utara	Penyuluhan Kepada WP Baru	WP Baru	Kelas Pajak/Klinik Pajak	Langsung	7	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	29%	-	65
Jumlah II						7	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	29%	-	65

#### III. WP Terdaftar (proporsi 62,5%)

No.	Unit Kerja	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi Per Bulan												Realisasi s.d. bulan ini	Capaian	Jumlah Peserta	
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des			Bulan ini	s.d Bulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)												(9)	(10)	(11)	(12)
1	KPP Pratama Malang Utara	Penyuluhan Kepada WP Badan	WP Badan	Workshop/ Bimbingan Teknis	Langsung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-
2	KPP Pratama Malang Utara	Penyuluhan Kepada WP OP dengan Segmentasi Tertentu	WP OP dengan Segmentasi Tertentu	Penyuluhan Berbasis Komunitas	Langsung	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-
3	KPP Pratama Malang Utara	Penyuluhan tentang Hak dan Kewajiban WP Sektor atau KLU Tertentu	WP Sektor atau KLU Tertentu	Workshop/ Bimbingan Teknis	Langsung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-
4	KPP Pratama Malang Utara	Penyuluhan tentang Hak dan Kewajiban Bendahara	Bendahara	Workshop/ Bimbingan Teknis	Langsung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-

Sumber : Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

5	KPP Pratama Malang, Utara	Penyuluhan Kepada WP OP dengan yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas	WP OP dengan yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas	Workshop/ Bimbingan Teknis	Langsung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	
6	KPP Pratama Malang, Utara	Penyuluhan Kepada WP OP Pegawai/Karyawan Melalui Pemberi Kerja	WP OP Pegawai/Karyawan	Kelas Pajak/Klinik Pajak	Langsung	1	-	6	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	1900%	-	1.793
7	KPP Pratama Malang, Utara	Penyuluhan Kepada Bendahara	Bendahara	Workshop/ Bimbingan Teknis	Langsung	1	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4	400%	-	394	
8	KPP Pratama Malang, Utara	Penyuluhan Kepada Pemberi Kerja Swasta	Pemberi Kerja Swasta	Workshop/ Bimbingan Teknis	Langsung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	
Jumlah III						15	-	7	13	-	3	-	-	-	-	-	-	-	23	153%	-	2.187	
TOTAL = I+II+III						24	1	7	13	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	27	112,50%	-	2.327

Malang, Januari 2017  
Kepala Kantor,

Heru Pamungkas Wibowo  
NIP 19680527 199503 1 001

Sumber : Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Pada laporan di atas terlihat penggolongan pelaksanaan penyuluhan dibagi menjadi tiga jenis objek yaitu penyuluhan yang dilakukan kepada Calon Wajib Pajak, Wajib Pajak baru, dan Wajib Pajak terdaftar. Masing-masing memiliki proporsi kegiatan penyuluhan sebesar 8,33% untuk Calon Wajib Pajak, 29,17% untuk Wajib Pajak baru, dan 62,5% untuk Wajib Pajak terdaftar. Ketiga jenis objek penyuluhan tersebut, penyuluhan dengan persentase realisasi yang kecil yaitu penyuluhan kepada Wajib Pajak baru sebesar 29%. Penyuluhan kepada Wajib Pajak terdaftar memiliki persentase realisasi yang sangat tinggi yaitu 153%, sedangkan penyuluhan kepada Calon Wajib Pajak sebesar 100%.

Momen *tax amnesty* dimanfaatkan oleh seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak. Pada seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menggunakan momen *tax amnesty* untuk membidik Wajib Pajak yang belum terdaftar.

“Iya, dengan adanya amnesty yang jelas kita lebih intens ke imbauan untuk WP-WP yang memanfaatkan amnesty pajak. Fokusnya memang kalau yang setelah ada amnesty ya yang belum terdaftar itu, itu dia mendaftarkan langsung ikut amnesty. Jadi Wajib Pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif ke belakang. Jadi seharusnya dia sudah memenuhi syarat-syarat itu kemaren itu sasaran kita. Karena begitu dia ikut amnesty, kewajiban-kewajiban pajak ke belakang 2015 itu kan sudah tidak diungkit lagi, sudah gak bakal dikenakan sanksi lagi.”

Wajib Pajak yang belum terdaftar tersebut akan digolongkan lagi lebih spesifik tergantung jenis usaha serta tingkat potensi perpajakannya. Bagi Wajib Pajak belum terdaftar yang memiliki potensi perpajakan yang besar disarankan untuk mengikuti *tax amnesty* di periode awal atau kedua. Kemudian akan

dilanjutkan kepada Wajib Pajak berikutnya yaitu UMKM yang memiliki tarif tetap dari hingga akhir periode.

“Iya, jadi kalau amnesty tergantung periodenya. Kalau periode pertama sasaran kita itu adalah Wajib Pajak prominen, Wajib Pajak besar penentu penerimaan. Karena tarifnya kan tarif untuk pengusahawan kan kecil dan juga untuk karyawan. Wajib Pajak prominen terus asosiasi, asosiasi profesi, itu sasaran kita. Itu kita mapping wilayahnya memang, dalam suatu wilayah ini itu kebanyakan di sektor apa, sektor jasa, ya masing-masing, ada perdagangan. Nanti kalau sudah ke periode ke dua, terus periode ke tiga kita fokusnya di UMKM karena tarifnya flat ya. UMKM kan tarifnya yang 0,5% itu.”

Beberapa cara dilakukan pihak Ekstensifikasi dan Penyuluhan untuk mengimbau Wajib Pajak yang belum terdaftar untuk segera mengikuti *tax amnesty*. Upaya-upaya tersebut antara lain melalui surat imbauan, SMS (*Short Message Service*), dan sosialisasi pada perkumpulan tertentu. Imbauan tersebut dilakukan kepada semua Wajib Pajak yang belum ataupun sudah terdaftar untuk memanfaatkan momen *tax amnesty*.

“Kita imbau, semua yang terdaftar, semua kita kirim surat. Jadi kebijakan di kantor sini, semua yang terdaftar dikirim surat, SMS blasting, SMS Location Based Advertising yang kadang kamu lewat suatu wilayah terus dapat SMS, nah itu LBA. Itu semua upaya kita lakukan, termasuk sosialisasi-sosialisasi ke asosiasi, ke perusahaan itu kita imbau semua Wajib Pajak untuk ikut *tax amnesty*, termasuk belum terdaftar itu kesempatan bagus. Jadi kewajiban ke belakangnya gak bakal diotak-atik.”

Antusiasme Wajib Pajak untuk memanfaatkan momen *tax amnesty* cukup besar. *Tax amnesty* sudah sangat familiar di telinga Wajib Pajak yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak. Hal tersebut berimbas pada kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan di KPP Pratama Malang Utara. Menurut bapak Hendro, momen *tax amnesty* sangat membantu pelaksanaan ekstensifikasi.

“Ya, jadi program amnesty pajak ini kan program nasional. Dan bahkan garda terdepannya itu adalah presiden sendiri. Presiden, kemudian dibantu oleh media, jadi hampir seluruh masyarakat Indonesia akhirnya aware terhadap amnesty itu. Jadi kita effort-nya ya cukup enak. Wajib Pajak yang tidak kita sentuh langsung di KPP itu melalui program nasional amnesty ini berbondong-bondong datang sendiri. Jadi yang datang ke sini itu belum tentu dari hasil effort kita, dari hasil imbauan kita, sosialisai kita, tapi juga dari media masa. Dari effort-nya nasional kantor pusat itu.”

Pelaksanaan ekstensifikasi dengan adanya *tax amnesty* sangat membantu, tidak ada kendala terkait hal tersebut. Berikut penuturan bapak Hendro:

“Menurut kami gak ada. Justru malah terbantu. Begitu ada amnesty itu masyarakat akhirnya sadar sendiri bahwa ini adalah momen yang harus dimanfaatkan. Karena belum tentu nanti seumur hidupnya itu ada lagi amnesty yang kedua.”

Momen *tax amnesty* juga memberikan dampak positif dalam pelaksanaan intensifikasi pajak di KPP Pratama Malang Utara. AR yang bertugas terkait pengawasan dan penggalian potensi perpajakan memanfaatkan momen *tax amnesty* tersebut. Berikut ini cara yang dilakukan oleh AR menurut penuturan bapak Bambang selaku kepala seksi Pengawasan dan Konsultasi IV:

“Kalau penyuluhan dengan adanya amnesty kita akan menyurati ke WP, jadi kita menawarkan. Jadi memang ada perbedaan. WP ini kan ada badan hukum dan ada orang pribadi. Kalau orang pribadi kita akan menyurati untuk memanfaatkan amnesty. Kita sampaikan bahwa amnesty ini ada periodenya. Periode I, II, III. Kalau periode I Juli sampai September itu dengan tarif 2%. Terus kalau yang periode II itu 3%, Oktober sampai Desember. Periode III sebesar 5%. Jadi sedapat mungkin WP ini memanfaatkan periode I, karena tarifnya lebih murah. Nah, kalau WP berbadan hukum kita menawarkan untuk sosialisai di tempat mereka. Terus berikutnya kita juga mengadakan semacam *tax gathering*, jadi kita menyewa tempat di hotel atau gedung. Karena kalau kita mengundang di sini kan gak cukup tempatnya, karena di atas 500. Kita mengundang mereka baik itu WP-WP OP, badan, ataupun WP-WP yang sebagai tokoh masyarakat. Karena diharapkan dengan WP-WP tokoh ini mereka akan mengajak ke anggota-anggotanya yang lain, kita undang mereka. Terus berikutnya juga kita mengadakan penyuluhan lewat radio. Kita mengadakan talkshow gitu. Terus ke televisi. Televisi kalau di sini ya

kayak di Batu TV. Terus pernah waktu itu kita mengadakan sosialisasi, kebetulan saya juga ke asosiasi, kayak advokat, real estate, asosiasi apoteker pernah juga, dan universitas-universitas. Ya seperti itu kalau *amnesty*.”

Pelaksanaan intensifikasi yang dilakukan saat momen *tax amnesty* tidak memberikan kendala apapun. Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh Wajib Pajak melalui *tax amnesty* menjadikan sebuah kesempatan yang harus dimanfaatkan. Ketertarikan Wajib Pajak untuk mengikuti *tax amnesty* membuat momen *tax amnesty* memiliki dampak positif pada pelaksanaan intensifikasi.

“Kalau kendala gak ada. Karena gini, terutama untuk *amnesty* ini kan uda menasional dan WP sudah dengar. Tentu saja sebenarnya WP ini ingin tahu gitu lho, *amnesty* ini seperti apa. Makanya mereka juga antusias, periodenya juga gak lama. Karena kalau *amnesty* kan pengampunan 2015 ke belakang, maka WP ini akan berlomba-lomba untuk mengikuti *amnesty*. Kalau intensifikasi yang tanpa *amnesty* kan lebih satu arah gitu kan. Nah dengan adanya *amnesty* ini, maka keinginan itu bisa jadi dua arah. Disamping dari kita, dari Wajib Pajak juga kepingin lebih tau.”

Penerimaan pajak di tahun 2016 meningkat cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pun juga hampir mencapai angka sempurna. Penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara pada tahun 2016 sangat tinggi dan hampir sesuai nilai yang ditargetkan.

“Iya, maksimal. Kalau pencapaian target dari nasional sendiri kan 85% tercapai dari target, kita kan 94% ini sudah di atas nasional. Tapi yang perlu dilihat pertumbuhan sebenarnya, pertumbuhan dibanding dari 2015 ke 2016 ini kita realisasinya itu tumbuh. Kalau 2015 kan Rp 433,9 milyar. Sedangkan 2016 kan 565 milyar. Nah, itu kita tumbuh 30%, uda bagus kan itu tumbuh 30%. Kalau nasional tumbuhnya ya sekitar 12%-15%.”

Berdasarkan data dan hasil wawancara di atas, momen *tax amnesty* memberikan dampak yang sangat baik bagi penerimaan pajak dan pelaksanaan ekstensifikasi ataupun intensifikasi.

#### 4.2.6 Wajib Pajak *Tax Amnesty* beserta Uang Tebusan

*Tax amnesty* di tahun 2016 memiliki cukup banyak Wajib Pajak yang berpartisipasi. Adapun jumlah Wajib Pajak yang telah mengikuti *tax amnesty* di KPP Pratama Malang Utara adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Daftar Jumlah Wajib *Tax Amnesty* Periode I dan II**

Bulan	Wajib Pajak <i>Tax Amnesty</i>	Persentase	Periode	Jumlah Wajib Pajak <i>Tax Amnesty</i>
Mar-16	SEBELUM <i>TAX AMNESTY</i>	SEBELUM <i>TAX AMNESTY</i>	SEBELUM <i>TAX AMNESTY</i>	SEBELUM <i>TAX AMNESTY</i>
Apr-16				
Mei-16				
Jun-16				
Jul-16				
Agust-16				
Sep-16	1	0,04%	I	1.611
Okt-16	86	3,30%		
Nov-16	1.524	58,50%		
Des-16	127	4,88%	II	994
	168	6,45%		
	699	26,83%		
	2.605	100,00%		2.605


Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Wajib Pajak yang mengikuti *tax amnesty* tersebut terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi serta Badan. Jumlah Wajib Pajak yang mengikuti *tax amnesty* per akhir tahun 2016 sebesar 2.605 Wajib Pajak. Pada tahun 2016, *tax amnesty* dibagi menjadi dua periode, yaitu periode I sejak Juli hingga 30 September dan periode II sejak 1 Oktober hingga 31 Desember.

Periode I *tax amnesty* diikuti oleh 1.611 Wajib Pajak. Pada periode I, jumlah Wajib Pajak terbanyak pada bulan September yaitu sebanyak 1.524 Wajib Pajak. Sedangkan jumlah terendah Wajib Pajak yang mengikuti *tax amnesty* yaitu

pada bulan Juli, hanya terdapat 1 Wajib Pajak. Pada periode berikutnya, *tax amnesty* diikuti oleh Wajib Pajak dengan total 994 Wajib Pajak. Nilai tersebut berkurang sebesar 0,38% dari jumlah 1.611 Wajib Pajak sebelumnya. Pada periode II, jumlah Wajib Pajak tertinggi yaitu pada bulan Desember. Sedangkan jumlah terendah peserta *tax amnesty* periode II yaitu pada bulan Oktober 2016. Jika dilihat dari total keseluruhan peserta *tax amnesty* pada dua periode tersebut, jumlah tertinggi yaitu pada bulan September dengan persentase 58,50%. Sedangkan jumlah terendah pada bulan Juli, yaitu memberikan kontribusi sebanyak 0,04%. Gambaran kontribusi jumlah Wajib Pajak yang mengikuti *tax amnesty* selama dua periode tersebut seperti berikut ini:

**Gambar 4.8**  
**Jumlah Wajib Pajak *Tax Amnesty* Bulan Juli-Desember**



Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Wajib Pajak yang mengikuti *tax amnesty* harus membayar Uang Tebusan atas pernyataan harta yang dimiliki. Tarif *tax amnesty* berbeda setiap periode bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan, sehingga lebih banyak yang mengikuti *tax amnesty* pada periode satu. Jumlah keseluruhan Wajib Pajak yang mengikuti *tax amnesty* di tahun 2016 yaitu sebanyak 2.605 Wajib Pajak. Berikut ini jumlah Uang Tebusan yang dapat dikumpulkan oleh KPP Pratama Malang Utara:

**Tabel 4.8**  
**Daftar Jumlah Penerimaan Uang Tebusan Periode I dan II**

Bulan	Penerimaan Uang Tebusan	Persentase	Periode	Jumlah Uang Tebusan Tax Amnesty
Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 Mei-16 Jun-16	SEBELUM TAX AMNESTY	SEBELUM TAX AMNESTY	SEBELUM TAX AMNESTY	SEBELUM TAX AMNESTY
Jul-16 Agust-16 Sep-16	100.000 4.747.114.736 114.481.387.285	0,00% 3,28% 79,15%	I	119.228.602.021
Okt-16 Nop-16 Des-16	1.424.673.040 1.533.992.837 22.455.453.940	0,98% 1,06% 15,52%	II	25.414.119.817
	144.642.721.838	100,00%		144.642.721.838


Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Malang Utara

Jumlah Uang Tebusan per akhir Desember 2016 yaitu sebesar Rp 144.642.721.838. Pada periode I *tax amnesty* Uang Tebusan yang diterima sebesar Rp 119.228.602.021. Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode II yang hanya mencapai Rp 25.414.119.817. Penerimaan Uang Tebusan tertinggi di periode I terjadi pada bulan September sebesar Rp 114.481.387.285.

Sedangkan nilai terendah terjadi pada bulan Juli, yaitu sebesar Rp 100.000. Pada periode selanjutnya, penerimaan Uang Tebusan tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan jumlah Rp 22.455.453.940. Sedangkan nilai Uang Tebusan terendah terjadi pada bulan Oktober dengan jumlah Rp 1.424.673.040. Persentase tertinggi kontribusi nilai Uang Tebusan selama dua periode, yaitu pada bulan September dengan nilai 79,15%. Sedangkan persentase kontribusi terendah yaitu pada bulan Juli dengan nilai 0,00%.

Jika digambarkan dalam sebuah diagram, hanya terdapat satu batang diagram yang menjulang sangat tinggi dibandingkan yang lainnya. Batang diagram tersebut yaitu pada bulan September. Kemudian diikuti oleh batang diagram bulan Desember dan Agustus. Batang diagram tiga bulan lainnya sangat pendek dan hampir tidak terlihat. Diagram batang nilai Uang Tebusan yang diterima oleh KPP Pratama Malang Utara dalam dua periode *tax amnesty* adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.9**  
**Diagram Jumlah Penerimaan Uang Tebusan Bulan Juli-Desember**



Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi

#### 4.2.7 Analisis Data Hasil Penelitian

Tahap selanjutnya yaitu menganalisis data yang telah dijabarkan sebelumnya. Analisis yang akan dibahas terkait prosedur ekstensifikasi dan intensifikasi, serta pengaruh ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan adanya *tax amnesty*. Pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan dua hal yang tidak dapat dipisah untuk dapat mencapai penerimaan pajak yang tinggi. Penerimaan pajak juga dapat digunakan sebagai tolak ukur dari kinerja suatu KPP Pratama. Semakin tinggi penerimaan pajak, maka kinerja dari KPP Pratama tersebut akan semakin baik. Memaksimalkan pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan adanya *tax amnesty* merupakan kesempatan yang langka. *Tax amnesty* sendiri tidak akan selalu dilaksanakan setiap tahunnya ataupun dalam beberapa tahun kemudian.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibebankan pada penerimaan pajak tidak sedikit, dengan jumlah 86,17% dari total APBN-P 2016. Melalui pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang dilakukan dengan maksimal, maka penerimaan pajak yang sesuai target dapat dicapai. KPP Pratama Malang Utara memiliki total Wajib Pajak per awal tahun 2016 yaitu sejumlah 83.995 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Keikutsertaan Wajib Pajak tersebut dalam *tax amnesty* merupakan tanggung jawab dari KPP Pratama Malang Utara, untuk memberikan pengarahan dan penyuluhan. Selain itu tanggung jawab dari KPP Pratama Malang Utara yaitu terus mensosialisasikan *tax amnesty* kepada Wajib Pajak yang belum mendaftarkan, agar dapat memanfaatkan momen *tax amnesty* ini. Program kerja serta metode dari ekstensifikasi dan intensifikasi pajak,

menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pencapaian penerimaan pajak dengan adanya momen *tax amnesty*. Data yang telah dijabarkan di atas akan dianalisis sebagai berikut:


#### 4.2.7.1 Prosedur Ekstensifikasi di KPP Pratama Malang Utara

Pelaksanaan ekstensifikasi di KPP Pratama Malang Utara mengacu pada peraturan SE-51/PJ/2013. Peraturan SE-51/PJ/2013 mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan PER-31/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi. Peraturan tersebut menjelaskan pelaksanaan Ekstensifikasi di KPP Pratama atau KPP Selain Pratama. Pada dasarnya, pelaksanaan ekstensifikasi menurut peraturan tersebut terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan ekstensifikasi, pelaksanaan ekstensifikasi, tindak lanjut pelaksanaan ekstensifikasi, dan pemantauan dan evaluasi ekstensifikasi. Pihak-pihak yang terkait dalam setiap tahap tersebut antara lain, kepala seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, pelaksana seksi ekstensifikasi dan penyuluhan, Wajib Pajak, kepala KPP Pratama, Kanwil DJP, kepala seksi Pengawasan dan Konsultasi, dan AR. Prosedur pelaksanaan ekstensifikasi tersebut harus dapat diselesaikan selama satu tahun, yang dihitung mulai dari bulan Januari hingga Desember. Berdasarkan pelaksanaan ekstensifikasi di KPP Pratama Malang Utara, berikut ini alur pelaksanaan ekstensifikasi tersebut:

## 1. Perencanaan Ekstensifikasi

Gambar 4.10

## Bagan Perencanaan Ekstensifikasi




Sumber : SE-51/PJ/2013, data diolah

## 2. Pelaksanaan Ekstensifikasi

Gambar 4.11

## Pelaksanaan Ekstensifikasi




Sumber : SE-51/PJ/2013, data diolah

## 3. Tindak Lanjut Pelaksanaan Ekstensifikasi

Gambar 4.12

## Bagan Tindak Lanjut Pelaksanaan Ekstensifikasi



Sumber : SE-51/PJ/2013, data diolah

#### 4. Pemantauan dan Evaluasi Ekstensifikasi

**Gambar 4.13**

**Bagan Pemantauan dan Evaluasi Ekstensifikasi**



Sumber: SE-51/PJ/2013, data diolah


#### 4.2.7.2 Prosedur Intensifikasi di KPP Pratama Malang Utara

Pelaksanaan intensifikasi pajak di KPP Pratama Malang Utara dilakukan berdasarkan peraturan SE-49/PJ/2015. Pada peraturan SE-49/PJ/2015 mengatur tentang permintaan penjelasan, verifikasi data, hingga usulan pemeriksaan. Melalui tata cara tersebut AR pada seksi pengawas dan konsultasi serta seksi ekstensifikasi dan penyuluhan dapat memperbaharui master data dari Wajib Pajak. Pembaharuan master data Wajib Pajak tersebut digunakan sebagai alat penggalian potensi perpajakan, serta pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak. Tugas tersebut dilakukan oleh seksi ekstensifikasi dan penyuluhan serta seksi pengawas dan konsultasi.

Pada peraturan ini, seksi Pengawasan dan Konsultasi serta seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan harus berkolaborasi untuk menggali potensi perpajakan. Meskipun pada umumnya pelaksanaan intensifikasi lebih ditekankan kepada seksi Pengawasan dan Konsultasi, namun tetap dibutuhkan keterlibatan

seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Keterlibatan seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan ini dikarenakan seksi tersebut juga bertanggungjawab atas Wajib Pajak yang memiliki potensi perpajakan yang belum ber-NPWP. Berikut ini bagan prosedur intensifikasi pajak di KPP Pratama Malang Utara:

**Gambar 4.14**  
**Bagan Pelaksanaan Intensifikasi**



Sumber : SE-39/PJ/2015, data diolah

#### 4.2.7.3 Pengaruh Pelaksanaan Ekstensifikasi dengan adanya *Tax Amnesty*

Berdasarkan data dan pengamatan yang telah dilakukan pada seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Malang Utara, pelaksanaan ekstensifikasi menggunakan SE-51/PJ/2013. Mulai dari sasaran Wajib Pajak, perencanaan ekstensifikasi, tindak lanjut, hingga pemantauan dan evaluasi.

Menurut peneliti, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan telah sesuai dengan peraturan tersebut, meskipun tidak secara keseluruhan pada tiap tahap ekstensifikasi diterapkan kepada setiap Wajib Pajak. Prioritas terhadap Wajib Pajak yang memiliki potensi perpajakan yang tinggi yang akan diterapkan setiap proses ekstensifikasi tersebut. Pekerjaan di seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dalam pelaksanaan ekstensifikasi merupakan pekerjaan rutin, akan tetapi tidak ada penargetan khusus. Pelaksanaan ekstensifikasi mengikuti DPE atau DPESI yang telah dibuat, DPE atau DPESI tersebut harus dapat diselesaikan selama satu tahun.

Jumlah anggota seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan di KPP Pratama Malang Utara sangat kurang menurut bapak Hendro. Menurut peneliti, jumlah potensi perpajakan baru yang belum tersentuh ekstensifikasi memang sangat banyak, terutama pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Sehingga pada penerapan kegiatan ekstensifikasi dilakukan juga oleh seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Kerja ekstensifikasi di KPP Pratama Malang Utara. Pegawai di seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan terdiri dari 7 orang termasuk Kepala seksi dalam seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Tujuh pegawai tersebut dibagi menjadi dua tim yaitu, pelaksana ekstensifikasi dan

AR. Pelaksana ekstensifikasi hanya memiliki 4 pegawai untuk melaksanakan semua tugas yang berhubungan dengan ekstensifikasi, sedangkan jumlah Wajib Pajak baru selalu bertambah. Berdasarkan peraturan SE-39/PJ/2015, seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan juga bertanggungjawab dalam penggalan potensi perpajakan, oleh karena itu juga terdapat 2 pegawai AR pada seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.


Menurut keterangan bapak Hendro selaku kepala seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, tidak ada kendala dalam pelaksanaan ekstensifikasi. Justru dengan adanya momen *tax amnesty*, pelaksanaan ekstensifikasi pajak sangat terbantu. Informasi tentang *tax amnesty* sudah sering terdengar di telinga Wajib Pajak, sehingga usaha yang dilakukan pegawai pajak tidak terlalu berat. Pegawai pajak hanya perlu memberikan pembinaan dan penyuluhan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang *tax amnesty* kepada Wajib Pajak.

Menurut peneliti, *tax amnesty* sendiri telah jauh-jauh hari direncanakan, bahkan sempat diperdebatkan pelaksanaannya sejak awal tahun 2016. Kemudian pada peresmiannya, *tax amnesty* diresmikan secara langsung oleh presiden Joko Widodo. Sehingga banyak dari masyarakat yang mulai mendengar tentang *tax amnesty*, meskipun mereka sendiri belum mengetahui banyak tentang *tax amnesty*. Tak heran memang jika dengan adanya *tax amnesty*, pelaksanaan ekstensifikasi sangat terbantu. *Tax amnesty* memberikan manfaat bagi Wajib Pajak dengan memberikan kemudahan pernyataan harta yang belum dilaporkan. Biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak berupa Uang Tebusan juga lebih murah dibandingkan harus membayar pajak atas harta tersebut setelah periode *tax*

*amnesty*. Disamping itu salah satu tujuan *tax amnesty* adalah untuk membeikan pemasukan pada pendapatan negara. Dua hal yang saling menguntungkan di masing-masing pihak membuat momen *tax amnesty* patut dimanfaatkan.

Ekstensifikasi merupakan upaya proaktif pegawai pajak untuk memberikan NPWP bagi Wajib Pajak ataupun pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Secara administratif Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam KPP akan diberi NPWP sebagai kartu identitas perpajakan. Data yang telah tersaji pada Tabel 4.4 menunjukkan kenaikan jumlah Wajib Pajak tahun 2016 sebesar 5,92% dengan penambahan nilai 4.969 Wajib Pajak yang terdaftar. Jika dilihat dari total Wajib Pajak baru yang telah terdaftar di KPP Pratama Malang Utara selama tahun 2016, cukup banyak Wajib Pajak yang terdaftar di tiap bulannya.

**Gambar 4.15**  
**Grafik Jumlah Wajib Pajak Baru Tahun 2016**



Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Grafik tersebut menunjukkan peningkatan Wajib Pajak baru yang terdaftar di tiap bulannya. Angka jumlah Wajib Pajak baru mencapai dua ratus hingga lima ratus tiap bulannya. Rincian jumlah Wajib Pajak yang terdaftar tiap bulannya pada tahun 2016 tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 4.9**  
**Daftar Jumlah Wajib Pajak Baru Tahun 2016**

Bulan	Wajib Pajak Baru	Persentase	Jumlah Wajib Pajak
Jan-16	398	8,01%	2.538
Feb-16	461	9,28%	
Mar-16	527	9,30%	
Apr-16	462	9,30%	
Mei-16	365	7,35%	
Jun-16	325	6,54%	
Jul-16	248	4,99%	2.431
Agust-16	533	10,73%	
Sep-16	454	9,14%	
Okt-16	427	8,59%	
Nop-16	381	7,67%	
Des-16	388	7,81%	
	4.969	100,00%	4.969

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Analisis peneliti dari tabel tersebut yaitu tidak terlalu terlihat perbedaan yang berarti dari jumlah Wajib Pajak baru selama dua semester di tahun 2016. Pada semester pertama tahun 2016, sebelum adanya *tax amnesty* jumlah Wajib Pajak yang terdaftar mencapai angka 2.538. Sedangkan pada semester kedua, dimana *tax amnesty* telah dijalankan, jumlah Wajib Pajak yang berhasil tercapai yaitu 2.431. Jika semester pertama dan kedua di tahun 2016 dibandingkan, terjadi penurunan pencapaian jumlah Wajib Pajak. Penurunan yang terjadi sebanyak 107 Wajib Pajak atau dengan persentase penurunan mencapai 4,21%. Momen *tax*

*amnesty* pada semester dua di tahun 2016 seharusnya memberikan kontribusi pada kenaikan jumlah Wajib Pajak baru. Seharusnya jumlah Wajib Pajak pada semester dua lebih banyak dibandingkan semester sebelumnya. Tapi data yang telah terjabarkan di atas tidak menjawab hal tersebut, dan yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. Penurunan jumlah pencapaian jumlah Wajib Pajak.

#### **4.2.7.4 Pengaruh Pelaksanaan Intensifikasi dengan adanya *Tax Amnesty***

Berdasarkan data yang diperoleh saat wawancara dengan bapak Bambang terkait pelaksanaan intensifikasi pajak di tahun 2016, intensifikasi pajak berjalan dengan baik. Kegiatan tersebut berdasarkan SE-39/PJ/2015, dimana peraturan tersebut merupakan peraturan pokok pelaksanaan intensifikasi yang dilakukan oleh seksi Pengawasan dan Konsultasi. Peraturan SE-39/PJ/2015 mengatur tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak. Pelaksanaan intensifikasi berdasarkan SE-39/PJ/2015 juga dilakukan oleh seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Pada penerapannya di lapangan, kegiatan intensifikasi dilakukan oleh seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan serta seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV. Selain SE-39/PJ/2015 yang digunakan untuk pelaksanaan intensifikasi, penggunaan peraturan SE-49/PJ/2016 juga digunakan untuk membantu pelaksanaan intensifikasi.

Pelaksanaan intensifikasi dilakukan oleh AR di seksi Pengawasan dan Konsultasi dengan jumlah 31 pegawai serta 2 AR dari seksi ekstensifikasi dan penyuluhan. Permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

disampaikan melalui kurir ataupun visit. Seperti halnya pada pelaksanaan ekstensifikasi, pelaksanaan intensifikasi tidak dilakukan secara lengkap kepada setiap Wajib Pajak yang dikirim SP2DK. Prioritas terhadap Wajib Pajak yang memiliki potensi perpajakan yang tinggi dilakukan penerapan SE-39/PJ/2015 secara menyeluruh. Akan tetapi hal tersebut juga tidak terdata dengan baik. Menurut peneliti, keterbatasan jumlah pegawai dan Wajib Pajak yang ditangani tidak seimbang, sehingga tidak dapat diterapkannya peraturan SE-39/PJ/2015 dengan baik kepada setiap Wajib Pajak yang memiliki potensi perpajakan yang besar ataupun kecil.

Penyuluhan perpajakan juga dilakukan untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak baik yang belum ataupun telah terdaftar, sehingga Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Metode pelaksanaan intensifikasi dengan adanya *tax amnesty* hampir sama dengan sebelumnya. Jika pada momen *tax amnesty*, intensifikasi dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan seperti sebelumnya untuk mensosialisasikan *tax amnesty*. Pelaksanaan sosialisasi sendiri dilakukan dengan cara menggelar *tax gathering* pada suatu perkumpulan, *talk show* di radio ataupun televisi. Pemberian surat imbauan kepada Wajib Pajak juga dilakukan, agar Wajib Pajak memanfaatkan *tax amnesty*. Tarif Uang Tebusan yang bersifat progresif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan, membuat fokus intensifikasi pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Sedangkan intensifikasi dengan adanya *tax amnesty* terhadap UMKM dapat dilakukan pada periode II ataupun III, karena tarif Uang Tebusan yang tetap.

Pemberian surat imbauan kepada setiap Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Surat imbauan berisikan surat resmi yang menginformasikan adanya *tax amnesty*, serta penyertaan brosur *tax amnesty* dalam sebuah amplop. Surat imbauan dikirim ke alamat Wajib Pajak sesuai data yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. *Talkshow* dan kegiatan *tax gathering* yang dilakukan cukup efisien. Kebanyakan dari Wajib Pajak telah mendengar tentang *tax amnesty*, sehingga mereka akan merasa ingin tahu dengan bergabung dalam kegiatan atau acara tersebut.

Berdasarkan keterangan bapak Bambang, pelaksanaan intensifikasi pajak tidak ada kendala sama sekali. Bahkan sangat terbantu dengan adanya momen *tax amnesty*. Beliau menandakan bahwa penerimaan pajak KPP Pratama Malang Utara sangat baik jika dibandingkan dengan penerimaan pajak nasional. Berdasarkan informasi berita online Liputan6.com, penerimaan pajak nasional pada tahun 2016 yang lalu mencapai 81,54%. Pencapaian tersebut dari penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar Rp 1.355 triliun. Jika persentase penerimaan nasional dibandingkan dengan KPP Pratama Malang Utara, maka lebih tinggi persentase penerimaan KPP Pratama Malang Utara yang mencapai 94,36%. Ditambah lagi peningkatan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Malang Utara yang mengalami peningkatan sebesar 30,12% dibandingkan tahun 2015. Hal tersebut yang mendasari kinerja dari pegawai pajak di KPP Pratama Malang Utara sudah sangat baik.

Berdasarkan data yang diterima dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi, data penerimaan pajak tahun 2016 tersebut dapat dianalisis. Analisis yang

dilakukan melalui *Microsoft Excel* dengan menggunakan teknik penjumlahan dan pengalian yang sederhana. Data yang berhasil peneliti peroleh diproyeksikan pada tabel penghitungan berikut ini:




**Tabel 4.10**  
**Rangkuman Penerimaan Pajak dan Uang Tebusan Tahun 2016**

Bulan (1)	Penerimaan Pajak (2)	Uang Tebusan (3)	Penerimaan Pajak - Uang Tebusan (4)	Persentase (5)	Penerimaan Pajak - Uang Tebusan per Semester (6)	Persentase (7)
Jan-16	22.128.552.226	SEBELUM TAX AMNESTY	22.128.552.226	5,27%	173.693.257.751	41,35%
Feb-16	20.344.942.239		20.344.942.239	4,84%		
Mar-16	27.845.186.297		27.845.186.297	6,63%		
Apr-16	29.503.527.462		29.503.527.462	7,02%		
Mei-16	31.395.196.570		31.395.196.570	7,47%		
Jun-16	42.475.852.957		42.475.852.957	10,11%		
Jul-16	31.215.814.676	100.000	31.215.714.676	7,43%	246.338.770.111	58,65%
Agust-16	35.431.099.515	4.747.114.736	30.683.984.779	7,31%		
Sep-16	148.051.312.409	114.481.387.285	33.569.925.124	7,99%		
Okt-16	32.684.612.518	1.424.673.040	31.259.939.478	7,44%		
Nop-16	43.683.575.469	1.533.992.837	42.149.582.632	10,03%		
Des-16	99.915.077.362	22.455.453.940	77.459.623.422	18,44%		
	564.674.749.700	144.642.721.838	420.032.027.862	100,00%	420.032.027.862	100,00%

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Malang Utara

Berdasarkan penghitungan tabel di atas, pada kolom (2) terdapat daftar penerimaan pajak tiap bulannya di KPP Pratama Malang Utara pada tahun 2016. Penerimaan pajak tersebut terdiri dari penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Uang Tebusan dari *tax amnesty*. Kolom (3) terdapat daftar Uang Tebusan *tax amnesty* yang dimulai sejak bulan Juli. Sehingga pada bulan Januari hingga Juni, tidak ada penerimaan Uang Tebusan. Jika penerimaan pajak pada kolom (2) dikurangi nilai dari Uang Tebusan pada kolom (3), maka akan diperoleh nilai penerimaan pajak tanpa adanya Uang Tebusan, seperti pada kolom (4). Proyeksi dari kolom (2), (3), dan (4) disajikan dalam diagram batang pada Gambar 4.9.

**Gambar 4.16**  
**Diagram Penerimaan Pajak dan Uang Tebusan Tahun 2016**




Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Diagram batang pada Gambar 4.16 diatas terlihat penerimaan pajak yang paling menonjol yaitu pada bulan Septemeber, kemudian diikuti dengan bulan Desember. Pada bulan September penerimaan pajak mencapai lebih dari Rp 140.000.000.000, dengan didominasi Uang Tebusan. Bulan Desember penerimaan pajak berada di kisaran Rp 100.000.000.000, akan tetapi tidak didominasi oleh Uang Tebusan. Sedangkan pada bulan-bulan lainnya penerimaan pajak hanya mencapai di kisaran Rp 20.000.000.000 hingga Rp 40.000.000.000.

Analisis peneliti dari tabel diatas yaitu, Wajib Pajak cenderung memanfaatkan akhir bulan di setiap periode *tax amnesty*. Pada tahun 2016, terdapat dua periode *tax amnesty*, yaitu periode I pada bulan Juli hingga September dan periode II pada bulan Oktober hingga Desember. Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Utara lebih memanfaatkan momen terakhir di setiap periode *tax amnesty*. Hal tersebut diindikasikan dari tingginya penerimaan Uang Tebusan pada bulan September dan Desember. kemudian Uang Tebusan tersebut akan berpengaruh pada tingginya total penerimaan pajak pada September dan Desember. Tarif progresif *tax amnesty* bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan juga terlihat berpengaruh terhadap pasrtisipasi Wajib Pajak di setiap periodenya. Seperti pada Tabel 4.7, persentase Wajib Pajak yang mengikuti *tax amnesty* pada bulan September yaitu 58,50% dari 2.605 Wajib Pajak *tax amensty*, sedangkan pada bulan Desember 26,83% atau sebanyak 699 Wajib Pajak. Hal tersebut juga dapat berpengaruh pada tingginya total penerimaan pajak di bulan September dan Desember.

Pada kolom (4) Tabel 4.10 di atas juga dapat diartikan sebagai nilai penerimaan pajak jika tidak ada kebijakan *tax amnesty*. Penerimaan Uang Tebusan memberikan partisipasi yang cukup tinggi pada penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara. Seperti pada bulan September, terlihat penerimaan Uang Tebusan senilai Rp 114.481.387.285, sedangkan penerimaan pajak yang telah dikurangkan hanya bersisa sebesar Rp 33.569.925.124. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya *tax amnesty*, sangat membantu mendongkrak penerimaan pajak. Berdasarkan kolom (2), (3), dan (4) pada Tabel 4.10, dapat diproyeksikan melalui gambar dan tabel berikut ini:

**Gambar 4.17**  
**Gambar Perbandingan Partisipasi**  
**Uang Tebusan dalam Penerimaan Pajak Tahun 2016**



Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi


Gambar 4.17 di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak secara keseluruhan di KPP Pratama Malang Utara mendapat sumbangsih dari Uang

Tebusan yang cukup banyak. Uang Tebusan mendominasi seperempat persen dari total penerimaan pajak, atau lebih tepatnya 25,62%. Jika dalam rupiah, persentase tersebut mencapai nilai Rp 144.642.721.838. Penerimaan pajak yang terkumpul jika tanpa Uang Tebusan mencapai nilai Rp 420.032.027.862, atau dengan persentase sebesar 74,38% dari total penerimaan pajak.

Berdasarkan data penerimaan pajak tersebut dapat diartikan bahwa, penerimaan pajak selama tahun 2016 tanpa adanya program *tax amnesty* hanya mencapai Rp 420.032.027.862 saja. Sedangkan penerimaan pajak pada tahun 2015 mencapai Rp 433.962.626.531. Data tersebut menunjukkan, jika tidak ada program *tax amnesty*, maka terjadi penurunan penerimaan pajak di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut mencapai persentase 3,21%, atau setara dengan nilai Rp 13.930.598.669. Sehingga dapat diartikan, penerimaan Uang Tebusan melalui *tax amnesty* sangat membantu meningkatkan total penerimaan pajak tahun 2016.

Penerimaan Uang Tebusan sebesar Rp 144.642.721.838 diterima dari 2.605 Wajib Pajak yang mengikuti *tax amnesty*. Jika dibandingkan dengan total Wajib Pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Malang Utara, partisipasi Wajib Pajak dalam *tax amnesty* hanya sebesar 2,93% dari total 88.965 Wajib Pajak. Hal tersebut diproyeksikan dalam Gambar 4.18.

**Gambar 4.18**  
**Perbandingan Partisipasi Wajib Pajak yang Mengikuti dan Tidak Mengikuti *Tax Amnesty* Tahun 2016**



Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi


Terlihat pada gambar diatas, sangat sedikit persentase jumlah Wajib Pajak yang mengikuti *tax amnesty*. Meskipun persentase Wajib Pajak *tax amnesty* masih dibawah 5%, akan tetapi Uang Tebusan yang diterima cukup tinggi dan sangat mendominasi total penerimaan pajak selama tahun 2016. Uang Tebusan sebesar 25,62% yang mendominasi total penerimaan pajak dapat dikatakan sangat baik jika dilihat dari jumlah Wajib Pajak *tax amnesty* yang hanya mencapai 2,93%.

*Tax amnesty* yang berjalan di tahun 2016 yang lalu dapat memberikan kontribusi positif pada penerimaan pajak. Hal tersebut sesuai dengan salah satu tujuan dari adanya *tax amnesty*, yaitu untuk menambah penerimaan negara. Menurut data yang diperoleh, perbandingan penerimaan pajak sebelum dan setelah adanya *tax amnesty* pada tahun 2016 mengalami kenaikan. Kenaikan penerimaan pajak di selama dua semester di tahun 2016 yaitu sebesar 41,82%.

Persentase penerimaan pajak selama dua semester tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.10.

**Gambar 4.19**

**Persentase Penerimaan Pajak per Semester Tahun 2016**



Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Pada Gambar diatas, terlihat persentase semester kedua terlihat lebih mendominasi penerimaan pajak dibandingkan dengan semester pertama. Semester pertama yaitu pada bulan Januari hingga Juni menyumbang penerimaan pajak sebesar 41,35%, atau setara dengan Rp 173.693.257.751. Setelah adanya *tax amnesty*, penerimaan pajak semakin meningkat dari pada semester sebelumnya. Penerimaan semester kedua tersebut mendominasi sebesar 58,68% dari total penerimaan pajak sebesar Rp 420.032.027.862.

### 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Pengampunan Pajak atau yang disebut *tax amnesty* merupakan program nasional di bidang perpajakan dalam rangka mendisiplinkan Wajib Pajak, serta untuk merestrukturisasi data perpajakan. Undang-undang yang mengatur terkait *tax amnesty* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Tujuan diadakannya *tax amnesty* dapat disimpulkan menjadi tiga poin yaitu, restrukturisasi data perpajakan, reformasi perpajakan, dan peningkatan penerimaan pajak. Tiga tujuan tersebut dapat terwujud dengan partisipasi Wajib Pajak dengan cara mengikuti *tax amnesty* dengan sejujurnya. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan diharapkan mengikuti *tax amnesty* untuk mempermudah kerja dari pegawai pajak dalam mengawasi harta yang dimiliki Wajib Pajak.

Harta yang dimiliki Wajib Pajak merupakan data yang sangat penting bagi pegawai pajak. Ketika Wajib Pajak tidak melengkapi data tersebut, Wajib Pajak disarankan untuk mengikuti *tax amnesty*. *Tax amnesty* dapat dimanfaatkan Wajib Pajak dengan cara yang mudah. Selain itu, Uang Tebusan *tax amnesty* lebih kecil jika dibandingkan sanksi perpajakan yang berlaku setelah *tax amnesty*. Melalui data Wajib Pajak tersebut pegawai pajak dapat mengawasi pergerakan Wajib Pajak jika melakukan kegiatan yang terkait dengan kewajiban perpajakan.

Bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti *tax amnesty*, pegawai pajak akan berusaha mendapatkan data perpajakan tersebut dan mengenakan sanksi yang berlaku. Melalui data perbankan yang dapat diakses, kedepannya pergerakan

Wajib Pajak akan dapat termonitor. Sehingga harta dari Wajib Pajak yang selama ini disembunyikan akan terungkap di tangan DJP. Wajib Pajak tidak dapat lagi mengelak tentang data yang telah diperoleh DJP, atau bahkan menyembunyikan data perpajakan. Disinilah sistem *self assessment* sangat ditekankan kepada Wajib Pajak, karena kedepannya akan menyangkut sanksi perpajakan yang diterima oleh Wajib Pajak jika tidak jujur.

Berdasarkan peraturan SE-51/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, KPP Pratama Malang Utara tidak menerapkan peraturan tersebut secara lengkap. Pada peraturan tersebut mengatur empat tahapan proses ekstensifikasi yang terdiri dari perencanaan ekstensifikasi, pelaksanaan ekstensifikasi, tindak lanjut pelaksanaan ekstensifikasi, dan laporan bulanan ekstensifikasi. Pada penerapannya tahap yang dilakukan hanya pada perencanaan ekstensifikasi, pelaksanaan ekstensifikasi, dan laporan bulanan ekstensifikasi. Pada tahap tindak lanjut dan pelaksanaan ekstensifikasi tidak dilakukan secara keseluruhan kepada setiap Wajib Pajak. Wajib Pajak yang memiliki potensi perpajakan yang besar yang akan menjadi prioritas. Pada Rencana Kerja ekstensifikasi yang dibuat juga tidak dicantumkan tahap tindak lanjut dan pelaksanaan ekstensifikasi. Keterbatasan jumlah pegawai tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak baru atau belum terdaftar dengan berbagai potensi perpajakan yang ada, sehingga pengadministrasian Wajib Pajak secara keseluruhan tidak dapat dilakukan secara baik.

Keterbatasan jumlah pegawai serta kurang kesesuaiannya pelaksanaan ekstensifikasi dengan peraturan tidak membuat pencapaian Wajib Pajak baru tidak baik. Pencapaian Wajib Pajak baru di KPP Pratama Malang Utara meningkat sebesar 5,92%. Nilai tersebut memang lebih rendah dibandingkan peningkatan tahun sebelumnya dengan nilai peningkatan 6,21%, akan tetapi pencapaian tersebut cukup baik dan tidak terlalu terdapat perbedaan yang mencolok.

Penerapan peraturan SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Utara kurang lengkap. Pada peraturan tersebut mengatur tentang tahap pengiriman SP2DK, pemberian tanggapan, penelitian dan analisis, serta rekomendasi dan tindak lanjut. Pada penerapannya, hanya pada tahap pengiriman SP2DK yang dilakukan secara lengkap dan baik kepada seluruh Wajib Pajak. Sedangkan pada tahap lainnya hanya dilakukan terhadap Wajib Pajak yang memiliki potensi perpajakan yang besar saja, akan tetapi tidak ada jumlah data secara pasti terkait jumlah Wajib Pajak tersebut. Seperti halnya pada pelaksanaan ekstensifikasi, keterbatasan pegawai yang menjadi kendala dalam pengadministrasian Wajib Pajak.

Pelaksanaan intensifikasi yang kurang lengkap tidak berdampak pada penurunan penerimaan pajak. Penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara tahun 2016 tetap mengalami peningkatan sebesar 30,12% dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak mencapai 94,36% .

Berdasarkan teori terdapat hambatan dari pemungutan pajak, baik itu secara aktif ataupun pasif. Upaya yang perlu dilakukan untuk Wajib Pajak yang melakukan perlawanan secara pasif yaitu berupa penyuluhan dan ekstensifikasi. Sedangkan Wajib Pajak yang melakukan perlawanan secara aktif perlu dilakukan intensifikasi secara maksimal.

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, yaitu administrasi perpajakan, perluasan subjek dan objek pajak (ekstensifikasi dan intensifikasi), dan peraturan perpajakan. Penerapan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak di KPP Pratama Malang Utara dilakukan secara baik dan lengkap hanya diterapkan kepada Wajib Pajak yang memiliki potensi penerimaan pajak yang besar. Hal tersebut dapat mendorong penerimaan pajak yang lebih tinggi. Peraturan perpajakan tentang *tax amnesty* juga memberikan partisipasi terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan 25,62% dari penerimaan pajak merupakan Uang Tebusan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian berikut yaitu:

1. Pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penerapan ekstensifikasi dan intensifikasi dilakukan secara baik dan lengkap kepada seluruh Wajib Pajak yang memiliki potensi perpajakan yang tinggi.
2. Momen *tax amnesty* memberikan pengaruh dan partisipasi yang cukup tinggi dalam penerimaan pajak di KPP Pratama .

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Yuliantini, dkk (2016) yang berjudul *Pelaksanaan Intensifikasi Pajak dengan Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja)*.
2. Daniel, (2013) yang berjudul *Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak (Studi Kasus Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi KPP Pratama Mempawah)*.
3. Dewi dan Suwarno, (2014) yang berjudul *Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak: Upaya Peningkatan Penerimaan PPh Orang Pribadi Pada KPP Pratama Duren Sawit*.
4. Sukmawati, dkk (2013) yang berjudul *Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*.
5. Selvia dan Abriandi, (2015) yang berjudul *Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu*.

Sebagai seorang manusia kita wajib taat kepada pemimpin kita. Seperti yang diajarkan dalam islam, setiap muslim wajib bertaqwa kepada pemimpinnya. Ketaatan kepada pemimpin tidak memandang derajat sosial seseorang tersebut. Wasiat tersebut disampaikan Rasulullah SAW dalam hadist berikut:

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ , وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكَ عَبْدٌ

***Saya memberi wasiat kepada kalian agar tetap bertaqwa kepada Allah ‘azza wa jalla, tetap mendengar dan ta’at walaupun yang memerintah kalian seorang hamba sahaya (budak).*** (HR. Abu Daud dan At Tirmidzi, Hadits Hasan Shahih)

Perintah untuk taat terhadap pemimpin juga ditekankan dalam Al-Qur’an.

Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (An-Nisa : 59)

Negara kita merupakan negara demokrasi yang dipimpin oleh seorang presiden. Presiden dibantu oleh aparat pemerintahan yang menjalankan fungsinya untuk mengatur jalannya demokrasi. Sebagai masyarakat Indonesia, kita mempunyai kewajiban untuk taat terhadap pemimpin kita, seperti yang diajarkan dalam islam. Menaati segala aturan-aturan yang berlaku dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, ataupun politik. Segala peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah juga mempunyai tujuan yang baik bagi bangsa, meskipun dalam prakteknya membutuhkan proses yang lama. Taat terhadap peraturan pemerintah dalam pembahasan ini dapat dicerminkan dengan melaksanakan kewajiban perpajak sesuai peraturan yang berlaku.

Setiap manusia yang menjadi seorang pemimpin terkadang tidaklah mempunyai akhlak yang sempurna. Ketika seorang pemimpin tidak mendapatkan

hidayah maka pemimpin tersebut mempunyai hati yang buruk. Namun kita sebagai umat muslim harus tetap taat terhadap pemimpin tersebut. Seperti sabdah Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim berikut ini:

يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايَ وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ». قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ « تَسْمَعُ وَتَطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ.

*“Nanti setelah aku akan ada seorang pemimpin yang tidak mendapat petunjuk (dalam ilmu, pen) dan tidak pula melaksanakan sunnahku (dalam amal, pen). Nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan, namun jasadnya adalah jasad manusia.”* Aku berkata, *“Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti itu?”* Beliau bersabda, *“Dengarlah dan ta’at kepada pemimpinmu, walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan ta’at kepada mereka.”* (HR. Muslim no. 1847. Lihat penjelasan hadits ini dalam *Muroqotul Mafatih Syarh Misykah Al Mashobih*, 15/343, Maktabah Syamilah)

Peraturan perpajakan pada dasarnya bertujuan baik karena demi kemakmuran bersama. Namun pada prakteknya beberapa pengenaan pajak terkadang tidaklah adil bagi beberapa subjek pajak. Meskipun ketidakadilan pemungutan pajak terkadang kita rasakan, kita harus tetap menaati peraturan yang telah berlaku. Ketaatan terhadap pemimpin dalam islam sangatlah ditekankan, meskipun kita harus mengorbankan harta atau bahkan diri kita sendiri. Pegawai pajak berhak mengambil secara paksa harta milik kita jika memang itu berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi terdapat pengecualian berperilaku taat kepada pemimpin, yaitu dalam hal maksiat. Seperti yang disampaikan dalam hadist riwayat Bukhari berikut:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

*Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. (HR. Bukhari no. 7144)*

Berdasarkan hadist tersebut, tidaklah dibenarkan jika taat dalam perbuatan maksiat. Ketika seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka gugurlah kewajiban untuk taat terhadapnya. Jika dikaitkan dengan kewajiban perpajakan di Indonesia tidak terdapat unsur maksiat, jadi tidak ada alasan untuk mengelak dari kewajiban perpajakan.

ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا ، وإن جاروا ، ولا ندعوا عليهم ، ولا ننزع يداً من طاعتهم  
ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضةً ، ما لم يأمرنا بمعصيةٍ ، وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة

*Dan kami tidak memandang bolehnya memberontak kepada para pemimpin dan pemerintah kami, meskipun mereka berbuat zhalim. Kami tidak mendoakan kejelekan kepada mereka. Kami tidak melepaskan diri dari ketaatan kepada mereka dan kami memandang ketaatan kepada mereka adalah ketaatan kepada Allah sebagai suatu kewajiban, selama yang mereka perintahkan itu bukan kemaksiatan (kepada Allah). Dan kami doakan mereka dengan kebaikan dan keselamatan.” (Al-Aqidah Ath-Thahawiyah, Al-Imam Abu Ja’far Ath-Thahawi Al-Hanafi rahimahullah)*

Islam sangat menjunjung tinggi ketaatan terhadap pemimpin, bahkan ketika pemimpin tersebut berbuat *zhalim*. Pemberontakan ataupun perlawanan terhadap pemimpin juga tidak dibenarkan dalam islam. Kepatuhan terhadap pemimpin beserta peraturannya merupakan suatu kewajiban. Sehingga apabila dilaksanakan akan dicatat sebagai amalan baik, dan dianggap seperti ketaatan kepada Allah SWT. Perintah untuk berbuat jujur juga merupakan hal yang sangat penting. Allah berfirman dalam surat *Al-Israa’* ayat 53:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ ۗ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ

لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝ ٥٣

*Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. (Al-Israa' : 53)*

Pemerintah melalui DJP memberikan program *tax amnesty* sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan harta yang dimiliki. Pada momen tersebut Wajib Pajak diminta dengan jujur untuk menyatakan harta yang dimiliki. Apabila ditemukan oleh pegawai pajak harta yang belum dilaporkan setelah momen *tax amnesty*, maka Wajib Pajak harus menanggung denda yang lebih berat. Seperti firman Allah pada surat *Al-Israa'* di atas, kebohongan atau menutupi sesuatu hanya akan memberikan masalah bagi kita. Maka dari itu, berbuat jujur harus selalu dilakukan dalam segala hal. Rasulullah bersabda dalam hadist berikut:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَالِمٌ بِالصَّدَقِ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَالْإِيمَانِ وَيَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدَقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا. البخارى و مسلم و ابو داود و الترمذى و صححه و

اللفظ له

*Dari Ibnu Mas'ud RA ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Wajib atasmu berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan terus-menerus seseorang berlaku jujur dan memilih kejujuran sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan*

*jauhkanlah dirimu dari dusta, karena sesungguhnya dusta itu membawa kepada kedurhakaan, dan durhaka itu membawa ke neraka. Dan terus menerus seorang hamba itu berdusta dan memilih yang dusta sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta". (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Tirmidzi menshahihkannya dan lafadh baginya)*

Setiap perbuatan jujur yang kita lakukan akan menuai hasil yang baik dan akan dicatat sebagai amalan yang baik. Apapun kewajiban yang kita lakukan sudah semestinya kita lakukan dengan baik dan benar. Kewajiban perpajakan yang kita lakukan juga harus dilandasi dengan kejujuran. Pada kesempatan yang diberikan DJP selama sembilan bulan melalui *tax amnesty*, Wajib Pajak diminta untuk memperbaiki kewajiban perpajakannya. Apabila Wajib Pajak melewatkan momen tersebut ataupun tidak jujur, maka akan merugikan Wajib Pajak sendiri saat ditemukan data kesalahan Wajib Pajak oleh DJP. Seperti sabda Rasulullah pada hadis di atas, perbuatan dusta hanya akan membawa kedurhakaan dan akan dicatat sebagai amalan yang buruk.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Pelaksanaan ekstensifikasi selama tahun 2016 di KPP Pratama Malang Utara menggunakan peraturan nomor SE-51/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DJP Nomor PER-35/PJ/2015 tentang Tata Cara Ekstensifikasi. Penerapan peraturan tersebut tidak dilakukan secara lengkap kepada seluruh Wajib Pajak. Wajib Pajak yang memiliki potensi perpajakan yang besar menjadi prioritas dan akan dilakukan penerapan prosedur sesuai peraturan SE-51/PJ/2013. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan ekstensifikasi, bahkan dengan adanya momen *tax amnesty* sangat membantu pelaksanaan ekstensifikasi. Pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan oleh seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan serta seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV.
2. Pelaksanaan intensifikasi di KPP Pratama Malang Utara menggunakan peraturan nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak. Penerapan peraturan tersebut dilakukan secara lengkap hanya kepada Wajib Pajak yang memiliki potensi penerimaan pajak yang besar. Pelaksanaan intensifikasi dilakukan oleh 33 AR dari seksi

Ekstensifikasi dan Penyuluhan serta seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV. Momen *tax amnesty* juga sangat dimanfaatkan oleh KPP Pratama Malang Utara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Semua pelaksanaan intensifikasi tersebut tidak ada kendala apapun. Momen *tax amnesty* selama dua periode di tahun 2016 sangat membantu pelaksanaan intensifikasi di KPP Pratama Malang Utara.

3. Pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi didukung dengan kegiatan penyuluhan terhadap berbagai jenis Wajib Pajak. Tidak ada kendala dalam penerapan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dan berdampak positif pada penerimaan pajak. Penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara meningkat cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 30,12%. Sedangkan persentase realisasi pajak juga cukup tinggi dengan nilai 94,36% dari yang ditargetkan. Jumlah peningkatan Wajib Pajak tidaklah terlalu banyak, hanya sekitar 5,92% dari tahun 2015. Uang Tebusan mendominasi total penerimaan pajak sebesar 25,62%. Akan tetapi partisipasi Wajib Pajak yang mengikuti *tax amnesty* selama dua periode tersebut hanya mencapai 2,93% dari total Wajib Pajak yang telah terdaftar. Jika dibandingkan selama dua semester pada tahun 2016, penerimaan pajak lebih tinggi pada semester kedua, yaitu dengan adanya momen *tax amnesty*.

## 5.2 Keterbatasan

Keterbatasan yang pada penelitian ini antara lain:

1. Periode penelitian hanya pada tahun 2016, sehingga momen *tax amnesty* yang diteliti hanya selama enam bulan. Sedangkan momen *tax amnesty* juga dilakukan pada tahun 2017 selama bulan Januari hingga Maret.
2. Instrumen penelitian hanya berdasarkan wawancara tentang pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi. Kemudian dibandingkan dengan data-data statistik dari KPP Pratama Malang Utara.

## 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. KPP Pratama Malang Utara harus bisa lebih meningkatkan penerimaannya setelah *tax amnesty*. Karena dapat kita lihat dari data diatas, pencapaian total penerimaan pajak tanpa adanya Uang Tebusan hanya mendominasi 74,38%. Jika tidak dapat memaksimalkan penerimaan pada tahun 2017, maka akan terjadi penurunan penerimaan pajak jika dibandingkan tahun 2016. Karena total penerimaan pajak dengan adanya Uang Tebusan pada tahun 2016 cukup tinggi. Pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak juga harus lebih ditekankan agar Wajib Pajak yang seharusnya terdaftar lebih banyak lagi.
2. Pengadministrasian Wajib Pajak harus bisa diperbaiki lagi, bukan hanya kepada Wajib Pajak yang memiliki potensi perpajakan yang besar saja. Hal

tersebut perlu dilakukan untuk menjunjung keadilan penerapan kewajiban perpajakan bagi seluruh Wajib Pajak.

3. Pada penelitian berikutnya, periode penelitian dari *tax amnesty* dapat diperpanjang lagi hingga akhir periode III. Sehingga hasil *tax amnesty* di KPP Pratama Malang Utara setelah bulan Maret 2017 dapat diperoleh dan lebih lengkap. Pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi setelah *tax amnesty* juga dapat menimbulkan rumusan masalah baru. Karena pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi setelah *tax amnesty* harus lebih baik, agar penerimaan pajak dapat lebih tinggi dibandingkan tahun 2016.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afriyadi, Achmad Dwi. (07 November 2016). *Realisasi Penerimaan Pajak Oktober 2016 Capai 64,27 Persen*. Liputan6. Diperoleh tanggal 22 Desember 2016 dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2645617/realisasi-penerimaan-pajak-oktober-2016-capai-6427-persen>.
- Al-Qur'an al-Karim dan terjemahan.
- Amaliyah, Mistaul dkk. (2010). Pengaruh Program Ekstensifikasi Pajak, NPWP serta *Sunset Policy* terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 11 (1), 16-29.
- Chamid, Nur. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daniel, Edison. (2013). *Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak (Studi Kasus Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi KPP Pratama Mempawah)*. Universitas Tanjungpura.
- Dewi, Maya Safitri dkk. (2014). *Pelaksanaan Intensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak: Upaya Peningkatan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Duren Sawit*. Universitas Bina Nusantara.
- Edi Slamet Irianto, dkk. (2014). *Pajak Kepemimpinan dan Masa Depan*. Semarang: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Gusfahmi. (2011). *Pajak Menurut Syariah-Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hasan, Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Huda, Nurul dan Muti, Ahmad. (2011). *Keuangan Publik Islami Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hutagaol, John. (2007). *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Jefriando, Maikel. (26 Februari 2016). *Pantau Ketat Wajib Pajak, Ditjen Pajak Siapkan 'Peta Khusus'*. DetikFinance. Diperoleh tanggal 5 Januari 2017 dari <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3151519/pantau-ketat-wajib-pajak-ditjen-pajak-siapkan-peta-khusus>.

Kasiram. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Maliki Press.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan-Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.

Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nasution. (2006). *Metode Penelitian (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.

<http://www.kemenkeu.go.id/>, diakses 29 Januari 2017, dari <http://www.kemenkeu.go.id/APBNP2016>.

<http://www.kemenkeu.go.id/>, diakses 22 Desember 2016, dari <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/menkeu-nilai-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-indonesia-masih-rendah-0>.

<http://www.kemenkeu.go.id/>, diakses 5 Januari 2017, dari <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/lakukan-ekstensifikasi-djp-jaring-317-ribu-wajib-pajak-baru>.

<http://www.lembagapajak.com/>, diakses 22 Desember 2016, dari <http://www.lembagapajak.com/2016/09/sejarah-tax-amnesty-di-indonesia.html>.

<http://www.pajak.go.id/>, diakses 22 Desember 2016, dari <http://www.pajak.go.id/content/article/segera-manfaatkan-tahun-pembinaan-wajib-pajak-2015>.

Republik Indonesia, Penjelasan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak.

Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.

Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi.

Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-77/PJ/2011 tentang Program Feeding.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009.

Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Satyagraha. (15 Agustus 2015). *Ekstensifikasi-Intensifikasi untuk Capai Target Pajak 2016*. Antaranews.com. Diperoleh tanggal 5 Januari 2017 dari <http://www.antaranews.com/berita/512514/ekstensifikasi-intensifikasi-untuk-capai-target-pajak-2016>.

Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor: Penerbit Raih Asa Sukses.

Selvia & Abriandi. (2015). *Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru*. Kalbis Institute.

Siregar, Tongkulem. (22 Februari 2016). *Penegakan Hukum dan Ekstensifikasi Pajak Digencarkan*. Radio Republik Indonesia. Diperoleh tanggal 5 Januari 2017 dari <http://rri.co.id/post/berita/250177/ekonomi/penegakan-hukum-dan-ekstensifikasi-pajak-digencarkan.html>.

Sukmawati, Widdyah dkk. (2014). *Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*. Universitas Brawijaya.

Suryadi. (2006). *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur*. Jurnal Keuangan Publik, Vol. 4, No. 1, April 2006. Hal. 105-121.

Yuliantini, Kadek dkk. (2016). *Pelaksanaan Intensifikasi Pajak dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja)*. Universitas Pendidikan Ganesha.



### Lampiran 1 Lembar Persetujuan Menjadi Lokasi Penelitian

Lembar Persetujuan Menjadi Lokasi Penelitian (Riset)				
Nama Unit <sup>#</sup> : <u>KPP PRATAMA MALANG UTARA</u>				
Yang bertanda tangan di bawah ini <sup>#</sup> :				
Nama : <u>EKO SUPRIATNO S.</u>				
NIP : <u>196607251988101001</u>				
Jabatan : <u>KEPADA SUBBAG UTARA &amp; KE</u>				
dengan ini menyatakan bahwa <sup>#</sup> :				
<ol style="list-style-type: none"> <li>pada dasarnya Kami menerima/<del>menolak</del>* permohonan mahasiswa/peneliti dengan identitas seperti tersebut pada surat permohonan lokasi penelitian (riset) untuk melakukan penelitiannya pada unit Kami.</li> <li>Kami bersedia membantu menjawab/memberikan <u>sebagian/seluruh</u>* data/keterangan/informasi yang diajukan oleh mahasiswa/peneliti, sepanjang data/keterangan/informasi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.</li> </ol>				
(*) : coret yang tidak diperlukan.				
<i>Kolom ini dapat diisi oleh Pemohon Penelitian/Pejabat pada Unit Kerja pemohon konfirmasi/Pejabat pada Unit Kerja yang bersedia menjadi Lokasi Penelitian (Riset)</i>				
Nama Mahasiswa/Peneliti : <u>Rima Amilia</u>				
NIM/NIP/Nomor Identitas Lainnya : <u>13520080</u>				
Universitas/Instansi : <u>Universitas Islam Negeri Malang</u>				
Bentuk Permohonan Data/Keterangan/Informasi <sup>1</sup>	Keputusan <sup>2</sup>		Pemberian Data Dalam Bentuk <sup>3</sup>	
	Ya	Tidak		
<input checked="" type="checkbox"/> Wawancara (Daftar/Pedoman Wawancara Ada/Tidak Ada*)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kuesioner (Contoh Kuesioner Ada/Tidak Ada*)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Data Statistik:				
No.	Jenis Data <sup>4</sup>			
1.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<u>WP baru 2016 / bulan</u>			
2.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<u>WP tax amnesty 2016 / bulan</u>			
3.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<u>Penerimaan uang tebusan / bulan</u>			
4.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<u>Penerimaan pajak 2016 / bulan</u>			
5.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<u>Pelapor SPT Masa 2016 / bulan</u>			
6.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<u>Penerimaan Pajak 2013-2016</u>			
7.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<u>Struktur organisasi dan tugas</u>			
Catatan: <sup>5</sup> Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dengan adanya tax amnesty pada KPP Pratama Malang Utara.				
<b>Petunjuk Pengisian:</b>				
#	: diisi oleh pejabat berwenang pada Lokasi Unit Kerja tujuan penelitian (riset)			
(1) & (4)	: diisi oleh pemohon izin penelitian (riset)/Unit Kerja pemohon konfirmasi.			
(2)	: diisi dengan keputusan pejabat tentang persetujuan (ya) atau penolakan (tidak).			
(3)	: diisi dengan keputusan pejabat tentang persetujuan pemberian data dalam bentuk <u>hard copy</u> atau <u>soft copy</u>			
(5)	: diisi oleh pejabat berwenang apabila ada hal-hal tertentu yang perlu menjadi perhatian, misalnya penjelasan terkait dengan penolakan pemberian izin penelitian (riset)			
<p>MALANG 08 SEPTEMBER 2016</p>  <p>( Eko Supriatno S ) NIP. 19660725 198810 1 001</p>				

## Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS EKONOMI**  
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

Nomor : Un.3.5/TL.00/0087/2017  
Lampiran : 1 bendel Proposal Penelitian  
Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

23 January 2017

Kepada Yth.  
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III  
Jl Letjen S. Parman No. 100  
Malang  
di  
Tempat

*Assalamu`alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi bagi mahasiswa kami, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : Rima Amilia  
Nomor Induk Mahasiswa : 13520080  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi Penelitian : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 29-31, Malang  
Judul Penelitian : Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dengan adanya Tax Amnesty pada Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Utara

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.

*Wassalamu`alaikum Wr.Wb*

a. Dekan  
Kampus  
Kampus

Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP. 19670322 200801 2 005

- Tembusan :
1. Dekan Sebagai Laporan
  2. Para Wakil Dekan
  3. Kabag Tata Usaha
  4. Arsip



## Lampiran 3 Surat Pemberian Izin Riset



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III**

JALAN LETJEN S. PARMAN No.100MALANGKODE POS 65122  
TELEPON(0341) 403333, 403461-62; FAKSIMILE(0341) 403463; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200  
E-MAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S - 380 /WPJ.12/2017 06 Februari 2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pemberian Izin Riset  
a.n. Rima Amilia, NPM 13520080

Yth. Ketua Jurusan  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Jl. Gajayana 50, Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor Un.3.5/TL.00/0087/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Ijin Penelitian Skripsi, atas :

Nama / NPM : Rima Amilia / 13520080

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Malang Utara, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Softcopy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id).

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,

Rudy Gunawan Bastari  
NIP 196503201992031001

Tembusan :  
Mahasiswa yang bersangkutan.  
Kp.:BD.05/BD.0502

## Lampiran 4 Nota Dinas



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG UTARA

JALAN JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 29-31, MALANG 65112  
TELEPON (0341) 364270; FAKSIMILE (0341) 356799; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

### NOTA DINAS


Nomor : ND – 10/WPJ.12/KP.0101/2017

Kepada Yth. : Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan  
Kepala Seksi PDI  
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV  
Dari : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal  
Hal : Pemberian Ijin Riset Mahasiswa a.n. Rima Amilia  
Tanggal : 10 Februari 2017

Sehubungan dengan adanya Surat Kepala Kanwil DJP Jatim III Nomor : S-379/WPJ.12/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Pemberitahuan Pemberian Izin Riset a.n. Rima Amilia, diminta bantuan Saudara untuk membantu memberikan kesempatan penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Setiap kegiatan riset mahasiswa diharuskan melaporkan dan mencatatkan kehadiran di buku tamu Sekretariat, bila ada yang tidak mencatat maka tidak dapat diperbolehkan untuk mendapatkan bahan-bahan keterangan/data dari kantor.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kasubbag Umum dan Kepatuhan Internal

  
Eko Supratno Suprpto  
NIP 196607251988101001

## Lampiran 5 Surat Pernyataan

Lampiran IV  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  
Nomor: SE-23/PJ/2012  
Tanggal: 25 April 2012

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rima Amilia  
Nomor Induk Mahasiswa : 13520080  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang  
Alamat Domisili : Jl. Terusan Batu Bara V/89, Malang.  
Telepon/HP/Email : 08970121218/rima\_amilia@yahoo.com

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa setelah selesai melaksanakan riset di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bersedia menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil riset untuk keperluan dokumentasi di Perpustakaan DJP. Hasil riset akan dikirimkan ke alamat sebagai berikut:

1. *Softcopy*  
Email: perpustakaan@pajak.go.id
2. *Softcopy* untuk Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dalam bentuk (*burning*) CD.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Malang, 16 Januari 2017



Rima Amilia

13520080

## Lampiran 6 Hasil Wawancara

### WAWANCARA I

Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB. Wawancara pertama dilakukan dengan Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi IV untuk menggali informasi terkait intensifikasi. Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi IV yaitu bapak Bambang Hariyono. Wawancara dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, tepatnya di ruang Pengawas dan Konsultasi IV yang berada di lantai 2. Peneliti mendapatkan waktu sekitar 15 menit untuk melakukan wawancara dengan bapak Bambang. Peneliti juga berhasil merekam wawancara tersebut dengan total durasi lebih kurang 10 menit. Berikut ini ringkasan wawancara pertama yang dilakukan dengan bapak Bambang.

Peneliti : Berapakah pak jumlah target penerimaan pajak pada tahun 2016?

Pak Bambang : Targetnya Rp 598.451.956.000 atau Rp 598,4 milyar.

Peneliti : Berapa pak jumlah realisasi penerimaan pajak yang tercapai pada tahun 2016?

Pak Bambang : Yang tercapai itu 94,45%. Jadi dari target tadi Rp 598,4 milyar kita tercapai Rp 565,2 milyar. Tapi kalau pertumbuhan pencapaian neto 2015 kalau dibanding neto tahun 2016 kita tumbuh 30,24%. Jadi kalau dibanding tahun kemarin di periode yang sama kita tumbuh 30,24%.

Peneliti : Apakah terdapat metode khusus yang dilakukan untuk intensifikasi tahun 2016 pak?

Pak Bambang : Untuk pencapaian itu kan ada ekstensifikasi dan intensifikasi. Kalau di seksi Waskon kan intensifikasi, tentu saja kalau pencapaian metodenya yang pertama kita mesti bekerja sama dengan eksten untuk penyuluhan. Terus yang kedua, kita melakukan visit. Visit terhadap wajib pajak yang dirasa pertama, ada potensi. Jadi potensi itu kita lihat dari pertumbuhan ekonomi nasional. Kita bandingkan kalau dari jenis usaha yang sama terhadap Wajib Pajak itu kok tidak sebanding, kita akan melakukan

himbauan yang pertama. Kedua kita akan melakukan visit. Kita datangi Wajib Pajak, kita tanyakan secara langsung. Kita tanyakan langsung secara persuasif. Berikutnya metode kita, kita akan melihat data. Data-data kita kan tersaji secara online dari nasional. Kalo ada data misalnya Wajib Pajak ada transaksi, transaksi itu kalau dia PKP kan kelihatan dari omsetnya. Kalau dia omsetnya sampai dengan 4,8 M itu kan kewajibannya ke PP No. 46, 1% dari omset. Nah, ternyata tidak ada setoran, itu akan kita lakukan imbauan dan kita tanyakan. WP seharusnya ada pajaknya 1% karena ada transaksi. Data ini WP tidak bisa mengelak karena ada bukti tersebut. Nah, itu akan kita tanyakan terus ke WPnya, kalau perlu ya kita lakukan teguran. Jadi yang pertama penyuluhan, terus imbauan. Terus yang kedua kita lakukan visit atas data yang ada. Imbauannya termasuk imbauan amnesty ya, kan tahun kemaren ada program amnesty.

Peneliti : Dengan adanya tax amnesty ini apakah ada cara khusus yang dilakukan untuk intensifikasi pak?

Pak Bambang : Iya, dengan adanya amnesty yang jelas kita lebih intens ke imbauan untuk WP-WP yang memanfaatkan amnesty pajak.

Peneliti : Penyuluhannya lebih fokus ke WP-WP tersebut?

Pak Bambang : Jadi kalau penyuluhan dengan adanya amnesty kita akan menyurati ke WP, jadi kita menawarkan. Jadi memang ada perbedaan. WP ini kan ada badan hukum dan ada orang pribadi. Kalau orang pribadi kita akan menyurati untuk memanfaatkan amnesty. Kita sampaikan bahwa amnesty ini ada periodenya. Periode I, II, III. Kalau periode I Juli sampai September itu dengan tarif 2%. Terus kalau yang periode II itu 3%, Oktober sampai Desember. Periode III sebesar 5%. Jadi sedapat mungkin WP ini memanfaatkan periode I, karena tarifnya lebih murah. Nah, kalau WP berbadan hukum kita menawarkan untuk sosialisasi di tempat mereka. Terus berikutnya kita juga mengadakan semacam tax gathering, jadi kita menyewa tempat di hotel atau gedung. Karena kalau kita

mengundang di sini kan gak cukup tempatnya, karena di atas 500. Kita mengundang mereka baik itu WP-WP OP, badan, ataupun WP-WP yang sebagai tokoh masyarakat. Karena diharapkan dengan WP-WP tokoh ini mereka akan mengajak ke anggota-anggotanya yang lain, kita undang mereka. Terus berikunya juga kita mengadakan penyuluhan lewat radio.

Peneliti : Apakah seperti iklan gitu pak?

Pak Bambang : Kita mengadakan talkshow gitu. Terus ke televisi. Televisi kalau di sini ya kayak di Batu TV. Terus pernah waktu itu kita mengadakan sosialisasi, kebetulan saya juga ke asosiasi, kayak advokat, real estate, asosiasi apoteker pernah juga, dan universitas-universitas. Ya seperti itu kalau amnesty.

Peneliti : Kegiatan tersebutkan juga dalam rangka intensifikasi, apakah ada kendala-kendala dalam pelaksanaannya?

Pak Bambang : Kalau kendala gak ada. Karena gini, terutama untuk amnesty ini kan uda menasional dan WP sudah dengar. Tentu saja sebenarnya WP ini ingin tahu gitu lho, amnesty ini seperti apa. Makanya mereka juga antusias, periodenya juga gak lama. Karena kalau amnesty kan pengampunan 2015 ke belakang, maka WP ini akan berlomba-lomba untuk mengikuti amnesty.

Peneliti : Jadi, apakah dengan adanya tax amnesty ini tugas intensifikasi lebih mudah ya pak?

Pak Bambang : Iya, he'em.. Karena kalau intensifikasi yang tanpa amnesty kan lebih satu arah gitu kan. Nah dengan adanya amnesty ini, maka keinginan itu bisa jadi dua arah. Disamping dari kita, dari Wajib Pajak juga kepingin lebih tau gitu lho kalau pajak itu seperti apa. Terus apa yang selama ini kurang, bagaimana kalau saya mengikuti amnesty gitu kan. Apa yang saya dapatkan, terus kemudahan apa, terus kedepannya pajak saya seperti apa, kan punya keinginan seperti itu.

Peneliti : Selama tahun 2016 kemarin apakah kegiatan intensifikasinya dirasa cukup maksimal pak?

Pak Bambang : Iya, maksimal. Kalau pencapaian target dari nasional sendiri kan 85% tercapai dari target, kita kan 94% ini sudah di atas nasional. Tapi yang perlu dilihat pertumbuhan sebenarnya, pertumbuhan dibanding dari 2015 ke 2016 ini kita realisasinya itu tumbuh. Kalau 2015 kan Rp 433,9 milyar. Sedangkan 2016 kan 565 milyar. Nah, itu kita tumbuh 30%, uda bagus kan itu tumbuh 30%. Kalau nasional tumbuhnya ya sekitar 12%-15%.

Wawancara berikutnya dilakukan dengan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan yaitu bapak Hendro Sulistyo Utomo. Wawancara dilakukan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 WIB. Lokasi wawancara yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, tepatnya di ruang Ekstensifikasi dan Penyuluhan di lantai 1. Pada wawancara kali ini, peneliti berhasil merekam wawancara dengan durasi sekitar 12 menit. Berikut ini rangkuman hasil wawancara dengan kepala seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, pak Hendro.

Peneliti : Berapa pak jumlah target Wajib Pajak baru pada tahun 2016 yang lalu?

Pak Hendro : Jadi kalau target di Seksi Ekstensifikasi untuk penambahan Wajib Pajak baru itu khusus untuk Wajib Pajak non karyawan, jadi yang melakukan usaha. Selain itu, itu masuk targetnya kantor. Tapi gak masuk ke dalam target sebenarnya, tetep yang dihitung itu Wajib Pajak non karyawan istilahnya itu. Istilah kita yang pengusaha itu Wajib Pajak non karyawan. Terus dihitung dari yang daftar itu, yang melakukan pembayaran itu berapa, itu yang masuk kinerja kita. Yang melakukan pembayaran semua jenis pajak. Kalo yang karyawan kan dipotong, dipotong oleh pemberi kerja. Kalo non karyawan dia membayar sendiri, menghitung sendiri, membayar sendiri sesuai dengan sistem self assesment.

Kalau yang kamu jadikan pembanding itu adalah *tax amnesty*, yang ikut amnesty kan tidak semata-mata non karyawan. Target saya memang Wajib Pajak non karyawan, tapi yang ikut amnesty, itu karyawan pun

juga ikut amnesty. Karyawan swasta maupun karyawan ASN (PNS). Itu juga banyak juga yang ikut amnesty.

Peneliti : Program kerja ekstensifikasi tahun lalu apakah terdapat area atau objek tertentu yang difokuskan?

Pak Hendro : Iya, jadi kalau amnesty tergantung periodenya. Kalau periode pertama sasaran kita itu adalah Wajib Pajak prominen, Wajib Pajak besar penentu penerimaan. Karena tarifnya kan tarif untuk pengusahawan kan kecil dan juga untuk karyawan. Wajib Pajak prominen terus asosiasi, asosiasi profesi, itu sasaran kita. Itu kita mapping wilayahnya memang, dalam suatu wilayah ini itu kebanyakan di sektor apa, sektor jasa, ya masing-masing, ada perdagangan. Nanti kalau sudah ke periode ke dua, terus periode ke tiga kita fokusnya di UMKM karena tarifnya flat ya. UMKM kan tarifnya yang 0,5% itu.

Peneliti : Perbandingan program kerja di ekstensifikasi dari Januari sampai Juni itu apa jika dibandingkan dengan adanya *tax amnesty*?

Pak Hendro : Fokusnya memang kalau yang setelah ada amnesty ya yang belum terdaftar itu, itu dia mendaftarkan langsung ikut amnesty. Jadi Wajib Pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif ke belakang, jadi seharusnya dia sudah memenuhi syarat-syarat itu kemaren itu sasaran kita. Karena begitu dia ikut amnesty, kewajiban-kewajiban pajak ke belakang 2015 itu kan sudah tidak diungkit lagi, sudah gak bakal dikenakan sanksi lagi.

Peneliti : Apa saja pak persiapan untuk ekstensifikasi pada tahun lalu, seperti mapping atau geo-tagging itu?

Pak Hendro : Ada, ada mapping. Sebenarnya dulu konsep geo-tagging itu sebelum ada amnesty. Jadi konsepnya kan berbasis data parsial, basis penguasaan wilayah. Dalam suatu wilayah itu kita bisa melihat di peta mana aja yang belum ber-NPWP. Itu global, kita belum melihat kegunaannya untuk amnesty, karena geo-tagging itu di-launching itu di awal tahun. Begitu

setelah amnesty, ya kemudian sasaran kita ya spesifik yang di geotagging itu. Jadi rumah-rumah mewah, pertokoan-pertokoan besar, yang sekiranya itu menjadi objek potensial untuk mengikuti amnesty. Jadi tidak semua kita sisir, kita habiskan, tapi kita lihat potensinya dulu. Jadi kalau memang dia potensinya besar, tapi ternyata dia belum terdaftar, ya itu sasaran kita.

Peneliti : Dengan adanya tax amnesty yang tidak lama ini apakah membantu dalam pelaksanaan ekstensifikasi pak?

Pak Hendro : Ya, jadi program amnesty pajak ini kan program nasional. Dan bahkan garda terdepannya itu adalah presiden sendiri. Presiden, kemudian dibantu oleh media, jadi hampir seluruh masyarakat Indonesia akhirnya aware terhadap amnesty itu. Jadi kita effort-nya ya cukup enak. Wajib Pajak yang tidak kita sentuh langsung di KPP itu melalui program nasional amnesty ini berbondong-bondong datang sendiri. Jadi yang datang ke sini itu belum tentu dari hasil effort kita, dari hasil imbauan kita, sosialisai kita, tapi juga dari media masa. Dari effort-nya nasional kantor pusat itu.

Peneliti : Jadi intinya gak ada kendala sama sekali ya pak untuk ekstensifikasinya?

Pak Hendro : Menurut kami gak ada. Justru malah terbantu. Begitu ada amnesty itu masyarakat akhirnya sadar sendiri bahwa ini adalah momen yang harus dimanfaatkan. Karena belum tentu nanti seumur hidupnya itu ada lagi amnesty yang kedua.

Pak Hendro : Kita himbau, semua yang terdaftar, semua kita kirim surat. Jadi kebijakan di kantor sini, semua yang terdaftar dikirim surat, SMS blasting, SMS Location Based Advertising yang kada kamu lewat suatu wilayah terus dapat SMS, nah itu LBA. Itu semua upaya kita lakukan, termasuk sosialisasi-sosialisasi ke asosiasi, ke perusahaan itu kita imbu semua Wajib Pajak untuk ikut amnesty, termasuk belum terdaftar itu kesempatan bagus. Jadi kewajiban ke belakangnya gak bakal diotak-atik.

## WAWANCARA II

Wawancara kedua dilakukan pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, dengan tujuan untuk menambah informasi terkait pelaksanaan intensifikasi di KPP Pratama Malang Utara. Wawancara dilakukan masih dengan narasumber yang sama, yaitu bapak Bambang selaku kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Pelaksanaan wawancara yaitu pada hari Selasa, 9 Mei 2017 pukul 10.30 WIB. Berikut rangkuman lengkap wawancara dengan bapak Bambang:

Peneliti : Kegiatan yang dilakukan intensifikasi sendiri itu apa saja?

Pak Bambang : Sebenarnya kegiatan di kita (KPP Pratama) itu ada dua, intensifikasi sama ekstensifikasi. Kalo Waskon itu sekarang dibagi dua juga, Waskon pengawasan sama Waskon konsultasi. Kalo Waskon konsultasi itu cenderung untuk pelayanan, yang di Waskon I. Waskon di kita inikan Waskon pengawasan. Nah pengawasan ini lebih di intensifikasi. Yang ekstensifikasi ini untuk menjangkau Wajib Pajak yang belum ber-NPWP. Itu ada seksinya kan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Tetapi dalam prakteknya untuk tau WP ini punya NPWP atau gak, ini biasanya kita jalan bareng gitu lho. Jadi seksi eksten sama inten akan mendatangi sentra-sentra perekonomian, misalnya yang ada ruko, perumahan mewah, kos-kosan. Kita datang ke sana. Kalo nanti dia belum punya NPWP, ini petugasnya ya petugas eksten. Ia (petugas eksten) akan menghimbau WP untuk ber-NPWP, bertugas penyuluhan di tempat. Tapi kalau dia sudah punya NPWP, nanti yang maju dari Waskon. Nanti dilihat, jadi kita sudah membawa aplikasi offline, kalau sudah diketahui NPWP, nanti bisa diketahui kewajiban perpajakan apa saja. Terus klasifikasi jenis usahanya dia apa saja. Kalo ternyata dari NPWP itu diketahui klasifikasinya misalnya, dagang gitu yaa. Jadikan ada kewajiban PP 46, terus dilihat di sana kok setorannya tidak ada yang 1% dari omset. Nah mereka disuruh membayar.

Peneliti : Dalam sebulan berapa kali dilakukan visit seperti itu?

Pak Bambang : Kalo visit itu kita maksimal seminggu dua kali. Karena kan selain tugas instan ke lapangan, kita juga banyak tugas di kantor. Administrasinya kan juga banyak di kita. Ada nanti pemeriksaan (P3) oleh petugas pemerikasa. Terus pengawsan WP yang tidak lapor, tidak bayar. Itu semua secara administrasi. Sebenarnya di Waskon ini banyak pengawasan lewat administrasi, dikarenakan data di kita kan banyak. Makanya pengawasan yang kita di ruangan. Kan tersurat aja kita. Sebenarnya di inten itu pun bisa dilakukan lewat pengawasan administrasi di kantor. Kan kelihatan dari pelaporan SPT kalau dia ada SPT, dilihat di SPT itukan ada laporan keuangan dari sisi kewajaran. Terus dilihat di SPTnya, SPT nanti bisa dicocokkan dengan data. Data kita kan eksternal maupun internal. Kalau data internal ya dari lawan transaksi, dari KPP lain kan ada juga, atau dari pemerintah daerah. Dia punya kos-kos an, katakan yang wajib dilaporkan di Pemda itu ka diatas 10 kamar. Dia punya kos-kos an, ternyata kita lihat di sini kok pembayarannya tidak ada. Kan dia wajib lapor juga PPh finalnya.

Peneliti : Apakah visit selalu dilakukan bersama dengan seksi ekstensifikasi dan penyuluhan?

Pak Bambang : Bisa bersama ataupun tidak, tergantung kebutuhannya. Jadi kitakan ada program sisir sentuh, kalo itu ya bareng. Tapi kalo yang tujuannya untuk visit mengetahui kegiatan di lapangan atau update profile ya kita sendiri. Tergantung tujuannya, bisa sama-sama atau Waskon sendiri. Kalo sama-sama itu lebih ke umum, kita belum mengetahui di sentra sana itu yang sudah ber-NPWP itu siapa saja, yang belum siapa aja. Kan kita gak tau kan, makanya kan sekarang visit langsung ditemplei stiker, ini sudah ber-NPWP.

Peneliti : Pelaksanaan visit tersebut dilakukan oleh berapa orang pak?

Pak Bambang : Minimal dua orang, sini satu dan eksten satu.

Peneliti : Kalo visit yang dilakukan oleh Waskon sendiri apakah cukup satu orang saja?

Pak Bambang : Satu orang, tapi sekarang ada aturan harus ada pendampingnya, jadi harus dua orang.

Peneliti : Apakah terjadi kekurangan anggota dalam pelaksanaan tugas?

Pak Bambang : Ya dicukup-cukupkan. WPnya 48 ribu tapi pegawainya berapa. 1 orang itu hampir megang WP 2500an. Jelas tidak mungkin kita datangi satu-satu. Tapi kan ada skala prioritas. Apalagi petugas eksten itu cuma brapa orang, WP baru kan banyak penambahan.

Peneliti : Dari data yang saya terima, ada 10 pegawai di Seksi Waskon IV, apakah pembagian tugasnya sama?

Pak Bambang : Iya 10 pegawai. Sama semua tugasnya. Waskon II, III, dan IV sama tugasnya dalam pengawasan Wajib Pajak.

Peneliti : Dasar-dasar peraturan yang dilakukan untuk ekstensifikasi itu apa saja pak?

Pak Bambang : Kalo di kita sekarang itu lebih ke SE-39. Jadi ada data terus kita melakukan himbauan berdasarkan data. Jadi Wajib Pajak nanti harus memberikan klarifikasi, kalau tidak memberikan klarifikasi sampai dengan jangka waktu tertentu ya, misalnya 14 hari. Itu bisa diteruskan ke himbauan ke dua atau kalau datanya memang benar-benar valid bisa ditindak lanjuti, kalau memang bisa ditindak lanjuti ke pemeriksaan.

Peneliti : SE-49/PJ/2016 tentang Pengawasan Wajib Pajak Melalui Sistem Informasi apakah masih juga digunakan?

Pak Bambang : Iya. Kalo SE-39 itu lebih banyak banyak ke tata cara untuk klarifikasi atas data. Jadi SE-49 terus nanti turunannya itu ke SE-39 itu untuk pelaksanaannya.

Peneliti : Dari data PDI, mengapa terjadi selisih penerimaan pajak di tahun 2016 pak?

Pak Bambang : Jadi kalau ada perbedaan waktu memang ada perbedaan data. Maksudnya perbedaan data itu gini, tergantung ngambilnya per tanggal kapan. Ada penerimaan bruto dan neto. Ada penerimaan dari NPM dan SPM. NPM ini WP setor di bank langsung online ke kita, kalau SPM dipotong melalui KPPN, jadi ada dua. Terus yang berikutnya ada PBK, pemindah bukuan dari jenis pajak yang lain atau dari KPP yang lain. Terus yang berikutnya ada faktor pengurang. Faktor pengurang itu kalau dia restitusi. Misalnya untuk tahun pajak 2016, ngambil datanya itu february, itu akan berbeda kalau ngambil datanya di bulan Maret atau April. Karena kemungkinan ada hal itu tadi. Biasanya sih bulan-bulan enam itu uda pasti.

Wawancara kedua juga dilakukan dengan bapak Hendro selaku kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Wawancara berikut dilakukan pada hari Rabu, 31 Mei 2017 pukul 14.00 WIB. Berikut rangkuman wawancara tersebut:

Peneliti : Selain SE-39/PJ/2015, apakah ada peraturan lain yang melandasi kegiatan ekstensifikasi?

Pak Hendro : SE-39/PJ/2015 itu di Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan juga pakai. Selain itu kita gunakan SE-51/PJ/2013

Peneliti : Berarti PER-35/PJ/2013 juga digunakan ya pak?

Pak Hendro : Iya.

Peneliti : Untuk peraturan SE-03/PJ/2016 tentang Petunjuk Kegiatan Ekstensifikasi, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, dan Kegiatan Pendukung Lainnya Tahun 2016 apakah juga digunakan?

Pak Hendro : Iya, kita juga gunakan, tapi peraturan terdahulunya kan di SE-51/PJ/2013.

Peneliti : Menurut bapak, metode-metodenya yang dilakukan pada peraturan tersebut apa saja pak?

Pak Hendro : Jadi yang pertama ada data, baik itu eksternal ataupun internal. Data dari calon Wajib Pajak yang potensial. Data itu kita jadikan DSE (Daftar Sasaran Ekstensifikasi). DSE ini menjadi dasar untuk pembuatan DPE (Daftar Penugasan Ekstensifikasi). DPE ini nanti wujudnya bisa melalui Surat Imbauan atau kunjungan (visit). Hasilnya nanti berupa NPWP.

Peneliti : Periode pada penugasan tersebut dilakukan dalam berapa hari?

Pak Hendro : DPE itu ditentukan di awal tahun. Tapi untuk menjadi proses sampai ke penugasan itu tidak ada jangka waktunya. Kecuali kalau sudah keluar DPESI atau DPE visit itu jangka waktunya berdasarkan surat, suratnya biasanya 14 hari. Tapi dari proses DSE ke DPE itu tidak ada jangka waktu, pokoknya dalam waktu setahun harus diselesaikan.

Peneliti : Kalau dihitung biasanya brapa pak jumlah surat imbauan dalam satu bulan atau kurun waktu tertentu?

Pak Hendro : Gak tentu, tergantung situasi. Kalau dirata-rata pun juga gak ada. Karena pekerjaan kita segmented. Jadi ini pekerjaan rutin, tapi tidak continue tiap bulan atau tiap minggu. Karena kita juga focus pada penggalan potensi. Kalau ini kan ekstensifikasi, sedangkan kita juga punya tugas untuk penggalan potensi.


Peneliti : Berapa orang anggota dari Seksi Ekstensifikasi dan Penyluhan? Dan apakah tugasnya?

Pak Hendro : Ada 7 orang termasuk saya. Pembagian tugasnya itu 2 AR, 4 pelaksana ekstensifikasi. Jadi AR juga ada di seksi ekstensifikasi untuk penggalan potensi Wajib Pajak.

Peneliti : Jumlah pelaksana ekstensifikasi sebanyak 4 orang apakah cukup maksimal dalam menjalankan tugasnya?

Pak Hendro : Kurang, sangat kurang untuk meng-handle sebagian wilayah kota Malang ini.

Lampiran 7 Rencana Kerja



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Administrasi perpajakan Indonesia yang menganut self-assessment sistem menuntut peran aktif Wajib Pajak secara mandiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menambah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar baik itu Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yakni melalui Kegiatan Ekstensifikasi.

Kegiatan Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kegiatan Ekstensifikasi ini dapat dilakukan dengan cara :

1. Tahap Persiapan Kegiatan Ekstensifikasi yang terdiri atas penyusunan Peta Potensi Sasaran, kegiatan Survei Lapangan dengan *GeoTagging*, penyandingan data hasil kegiatan survey lapangan dengan data MFWP dan data lainnya, dan sortasi untuk menentukan data ber-NPWP dan non-NPWP.
2. Mengirimkan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sehingga memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

### 1.2 DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
3. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-51/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-03/PJ/2016 tentang Petunjuk Kegiatan Ekstensifikasi, Pendataan, Penilaian, dan Pendukung Lainnya Tahun 2016.

1.3 TUJUAN

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi yakni:

- 1. Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar khususnya yang memiliki penghasilan tinggi dan menengah Non Karyawan
- 2. Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar
- 3. Meningkatkan Jumlah Pengusaha Kena Pajak



kan tarifnya yang 0,2% itu." periode ke tiga kita fokusnya di UMKM karena tarifnya flat ya UMKM masing ada perbedaannya. Nanti kalau sudah ke periode ke dua, terus suatu wilayah ini itu sebenarnya di sektor apa, sektor jasa, ya masing-masing wilayah itu kita mau ping wilayahnya memang, dalam just untuk kawasan. Wajib Pajak promotorus nasional, sosialisasi pembinaan. Karena tarifnya kan tarif untuk pengusaha kan flat, dan sebenarnya kita itu adalah Wajib Pajak promotor. Wajib Pajak besar, karena itu jadi kalau amnesty terangnya periode. Kalau periode pertama trap dan awal hingga akhir periode.

dilanjutkan kepada Wajib Pajak berikutnya yaitu UMKM yang memiliki tarif untuk mengikuti tax amnesty di periode awal atau kedua. Kemudian akan pajak belum terdaftar yang memiliki potensi pajakan yang besar disarikan spesifik terangnya jenis usaha serta tingkat potensi pajakkannya. Bagi Wajib Pajak yang belum terdaftar tersebut akan digolongkan lagi menjadi "Ya, dengan adanya amnesty yang jelas kita lebih intens ke imbuhan untuk WP yang memantapkan amnesty pajak."

"Fokusnya memang kalau yang setelah ada amnesty ya yang belum terdaftar itu, ini dia memantapkan langsung jika amnesty. Jadi Wajib Pajak yang sudah memenuhi syarat subjek dan objek ke belakang. Jadi sebenarnya dia sudah memenuhi syarat-syarat itu karena itu secara kita karena begini dia itu amnesty, kewajiban-kewajiban pajak ke belakang 2015 ini kan sudah tidak diungkit lagi, sudah gak bakal dikenakan sanksi lagi."

Wajib Pajak yang belum terdaftar tersebut akan digolongkan lagi menjadi

## BAB II GAMBARAN UMUM

### 2.1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Kota Malang memiliki luas 110,06 Km<sup>2</sup>. Kota dengan jumlah penduduk sampai tahun 2010 sebesar 820.243 jiwa yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 105.907 jiwa, Blimbing = 172.333 jiwa, Kedungkandang = 174.447 jiwa, Sukun = 181.513 jiwa, dan Lowokwaru = 186.013 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT.

### 2.2 GAMBARAN WILAYAH

#### 2.2.1. Kota Malang

Secara Umum Kota Malang merupakan tujuan wisata di Jawa Timur yang posisinya terletak ditengah-tengah Kabupaten Malang, secara astronomis terletak antara 07°46'48"-8°46'42" Lintang Selatan dan 112°31'42"-112°48'48" Bujur Timur, dengan luas wilayah 110,06 km<sup>2</sup>. Kota Malang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Malang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Malang
- Sebelah Timur : Kabupaten Malang
- Sebelah Barat : Kabupaten Malang

Dari sisi geografis, letak Kota Malang sangat cocok untuk tujuan wisata karena mempunyai wisata alam yang berada di ketinggian 440-667 meter di atas permukaan air laut dengan suhu rata-rata 23,2°C sampai dengan 24,4°C dengan suhu maksimum 29,2°C.

2.2.2. Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara terdiri atas 2 (dua) kecamatan di kota Malang yaitu Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru, dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Kecamatan Blimbing

Secara Administrasi Kecamatan Blimbing terdiri dari 11 kelurahan dengan total luas 11,77 km<sup>2</sup>, Kecamatan Blimbing merupakan area industri seperti industri kripik tempe, mebel, gudang dan pabrik.

## 2. Kecamatan Lowokwaru

Kecamatan Lowokwaru mempunyai luas wilayah 22,60 km<sup>2</sup> terdiri dari 12 kelurahan. Kecamatan Lowokwaru terletak di posisi barat daya kota Malang yang merupakan lokasi dataran tinggi, dimana ketinggiannya 460 m dari permukaan laut. Dalam wilayah Kecamatan Lowokwaru terdapat banyak kampus, baik kampus negeri seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan Politeknik Negeri Malang; maupun kampus swasta seperti Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Islam Malang, Institut Teknologi Nasional Malang, Universitas Gajayana, Universitas Widyagama, dan STIE Malang Kucecwara.

### 2.3 DATA DAN INFORMASI YANG DIMILIKI

Berdasarkan data publikasi Kota Malang diperoleh data dan informasi sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Kepadatan Penduduk/ km <sup>2</sup>
1.	Blimbing	11.77	172.333	43.588	9.698
2.	Lowokwaru	22.60	186.013	59.304	8.231

(Data Sensus penduduk 2010)

Sedangkan komposisi penduduk dilihat dari kelompok umur produktif untuk masing-masing kecamatan dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Umur 15-29 tahun	Umur 30-44 tahun	Umur 45-55 tahun	Jumlah Umur 15-59
1.	Blimbing	45.382	41.905	28.740	116.027
2.	Lowokwaru	75.865	3.647	25.708	138.044
					254.071

(Data Sensus penduduk 2010)

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk umur produktif yang terdapat di wilayah Kecamatan Blimbing dan Lowokwaru, sebagaimana tabel di atas, dengan total sebanyak 254.071 jiwa, maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak potensi pekerja yang dapat ditargetkan sebagai sasaran kegiatan ekstensifikasi.

### BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Dari Kondisi Ekonomi dan potensi Wajib Pajak di Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara, maka sasaran kegiatan ekstensifikasi tahun 2016 yakni para pelaku usaha baik itu Orang Pribadi maupun Badan yang belum terdaftar di KPP Pratama Malang Utara maupun pelaku usaha yang sudah terdaftar namun belum ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) baik itu di Kecamatan Lowokwaru maupun di Kecamatan Blimbing. Adapun Volume Kegiatan untuk Kegiatan Ekstensifikasi dalam hal ini jumlah Wajib Pajak yang terdaftar (NPWP) ditetapkan sebesar 994 (sesuai dengan target IKU penambahan WP Baru hasil Ekstensifikasi).

#### 3.1 TAHAPAN KEGIATAN

##### Persiapan

Tahap persiapan kegiatan ekstensifikasi dilakukan oleh Satuan Tugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP. Tahap persiapan dimaksud terdiri atas penyusunan Peta Potensi Sasaran, kegiatan Survei Lapangan dengan *GeoTagging*, penandingan data hasil kegiatan survey lapangan dengan data MFWP dan data lainnya, dan sortasi untuk menentukan data ber-NPWP dan non-NPWP. Data yang sudah ber-NPWP ditindaklanjuti dengan kegiatan intensifikasi, sedangkan data non-NPWP ditindaklanjuti dengan menentukan apakah Wajib Pajak telah memenuhi syarat obyektif dan subjektif untuk kemudian dilakukan kegiatan ekstensifikasi.

##### Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Ekstensifikasi dilaksanakan oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Malang Utara dengan menindaklanjuti data non-NPWP yang diperoleh dari proses persiapan. Data tersebut menjadi dasar pengiriman Surat Hibauan Kepada Wajib Pajak untuk memiliki NPWP.

##### Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi dilakukan dengan membuat Laporan Bulanan atas Kegiatan Ekstensifikasi ke Kanwil DJP Jawa Timur III. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektifitas Kegiatan Ekstensifikasi terhadap penambahan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.

### 3.2. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

No.	Kegiatan	Maret- April	Mei-Nov	Desember	Keterangan
1.	Persiapan Kegiatan				
2.	Pelaksanaan Kegiatan				
3.	Evaluasi Kegiatan				

### 3.3. ORGANISASI DAN JUMLAH PELAKSANA KEGIATAN

Kegiatan Ekstensifikasi pada tingkat KPP Pratama Malang Utara dilaksanakan oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV.

### 3.4. SUMBER DANA

Untuk kegiatan Ekstensifikasi pendanaan akan dibebankan pada DIPA 015 Tahun Anggaran 2016 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

#### BAB IV HASIL AKHIR

Kegiatan Ekstensifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas data yang bermanfaat untuk intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, serta meningkatkan pelayanan kepada Wajib pajak.

Sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi golongan pendapatan tinggi dan menengah Non Karyawan dengan sasaran:
  - a) Wajib Pajak Orang Pribadi Profesi:
    - (1) dokter;
    - (2) pengacara;
    - (3) notaris;
    - (4) akuntan;
    - (5) konsultan;
    - (6) artis dan pemilik *production house*; dan
    - (7) profesi lainnya.
  - b) Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Aset, misalnya mobil mewah, pesawat pribadi, kapal pesiar, properti, surat berharga, rumah kost atau penginapan mewah dan barang mewah lainnya.
  - c) Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Kaya (*High Wealth Individuals*).
  - d) Sektor Potensial seperti properti, jasa keuangan, dan perdagangan serta beberapa transaksi ekonomi strategis dan mengamati lingkungan sekitar atas bisnis-bisnis baru yang sedang tumbuh.
- 2) Wajib Pajak yang belum terdaftar agar didaftarkan untuk memiliki NPWP serta Wajib Pajak yang belum PKP, agar dikukuhkan sebagai PKP;
- 3) Data dan informasi WP yang belum lengkap dan belum standar, menjadi lengkap dan standar.

## BAB V PENUTUP

Rencana Kegiatan Ekstensifikasi ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan KPP Pratama Malang Utara di tahun 2016, dengan harapan bahwa kegiatan tersebut akan terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Demikian rencana kerja ini kami sampaikan, dengan harapan dapat segera memperoleh persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.

Malang, Juni 2016

Kepala Kantor,

Ashari  
NIP 196603251992011001

## Lampiran 8 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b> <b>KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR III</b> <b>KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG UTARA</b> JALAN JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO.29-31, MALANG 65112 TELEPON : (0341) 364270; FAKSIMILE : (0341)356769; SITUS <a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a> LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN PAJAK Kringpajak 1500200 EMAIL <a href="mailto:pengaduan@pajak.go.id">pengaduan@pajak.go.id</a>	
	Nomor	: S - /WPJ.12/KP.01/2016
Sifat	: Sangat Segera	
Lampiran	: 1 (satu) set	
Perihal	: Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan	
Yth. Sdr./Sdri. NPWP JL MALANG, JAWA TIMUR		

Terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara lakukan selama ini. Berdasarkan data pada sistem informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
2. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Saudara diperkenankan untuk menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan apabila Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan belum memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan belum dilakukan pemeriksaan pajak.
3. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan dan/atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
4. Berdasarkan administrasi kami terdapat data, diantaranya :
  - Saudara memiliki aset/harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh OP Tahun 2015 berupa properti yang diagunkan dengan estimasi plafon kredit sebesar Rp .....(data terlampir).

Apabila data sebagaimana dimaksud pada angka 4 benar maka Saudara dapat melakukan pembetulan SPT Tahunan sebagaimana tersebut diatas pada angka 2 atau mengikuti **Program Pengampunan Pajak** sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 (informasi terlampir).

Berdasarkan hal tersebut, diminta agar Saudara memberikan penjelasan atau klarifikasi beserta bukti pendukung atas Data dan/atau Keterangan yang dimaksud **secara langsung/tertulis** kepada kami **paling lama 14 (empat belas) hari** setelah tanggal surat ini dikirim.

Dalam hal Saudara diwakilkan oleh pihak yang diberi kuasa khusus, maka pemberian kuasa khusus tersebut harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.03/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa.

Dalam hal Saudara memerlukan penjelasan/informasi lebih lanjut atau memberikan klarifikasi disertai bukti pendukung, dapat menghubungi Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan / Pelaksana yang ditunjuk yaitu Saudara Hendro Sulistyono Utomo / Sulistiono secara langsung atau melalui telepon (0341) 364270.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

Heru Pamungkas Wibowo  
NIP 19680527 199503 1

NO	NAMA BANK	BUKTI MILIK	PLAFON KREDIT (Rp)
1.	PT BANK CENTRAL ASIA TBK.		
2.	PT BANK CENTRAL ASIA TBK.		
3.	PT BANK CENTRAL ASIA TBK.		





5	KPP Pratama Malang, Utara	Penyuluhan Kepada WP OP dengan yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas	WP OP dengan yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas	Workshop/ Bimbingan Teknis	Langsung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-		
6	KPP Pratama Malang, Utara	Penyuluhan Kepada WP OP Pegawai/Karyawan Melalui Pemberi Kerja	WP OP Pegawai/Karyawan	Kelas Pajak/Klinik Pajak	Langsung	1	-	6	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	1900%	1.793	
7	KPP Pratama Malang, Utara	Penyuluhan Kepada Bendahara	Bendahara	Workshop/ Bimbingan Teknis	Langsung	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	400%	394	
8	KPP Pratama Malang, Utara	Penyuluhan Kepada Pemberi Kerja Swasta	Pemberi Kerja Swasta	Workshop/ Bimbingan Teknis	Langsung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	
Jumlah III						15	-	7	13	-	3	-	-	-	-	-	-	-	23	153%	2.187	
TOTAL = I+II+III						24	1	7	13	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	27	112,50%	2.327

Malang, Januari 2017  
Kepala Kantor,

Heru Pamungkas Wibowo  
NIP 19680527 199503 1 001





## Lampiran 11 Data dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi

<b>DATA WP DAN PENERIMAAN TAHUN 2016</b>						
Bulan	WP Baru	WP Tax Amnesty	Penerimaan Uang Tebusan	Penerimaan Pajak	Pelaporan SPT Masa Tahun 2016	
1	398	126	1.048.272.816	22.128.552.226	4.173	
2	461	132	918.107.635	20.344.942.239	4.063	
3	527	-		27.845.186.297	4.509	
4	462	-		29.503.527.462	4.248	
5	365	-		31.395.196.570	3.813	
6	325	-		42.475.852.957	3.752	
7	248	1	100.000	31.215.814.676	3.501	
8	533	86	4.747.114.736	35.431.099.515	4.253	
9	454	1.524	114.481.387.285	148.051.312.409	3.890	
10	427	127	1.424.673.040	32.684.612.518	3.829	
11	381	168	1.533.992.837	43.683.575.469	3.948	
12	388	699	22.455.453.940	99.915.077.362	3.962	
	4.969					
<b>PENERIMAAN PAJAK 2013-2016</b>						
TAHUN	PENERIMAAN	WAJIB PAJAK	TARGET WAJIB PAJAK	TARGET PENERIMAAN		
2013	293.005.805.902	74.201	-	337.628.091.000		
2014	328.903.299.253	79.087	-	388.095.966.000		
2015	433.962.626.531	83.996	-	441.675.392.000		
2016	564.674.749.700	88.965	-	598.451.956.000		

## Lampiran 12 Brosur *Tax Amnesty*

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III  
KPP PRATAMA MALANG UTARA

[www.pajak.go.id/amnestipajak](http://www.pajak.go.id/amnestipajak)

amnesti pajak

ungkap . tebus . lega

TAS  
1 500 745

Situs Pajak  
[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

@Ditjen PajakRI

**Apa Itu Amnesti Pajak?**

**Amnesti Pajak/Tax Amnesty** adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan.

**Mengapa Mengikuti Amnesti Pajak?**

Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak akan memperoleh manfaat berupa:

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang.
2. Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan.
3. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan.
4. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan.
5. Jaminan Rahasia dimana data Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lain.
6. Pembebasan PPH terkait proses balik nama harta.

**Siapa yang Dapat Memanfaatkan Amnesti Pajak?**

Seluruh Wajib Pajak baik Orang Pribadi/Badan kecuali yang:

- sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah P-21,
- sedang menjalani proses peradilan,
- sedang menjalani hukuman, atas tindak pidana di bidang perpajakan.

**Kemana Permohonan Amnesti Pajak Disampaikan?**

Permohonan Amnesti Pajak disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kedutaan Besar tertentu.

**Kapan Permohonan Amnesti Pajak Disampaikan?**

Sampaikan Surat Pernyataan Harta beserta lampirannya pada:

Periode I : Sejak tanggal diundangkan UU Pengampunan Pajak s.d. 30 Sept 2016.

Periode II : 1 Okt 2016 s.d. 31 Des 2016.

Periode III : 1 Jan 2017 s.d. 31 Maret 2017.

## Bagaimana Alur Permohonan Amnesti Pajak?



### Helpdesk

Hubungi **helpdesk** KPP tempat Anda terdaftar untuk mendapatkan informasi tentang:

- seputar Amnesti Pajak,
- syarat dan ketentuan,
- tunggakan pajak, dan
- penghitungan uang tebusan.

### Ungkap

**Ungkapkan** seluruh harta yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Terakhir dengan cara menyampaikan **Surat Pernyataan Harta** beserta lampirannya.

**Surat Pernyataan Harta** tersebut berisi informasi terkait harta, utang, harta bersih, serta

perhitungan dan pembayaran uang tebusan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri bagi Orang Pribadi atau oleh pemimpin tertinggi badan usaha/kuasanya bagi Badan Usaha.

### Syarat

1. Memiliki NPWP,
2. Membayar Uang Tebusan,
3. Telah melapor SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Terakhir,
4. Melunasi seluruh tunggakan (termasuk cabang), dan
5. Mencabut permohonan:
  - Pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
  - Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam SKP dan/atau STP yang terdapat pokok pajak yang terutang.
  - Pengurangan/pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
  - Gugatan, Keberatan, Banding, dan PK.
  - Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan
6. Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam wilayah NKRI selama 3 tahun. (khusus repatriasi).
7. Surat pernyataan tidak mengalihkan harta ke luar wilayah NKRI.
8. Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha.

Bagi yang sedang dilakukan pemeriksaan **bukti permulaan dan/atau penyidikan** harus melunasi:

1. Pajak yang tidak atau kurang dibayar.
2. Pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

### Tebus

$$\text{Tebusan} = \text{Tarif} \times \text{Harta Bersih}$$

### Harta Bersih:

Merupakan selisih antara harta tambahan dengan utang\* yang berkaitan dengan perolehan harta tambahan.

\*) utang tersebut belum diungkapkan dalam SPT PPh Terakhir.

Periode Penyampaian Permohonan	Pengungkapan harta yang	
	dialihkan ke dan atau berada di NKRI	Luar Negeri & tdk dialihkan ke dalam NKRI
Periode I	2%	4%
Periode II	3%	6%
Periode III	5%	10%

### Tarif Khusus Pelaku UMKM

Wajib pajak dengan peredaran usaha s.d Rp 4,8M dikenakan tarif sebesar

- 0,5% jika pengungkapan harta s.d. Rp 10M
- 2% jika pengungkapan harta lebih dari Rp 10M

Tarif bagi pelaku UMKM berlaku sejak tanggal diundangkan UU Pengampunan Pajak sampai dengan 31 Maret 2017

### Berapa jangka waktu penyelesaian permohonan?

Surat Keterangan Amnesti Pajak diterbitkan dalam jangka waktu **10 hari kerja** sejak tanggal diterima Surat Pernyataan Harta dan lampirannya.

### Setelah lewat periode Amnesti Pajak:

1. Bagi Wajib Pajak yang telah mengajukan Amnesti Pajak, harta yang belum diungkapkan akan dianggap sebagai penghasilan, dikenai PPh, dan ditambah sanksi **200%**.
2. Bagi Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan Amnesti Pajak, harta yang belum dilaporkan dianggap sebagai penghasilan, dikenai pajak, dan ditambah sanksi sesuai Undang-undang Perpajakan.

## Lampiran 13 Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Utara

The screenshot displays the SIKKA (Sistem Informasi Kepegawaian & Aktiva) web application. The main content area shows the organizational structure of KPP Pratama Malang Utara, headed by the Kanwil DJP Jawa Timur III, Rudy Gunawan Bastari (060081053). The structure is as follows:

- KPP Pratama Malang Utara** (HERU PAMUNGKAS)
- PEGAWAI FUNGSIONAL** (AL, 7 pegawai)
- Seksi Pengolahan Data dan Informasi** (AGUS PURWANTO, 060087182, 4 pegawai)
- Seksi Pelayanan** (TRANG BINTORO, 060089822, 13 pegawai)
- Seksi Penagihan** (AMINULLAH YASIN, 060088180, 5 pegawai)
- Seksi Pengawasan dan Konsultasi I** (WIDI HARTANTO, 060087157)
- Seksi Pengawasan dan Konsultasi II** (CORNELIUS DJOKOPURWANTO, 060084500, 10 pegawai)
- Seksi Pengawasan dan Konsultasi III** (SUJUD KUSMIANTO, 060087132, 11 pegawai)
- Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV** (BAMBANG HARIVONO, 060092789, 10 pegawai)
- Subbagian Umum dan Keputuhan Internal** (EKO SUPRIATNO, SUPRPTO, 060077507, 9 pegawai)
- Seksi Pemeriksaan** (HARTINI, 060088173, 5 pegawai)
- Seksi Ekstensifikasi dan Penyaluhan** (HENDRO SULISTYO, UTOMO, 060103486)

The footer of the application shows: 2024 user online | Login sbg ANDRI RISDIANTO (820480415) - dari 10.12.14:109 Copyright 2007 Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

## Lampiran 14 Biodata Peneliti

### BIODATA PENULIS

Nama : Rima Amilia  
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 12 Juli 1995  
Alamat domisili : Ds. Becirongengor RT 4/RW 1, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo  
Alamat di Malang : Jl. Terusan Batu Bara V/ No. 89, Kel. Pandanwangi, Kec Blimbing  
Nomor HP : 0897 0 1212 18  
E-mail : [rima\\_amilia@yahoo.com](mailto:rima_amilia@yahoo.com)



#### Pendidikan Formal

1999-2000 : TK Dharma Wanita Becirongengor  
2000-2007 : SDN Becirongengor  
2007-2010 : SMPN 1 Wonoayu  
2010-2013 : SMA Al-Islam Krian  
2013-2017 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

#### Pendidikan Non Formal

2013-2014 : Program Intensif Bahasa Arab (PPBA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
2014-2015 : Program Intensif Bahasa Inggris (PPBI) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
2017 : Pelatihan Brevet Pajak A&B Terpadu Angkatan XVI FEB Universitas Brawijaya

## Lampiran 15 Bukti Konsultasi

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Rima Amilia  
NIM/Jurusan : 13520080 / Akuntansi  
Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dengan adanya *Tax Amnesty* pada Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Utara

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	6 November 2016	Bimbingan Judul	1. 
2	16 November 2016	Acc Judul	2. 
3	30 November 2016	Bimbingan Bab I, II, III	3. 
4	5 Januari 2017	Revisi Bab I, II, III	4. 
5	10 Januari 2017	Revisi dan Acc Proposal	5. 
6	25 Januari 2017	Acc Proposal setelah Sempro	6. 
7	6 April 2017	Bimbingan Bab I, II, III, IV	7. 
8	02 Mei 2017	Acc Ujian Kompre	8. 
9	08 Juni 2017	Revisi Bab IV dan Bab V	9. 
11	19 Juni 2017	Revisi dan Acc Sidang Skripsi	10. 

Malang, 20 Juni 2017

Mengetahui:  
Ketua Jurusan Akuntansi



**Hj. Nunik Wahyuni SE., MSi., Ak., CA**  
NIP. 197203222008012005